

**KONTEKSTUALISASI *NUSYŪZ* DALAM HUKUM
PERKAWINAN DI INDONESIA DAN IMPLIKASI
PENYELESAIAN PUKULAN**

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga (M.H)*



Oleh,

**ASMAUL HUSNA
NIM 2205030003**

**PROGRAM PASCASARJANA
HUKUM KELUARGA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2024**

**KONTEKSTUALISASI *NUSYŪZ* DALAM HUKUM
PERKAWINAN DI INDONESIA DAN IMPLIKASI
PENYELESAIAN PUKULAN**

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga (M.H)*



Oleh,

**ASMAUL HUSNA
NIM 2205030003**

Pembimbing

- 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I.**
- 2. Dr. Rahmawati, M.Ag.**

**PROGRAM PASCASARJANA
HUKUM KELUARGA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asmaul Husna

NIM : 2205030003

Program studi : Hukum Keluarga

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya sesuai norma yang berlaku, segala kekeliruan dan atau kesalahan yang terdapat di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya batal.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 10 November 2023
Yang membuat pernyataan,



Asmaul Husna
NIM. 2205030003

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis Magister yang berjudul "Kontekstualisasi Konsep Nusyuz Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia dan Implikasi Penyelesaian Pukulan." yang ditulis oleh "Asmaul Husna" "2205030003", Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada hari, "Kamis, 18 Juli 2024" telah diperbaiki sesuai catatan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar magister dalam bidang Ilmu Pendidikan Agama Islam (M.H.)

Palopo, 15 Agustus 2024

TIM PENGUJI

- | | | | |
|----|---|-------------------|---------|
| 1. | Dr. Helmi Kamal, M.H.I | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. | Lilis Suryani, S.Pd.,M.Pd. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. | Dr. Hj.A. Sukmawati Assad, S.Ag., M.Pd | Penguji I | (.....) |
| 4. | Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.H.I | Penguji II | (.....) |
| 5. | Dr. Mustaming, S.Ag.,M.H.I | Pembimbing I | (.....) |
| 6. | Dr. Rahmawati, M.Ag | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui :

a.n. Rektor IAIN Palopo
Direktur Pascasarjana



Dr. H. A. Maemin, M.A.
NIP. 1962032005011006

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga



Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, M.Pd.
NIP. 19720522001122002

PRAKATA

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sehingga Tesis yang berjudul “*Kontekstualisasi Nusyūz dalam Hukum Perkawinan di Indonesia dan Implikasi Penyelesaian Pukulan*”, ini dapat terselesaikan dengan baik.

Salawat dan salam kepada Nabi Muhamamd saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Tesis ini di susun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Magister Hukum pada program Pascasarjana Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan Tesis ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan Tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Bapak Dr. Abbas Langaji, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, beserta Wakil Rektor I Bapak Dr. Munir Yusuf, S.Ag., M.Pd., Wakil Rektor II Bapak Dr. Masruddin, S.S., M.Hum. dan Wakil Rektor III Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I.
2. Bapak Prof. Dr. Muhaemin, M.A. selaku Direktur Pascasarjana dan Ibu Dr. Helmi Kamal, M.H.I., selaku wakil Direktur Institut Agama Islam Negeri Palopo, dan seluruh jajarannya.
3. Ibu Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo.

4. Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I. dan Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag., selaku pembimbing I dan II yang telah memberikan motivasi, petunjuk, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Ibu Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad., S.Ag., M.Pd. dan Bapak Dr. H. Muhammad Arief, M.H.I., selaku Penguji I dan Penguji II yang telah memberikan masukan petunjuk dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Seluruh Guru Besar dan Dosen Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang telah memberikan ilmunya yang sangat berharga kepada penulis.
7. Bapak Abu Bakar, S.Pd.I., M.Pd., selaku Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Palopo, dan segenap stafnya yang telah memberikan bantuannya dan pelayanannya yang baik.
8. Kedua orang tua penulis yang tercinta Ayahanda Drs. H. Muhammad Suyuti Siri dan Ibunda Hj. Hanatang yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang. Kemudian kepada Kakak saya Lukman Hakim, S.Sy., Mutmainnah, Amd.Keb. dan adik saya Hamka, S.S., dan Hamdan yang menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Sungguh penulis sangat sadar bahwa tidak mampu untuk membalas semua itu, hanya doa yang dapat penulis persembahkan untuk mereka berdua semoga senantiasa dalam limpahan kasih sayang Allah swt.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan tugas akhir ini. Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt. *Yā Robbāl ālāmiin*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
PENGESAHAN TESIS.....	iii
HALAMAN PERSTUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
NOTA DINAS PENGUJI.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
NOTA DINAS PEMBIMBING	vii
PRAKATA.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN.....	xii
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xix
DAFTAR KUTIPAN HADIS.....	xx
ABSTRAK	xxi
ABSTRACT	xxii
ملخص.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
F. Metode Penelitian	13
G. Definisi Istilah	21
BAB II KONSEP NUSYŪZ DALAM HUKUM ISLAM	22
A. Pengertian Konsep <i>Nusyūz</i>	22
B. Dasar Hukum <i>Nusyūz</i>	31
C. Pandangan Ulama tentang <i>Nusyūz</i>	54
D. Hak dan Kewajiban Suami Istri	59
E. Sebab Terjadinya <i>Nusyūz</i>	61
BAB III NUSYŪZ DALAM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA	67
A. <i>Nusyūz</i> dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan	67

B. <i>Nusyūz</i> dalam Kompilasi Hukum Islam	80
C. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT sebagai Payung Hukum bagi Korban.....	100
BAB IV KONTEKSTUALISASI <i>NUSYŪZ</i> DALAM PERKAWINAN	
DI INDONESIA DAN IMPLIKASI PENYELESAIAN <i>NUSYŪZ</i>.....	102
A. Bentuk <i>Nusyūz</i>	102
B. Cara Menyelesaikan <i>Nusyūz</i>	114
BAB V PENUTUP	141
A. Simpulan	141
B. Saran.....	142
DAFTAR PUSTAKA.....	143
LAMPIRAN RIWAYAT HIDUP PENULIS	155

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab Latin

Daftar huruf dan transliterasinya huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya, tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, maka transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf. Transliterasinya berupa gabungan huruf yang meliputi:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	fathah dan ya	Ai	a dan i
او	kasrah dan waw	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa* bukan *kayfa*
 هَوْلٌ : *haula* bukan *hawla*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ اُ	<i>fathah dan alif,</i>	Ā	a dan garis di atas

	<i>fathah dan waw</i>		
يَ	<i>kasrahdan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
يِ	<i>dhammahdan ya</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *mâta*

رَمَى : *ramâ*

يَمُوتُ : *yamûtu*

4. Ta Marbûtah

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah dan dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfâl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madânah al-fâḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid (ّ)*, maka dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbânâ</i>
نَجِّنَا	: <i>najjaâinâ</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعِمْ	: <i>nu'ima</i>
عَدُو	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ي* bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سَيِّ), maka ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِي	: <i>'ali</i> (bukan <i>'aliyy</i> atau <i>'aly</i>)
عَرَسِي	: <i>'arasi</i> (bukan <i>'arasiyy</i> atau <i>'arasy</i>)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْفَلَسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi *apostrof* (‘) hanya berlaku bagi huruf *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila huruf *hamzah* terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَامُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْءُ	: al-nau'
شَيْءٍ	: syai'un
أَمْرٌ	: umirtu

8. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm
Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. Lafaz Aljalâlah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دين الله : *dînullah*

بالله : *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh:

هم في رحمة الله : *hum fî rahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi 'a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-laz\i unzila fih al-Qur'an

Naşr al-Din al-Tūsi

Naşr Hāmid Abū Zayd

Al- Tūfi

Al-Maşlahah fi al-Tasyri' al-Islāmi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak/)

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S. ar-Ruum/30:21	1
Kutipan Ayat 2 Q.S. an-Nisa/4:34.....	32
Kutipan Ayat 3 Q.S. an-Nisa/4:128.....	33
Kutipan Ayat 4 Q.S. al-Anfal/8:46.....	61
Kutipan Ayat 5 Q.S. an-Nur/24:32	93
Kutipan Ayat 6 Q.S. an-Nisa/4:34.....	103
Kutipan Ayat 7 Q.S. an-Nisa/4:128.....	105
Kutipan Ayat 8 Q.S. al-Ahzab/33:33.....	111
Kutipan Ayat 9 Q.S. al-Baqarah/2:228-229	119
Kutipan Ayat 10 Q.S. Shaad/38:44.....	131
Kutipan Ayat 11 Q.S. an-Nisa'/4:19.....	135

DAFTAR KUTIPAN HADIS

Kutipan Hadis 1 H.R. Shahih Bukhari, No. 4807	34
Kutipan Hadis 2 H.R. Shahih Bukhari	107
Kutipan Hadis 3 H.R. Abu Dawud.....	107
Kutipan Hadis 4 H.R. Shahih Muslim	127
Kutipan Hadis 5 H.R. Abu Dawud.....	129
Kutipan Hadis 6 H.R. Shahih Muslim No. 0354.....	135

ABSTRAK

Asmaul Husna 2024. Kontekstualisasi *Nusyūz* dalam Hukum Perkawinan di Indonesia dan Implikasi Penyelesaian Pukulan, pada program Pascasarjana Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo, Pembimbing I, Mustaming, dan Pembimbing II, Rahmawati.

Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk menganalisis konsep *Nusyūz* dalam hukum Islam. 2) Untuk mengetahui konsep *Nusyūz* dalam hukum perkawinan. 3) Untuk mengetahui kontekstualisasi *Nusyūz* dalam perkawinan dan implikasi penyelesaian pukulan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian ini bersifat literatur, termasuk pada jenis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan normatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder atau data pustaka, yang keduanya mengandung kata muatan hukum. Teknik pengumpulan datanya yaitu observasi, data pustaka, dokumentasi dan tringulasi. Adapun alur yang digunakan dalam menganalisis data adalah pra lapangan, kegiatan lapangan dan analisis data. Reduksi data dalam penelitian ini adalah *display* data dan penarikan kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Konsep *nusyūz* dalam hukum Islam bahwa hukum Islam telah mengatur hak dan kewajiban suami istri sedemikian rupa, sehingga suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang menjadi basis utama bangunan suatu masyarakat. Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia serta memberi bantuan lahir dan batin yang satu dengan yang lainnya. Berkaitan dengan kedudukan sebagai suami istri, al-Qur'an mengajarkan bahwa suami adalah kepala keluarga sedangkan istri adalah ibu rumah tangga. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan juga dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. 2) Konsep *nusyūz* dalam Hukum Perkawinan di Indonesia adalah segala bentuk ketidaktaatan istri terhadap apa yang menjadi kewajibannya terhadap suaminya. Sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 31 ayat (1), (2) dan (3). Pasal-Pasal ini tidak menyebutkan secara langsung dengan Istilah *nusyūz*, tetapi dipandang sebagai suatu usaha prefentif terjadinya *nusyūz* Kemudian dalam Pasal 84 ayat (1) mengatakan bahwa, istri yang dianggap *nusyūz* jika enggan melaksanakan kewajiban-kewajibannya kecuali dengan alasan yang sah. 3) Kontekstualisasi *nusyūz* dalam Perkawinan di Indonesia adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 84 ayat (1) istri yang dianggap *nusyūz* yaitu istri yang tidak taat kepada suami. Bentuk ketidaktaatan istri seperti; menolak ajakan suami ke tempat tidur. Adapun penyelesaian *nusyūz* dapat diselesaikan dengan 4 cara yaitu; nasihat, musyawarah, pisah ranjang dan pukulan. Langkah terakhir ini hanya dilakukan jika 3 langkah sebelumnya tidak memberikan kesadaran terhadap istri. Ulama klasik membolehkan untuk memukul istri sebagai bentuk pendidikan dan memberikan efek jera dengan ketentuan boleh memukul bukan pada wajah, kepala dan perut. Sedangkan Para Ulama Kontemporer dan Para Pemikir Islam sejalan dengan Undang-Undang bahwa tidak dibolehkan Suami memukul istri karena dilindungi Oleh Undang-Undang (HAM) Perlindungan Hak Asasi Manusia.

Kata Kunci : *Nusyūz*, Hukum Perkawinan di Indonesia, Penyelesaian Pukulan

ABSTRACT

Asmaul Husna, 2024. *Contextualization of Nusyūz in Marriage Law in Indonesia and the Implications of Spanking Settlement, in the Islamic Family Law Postgraduate program, Palopo State Islamic Institute, Supervisor I, Mustaming, and Supervisor II, Rahmawati.*

This research aims: 1) To analyze the concept of Nusyūz in Islamic law. 2) To understand the concept of Nusyūz in marriage law. 3) To find out the contextualization of Nusyūz in marriage and the implications of resolving the blow.

This type of research is literature research, including library research. Library research is research in which data collection is carried out by collecting data from various literature. This research uses a juridical and normative approach. The data sources used are secondary data or library data, both of which contain the word legal content. The data collection techniques are observation, library data, documentation and triangulation. The flow used in analyzing data is pre-field, field activities and data analysis. Data reduction in this research is data display and drawing conclusions.

The research results show that 1) The concept of nusyūz in Islamic law is that Islamic law has regulated the rights and obligations of husband and wife in such a way, so that husband and wife bear noble obligations to uphold a sakinah, mawaddah, warahmah household which is the main basis for building a society. Husband and wife are obliged to love, respect, be loyal and provide physical and spiritual assistance to each other. Regarding the position of husband and wife, the Qur'an teaches that the husband is the head of the family while the wife is the housewife. The rights and position of the wife are balanced with the rights and position of the husband in domestic life and also in social life together in society. 2) The concept of nusyūz in Indonesian Marriage Law is any form of disobedience by a wife towards what is her obligation towards her husband. As regulated in Law no. 1 of 1974 Article 31 paragraphs (1), (2) and (3). These articles do not directly mention the term nusyūz, but are seen as a preventive measure against the occurrence of nusyūz. Then Article 84 paragraph (1) states that a wife is considered nusyūz if she is reluctant to carry out her obligations except for valid reasons. 3) The contextualization of nusyūz in marriage in Indonesia is as stated in Article 84 paragraph (1) a wife who is considered nusyūz is a wife who is disobedient to her husband. Forms of wife's disobedience include; refused her husband's invitation to bed. The completion of nusyūz can be completed in 4 ways, namely; advice, deliberation, split beds and spankings. This last step is only done if the previous 3 steps do not provide awareness to the wife. Classical scholars allow hitting one's wife as a form of education and providing a deterrent effect by providing that one can not hit the face, head or stomach. Meanwhile, contemporary scholars and Islamic thinkers are in line with the law that it is not permissible for a husband to hit his wife because it is protected by the human rights protection law.

Keywords: *Nusyūz, Marriage Law in Indonesia, Settlement of Blows*

ملخص

اسماء الحسنی، 2024. وضع النشوز في قانون الزواج في إندونيسيا وآثار حل الإضرابات، في برنامج الدراسات العليا في قانون الأسرة الإسلامي، معهد بالوبو الإسلامي الحكومي، المشرف الأول، مستامينغ، والمشرف الثاني، رحماواتي.

(1) تحليل مفهوم النصيب في الشريعة الإسلامية. (2) التعرف على مفهوم النشوز في قانون الزواج. (3) التعرف على سياق النشوز في الزواج وانعكاسات حل الضربة.

هذا النوع من البحث هو البحث الأدبي، بما في ذلك البحث المكتبي. البحث المكتبي هو البحث الذي يتم فيه جمع البيانات عن طريق جمع البيانات من المؤلفات المختلفة. يستخدم هذا البحث المنهج القانوني والمعياري. مصادر البيانات المستخدمة هي البيانات الثانوية أو بيانات المكتبة وكلاهما يحتوي على كلمة المحتوى القانوني. تقنيات جمع البيانات هي الملاحظة وبيانات المكتبة والتوثيق والتتليث. التدفق المستخدم في تحليل البيانات هو ما قبل الميدان والأنشطة الميدانية وتحليل البيانات. تخفيض البيانات في هذا البحث هو عرض البيانات واستخلاص النتائج

تظهر نتائج البحث أن (1) مفهوم النشوز في الشريعة الإسلامية هو أن الشريعة الإسلامية نظمت حقوق والتزامات الزوج والزوجة بهذه الطريقة، بحيث يتحمل الزوج والزوجة التزامات نبيلة للحفاظ على السكينة والمودة والرحمة. والتي هي الأساس الأساسي لبناء المجتمع. الزوج والزوجة ملزمان بالحب والاحترام والولاء وتقديم المساعدة الجسدية والروحية لبعضهما البعض. وفيما يتعلق بوضع الزوج والزوجة، يعلم القرآن أن الزوج هو رأس الأسرة بينما الزوجة هي ربة المنزل. وتتوازن حقوق ومكانة الزوجة مع حقوق ومكانة الزوج في الحياة المنزلية وأيضاً في الحياة الاجتماعية معاً في المجتمع. (2) مفهوم النوسيز في قانون الزواج الإندونيسي هو أي شكل من أشكال عصيان الزوجة تجاه ما هو واجبها تجاه زوجها. كما ينظمه القانون رقم 1 لسنة 1974 المادة 31 فقرات (1) و(2) و(3). لا تذكر هذه المواد مصطلح النشوز بشكل مباشر، ولكن يُنظر إليها على أنها إجراء وقائي ضد حدوث النشوز، ثم تنص الفقرة (1) من المادة 84 على أن الزوجة تعتبر نشوزاً إذا امتنعت عن تنفيذ التزاماتها إلا لأسباب وجيهة. (3) سياق النوسيز في الزواج في إندونيسيا كما هو مذكور في المادة 84 الفقرة (1) الزوجة التي تعتبر نوسيز هي زوجة عاصية لزوجها. ومن أشكال عصيان الزوجة ما يلي: رفضت دعوة زوجها للنوم. يمكن إتمام عملية النوسيز بأربع طرق، وهي؛ النصيحة والمداولة وتقسيم الأسرة والضرب. هذه الخطوة الأخيرة لا تتم إلا إذا كانت الخطوات الثلاث السابقة لا توفر الوعي للزوجة. يسمح العلماء الكلاسيكيون بضرب الزوجة كشكل من أشكال التعليم وتوفير تأثير رادع من خلال منع ضرب الوجه أو الرأس أو المعدة. في حين يرى العلماء المعاصرون والمفكرون الإسلاميون أن القانون لا يجوز للزوج أن يضرب زوجته لأنه محمي بقانون حماية حقوق الإنسان.

الكلمات المفتاحية: نسيوز، قانون الزواج في إندونيسيا، تسوية الضربات

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam hadir untuk memberikan kemasalahatan dan menghindarkan diri dari sifat kemudharatan. Di dalam Islam Allah swt., telah mengatur tentang pernikahan. Pernikahan merupakan sebuah ibadah kepada Allah swt., dan merupakan sunnah Rasulullah saw.¹ pernikahan merupakan ibadah yang sakral dan mulia. Di dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa pernikahan merupakan ibadah yang kokoh serta dapat memperkuat ibadah kepada Allah swt.²

Pernikahan dilakukan semata-mata untuk menyempurnakan ibadah kepada Allah swt., sebagaimana firman Allah swt. Dalam Q.S. ar-Ruum/30:21 yaitu menjadikan keluarga *sakināh, mawaddāh wā rahmah*.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

Terjemahnya:

“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. ar-Ruum/30:21).³

¹Wahyu Wibisana, *Pernikahan dalam Islam*, (Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol. 14, No. 2, 2021), 185.

²Sri Mulyati, Ed., *Relasi Suami Istri dalam Islam*, (Jakarta: Pusat Studi Wanita UIN Syarif Hidayatullah, 2014), 1.

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Semarang: Toha Putra, 2020), 290.

Menurut ayat di atas, pernikahan adalah ikatan lahir dan batin yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan tenteram. Namun, tujuan-tujuan mengagumkan ini terkadang gagal terwujud dalam sebuah rumah tangga.

Setiap anggota keluarga mengharapkan tercapainya keluarga *sakināh, mawaddāh wā rahmah*. Namun dalam praktiknya, kehidupan berkeluarga tidak selalu berjalan sesuai rencana. Kehidupan pernikahan terkadang penuh konflik, pertengkaran, dan konflik. Oleh karena itu, suami istri harus bisa menyikapi permasalahan rumah tangga ini dengan bijaksana. Namun, beberapa permasalahan rumah tangga ini sebenarnya dapat mendatangkan malapetaka pada dinamika keluarga. Oleh karena itu berkembanglah apa yang disebut dengan *nusyūz* dalam Islam.⁴

Tujuan penegakan hukum adalah untuk memberikan kondisi kehidupan yang tenang, adil, dan damai. Pengaturan pernikahan adalah bagian dari tujuan ini. Pemahaman yang menonjolkan hakikat perkawinan yang melekat pada manusia merupakan wujud dari sifat luhur asas hukum. Pernikahan sebenarnya telah terdistorsi menjadi sebuah bentuk praktik keagamaan yang bersifat duniawi, pernikahan dimaknai hanya sebagai “lembaga penyalur” hasrat biologis manusia sebagai akibat dari fenomena konflik keluarga atau lebih khusus lagi, putusnya perkawinan yang penyebabnya bermacam-macam. secara luas dan mencakup pernikahan dini, pernikahan paksa, dan perselingkuhan.

⁴Mughniatul Ilma, *Kontekstualisasi Konsep Nusyūz di Indonesia*, (Jurnal Tribakti Vol 30, No 1 Januari-Juni 2019), 48.

Derajat kematangan pertumbuhan eksistensi manusia erat kaitannya dengan rasa tanggung jawab seseorang. Ilmu hukum memandang tingkat kedewasaan seseorang sebagai kriteria yang dapat menentukan mampu atau tidaknya ia bertindak secara hukum. Menurut Undang-Undang Perkawinan Indonesia yang berlaku saat ini, kesanggupan menikah atau melangsungkan perkawinan merupakan salah satu tanda kedewasaan karena perkawinan merupakan wadah bagi mereka yang mampu memikul tanggung jawab.⁵

Nusyūz adalah perbuatan seorang istri yang tidak menaati suaminya ketika Allah swt., memerintahkannya untuk tunduk. Hasilnya, dia tampak lebih unggul dari suaminya.⁶ Perbuatan istri yang dianggap *nusyūz* antara lain adalah komentar tidak sopan yang ditujukan kepada suami, tidak menaati perintah suaminya, menolak melakukan aktivitas seksual, dan keluar rumah tanpa izin suami selain dalam keadaan darurat.

Allah swt berfirman bahwa suami adalah kepala keluarga. Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa istri adalah seorang ibu rumah tangga. Hak dan kedudukan perempuan dan suami setara di rumah dan dalam kegiatan sosial dengan pasangannya di masyarakat.⁷ Salah satu kendala yang dapat menghalangi suami istri untuk mencapai tujuan bersama dalam membangun keluarga bahagia adalah

⁵Fatma Novida Matondang, *Konsep Nusyūz Suami Perspektif Hukum Perkawinan Islam*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2019), 30-31.

⁶Abu Malik Kamal bin As-Sāyyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah Jilid 4*, (Terj. Abu Ihsan Al-Atsari (Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2009), 302.

⁷Liatun Khasanah, *Konsep Nusyūz menurut Kompilasi Hukum Islam (Perspektif Keadilan Gender)*, (Skripsi: Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2016), 2.

nusyūz yang diartikan sebagai perilaku durhaka dalam wacana fikih baik suami maupun istri.⁸

Nusyūz secara linguistik berasal dari kata Arab yang berarti naik atau terangkat. Yang dimaksud dengan *nusyūz* adalah istri yang tidak lagi merasa wajib menaati suaminya karena merasa dirinya lebih tinggi kedudukannya dari suaminya. *Nusyūz* secara *syara'* adalah istri yang mendurhakai suaminya dengan melakukan apa yang diperintahkan Allah kepadanya.⁹ Jika kendali dilakukan oleh individu yang salah, suatu kegiatan mulia mungkin tidak akan berhasil mencapai hasil yang diinginkan. Di rumah pun sama saja.¹⁰

Nusyūz adalah salah satu tantangan paling umum dalam membangun keharmonisan dalam rumah. *Nusyūz*, baik yang dilakukan perempuan terhadap suami maupun suami terhadap istri, adalah durhaka terhadap tugas-tugas rumah tangga. Banyak ahli tafsir dan ulama fikih yang berbeda pendapat, dengan alasan bahwa *nusyūz* semata-mata ditentukan dari sudut pandang istri terhadap suaminya dan bukan sebaliknya.¹¹

Al-Qur'an adalah kitab yang ideal karena mencakup setiap aspek kehidupan. Dalam hal ini, Al-Qur'an juga menguraikan secara menyeluruh segala aturan dan tata cara yang berkaitan dengan rumah, termasuk yang berkaitan

⁸Mahmoud Abbas, *al-Akkād, al-Mar'ātu fi al-Qur'an*, Alih Bahasa Chadijah Nasution, *Wanita dalam al-Qur'an*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 229.

⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2016), 190.

¹⁰Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Cet. II; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2016), 61.

¹¹Abdul Mustaqim, *Pergeseran Epistemologi Tafsir*, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 159-160.

dengan masalah *nusyūz*. Menurut Islam, laki-laki (suami) berhak bereaksi terhadap perilaku *nusyūz* istrinya. Ada berbagai tahapan dalam menyikapi *nusyūz* seorang istri, sesuai dengan tema Tafsir Al-Qur'an terbitan Kementerian Agama Republik Indonesia. Jika istri belum berubah, langkah pertama adalah memberikan nasihat; jika tidak, tempat tidur terpisah akan dibuat. Pilihan terakhir adalah memukuli istri jika dia belum menyadari kesalahannya.¹²

Hukum keluarga Islam merupakan suatu sistem nilai-nilai sosial dan budaya bagi keluarga yang diadaptasi dari sejumlah budaya dan adat istiadat masyarakat pra Islam. Keprihatinan hukum keluarga mulai berangsur-angsur berkembang ke arah reformasi (*tajdid*). Hal ini tampak dalam karya-karya hukum keluarga yang dikaji dan dimaknai secara kontekstual berdasarkan perkembangan dan perubahan pola hidup masyarakat Islam. Ketika Islam datang dengan tujuan membawa reformasi hukum, banyak aspek mengenai perempuan dalam tradisi hukum keluarga berubah, termasuk hak-hak perempuan setelah kejadian tersebut, larangan menikah, dan hak perempuan untuk menerima mahar, hak waris dan perceraian.

Anggapan stigmatisasi terhadap *nusyūz*, yang mendapat dukungan dari para ulama dan dai, diatur oleh pemerintah melalui *qanūn*, bahkan dapat diterapkan dalam putusan hakim pengadilan agama. Persoalan akademis yang ingin kami kaji dan bahas dalam penelitian ini mengontekstualisasikan konsepsi *nusyūz* sebagai proses mengkonstruksi konsep-konsep yang sudah ada menjadi lebih baik dan berfungsi sebagaimana mestinya. Hal ini penting karena

¹²Mughniatul Ilma, *Kontekstualisasi Konsep Nusyūz di Indonesia*, h. 95.

penafsiran *nusyūz* saat ini merupakan konstruksi sosial yang berpola patriarki seperti dalam kitab-kitab fikih klasik dan bertentangan dengan perkembangan hukum keluarga modern.¹³

Masyarakat memilih bercerai ketika istri durhaka karena mereka mengetahui bahwa *nusyūz* hanya berlaku pada keadaan tersebut, padahal masih banyak upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan *nusyūz* demi menjaga keutuhan keluarga.¹⁴ Ketika berusaha menuntaskan *nusyūz* yang dilakukan suami istri dan gagal, maka perceraian menjadi pilihan terakhir. *Nusyūz* sudah lama dikaitkan dengan pembangkangan atau perselisihan rumah tangga yang fokus utamanya adalah pembangkangan istri dan dampak hukumnya. Ada yang berpendapat bahwa kegagalan istri dalam mengikuti aturan syariat dalam kehidupan rumah tangga akan mengakibatkan keadaan yang tidak menyenangkan. Meski menjadi manusia biasa, namun pasangan suami istri tidak luput dari melakukan kesalahan.¹⁵

Keberadaan *nusyūz* suami-istri merupakan persoalan sosial, namun juga mengenai strategi yang digunakan dalam menyikapi *nusyūz* tersebut. Ketika pasangannya melakukan perilaku yang tidak pantas, terutama jika suami yang melakukannya, banyak pasangan suami istri yang bereaksi tidak pantas. Sebagai contoh seorang perempuan di Makassar yang sering kali mendapatkan kekerasan

¹³Asghar Ali Engineer, *The Qur'an Women and Modern Society*, Alih Bahasa: Agus Nuryanto, *Pembebasan Perempuan*, (Cet. II, Yogyakarta: Lkis, 2007), 65-66.

¹⁴Afnan Riani Cahya Ananda, *Pembaruan Islam dalam Bidang Keluarga dan Relevansinya dengan Proses Penyelesaian Nusyūz*, (Jurnal: al-‘Adalāh, Jurnal Syariah dan Hukum Islam, (Desember 2020), Vol. 5, No. 2), 192.

¹⁵Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2020), 13.

fisik dari suaminya, banyak suami yang menggunakan kekerasan fisik untuk menyelesaikan permasalahan *nusyūz* istrinya, meski istri sedikit melakukan sebuah kesalahan. Contohnya, pasangannya akan menendang dan memukulinya jika dia tidak masuk rumah karena urusan rumah tangga.¹⁶

Aturan *nusyūz* yang berimbang harus dilaksanakan guna melindungi hak dan kepentingan kehidupan keluarga. Karena hukum Islam didasarkan pada konsep keadilan dan kesetaraan, jenis hukuman saksi juga dapat ditingkatkan atau diperkenalkan untuk memastikan adanya keadilan dan kesetaraan gender. Ada teori fikih Madni yang dikemukakan oleh Muhyar Fanani yang berpendapat bahwa hukum nasional harus diislamkan.¹⁷ Kesimpulannya, doktrin hukum dan putusan hakim mempertimbangkan hak asasi perempuan karena selama ini hak hukumnya diminimalkan akibat pemahaman *nusyūz* yang salah.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 84 mendefinisikan istri yang melakukan *nusyūz* adalah watak istri yang tidak mau menunaikan tugas-tugasnya, termasuk tugas pokoknya berbakti lahir dan batin kepada suami serta tugas-tugas lainnya, termasuk mengatur dan mengelola kebutuhan rumah tangga sehari-hari seefektif mungkin.¹⁸ Diduga terdapat ketidakadilan dalam peraturan Kompilasi Hukum Islam terhadap paham *nusyūz*. Sebab tidak ada sanksi yang ditetapkan ketika pasangan tidak mampu menyelesaikan tugasnya atau *nusyūz*. Sementara itu,

¹⁶Siti Aisyah, *Rereading Patriarchal Interpretations on the Qur'an from Hādith Perspective In The Eve of Law No. 23/2004 On The Elimination of Domestic Violence*, (Journal of Indonesian Islam, Vol. 6 No. 1 (June 2012), 2.

¹⁷Muhyar Fanani, *Fiqh Madāni: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta: LKIS, 2010), 289-292.

¹⁸Inpres No 1 Tahun 1991, *Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 83 Ayat (1) dan 84 Ayat (1).

jika suami dianggap *nusyūz*, maka istri kehilangan haknya untuk menuntut agar suaminya menunaikan kewajibannya, khususnya yang berkaitan dengan mencukupi kebutuhannya, dengan alasan “membayar kebutuhan istri adalah pahala, agar sang suami diperbolehkan bersenang-senang dengan istrinya. Untuk menghilangkan anggapan bahwa *nusyūz* merupakan monopoli perempuan, perlu diluruskan pemahaman dan visi sepihak organisasi yang terkesan merugikan sekaligus merendahkan perempuan sekaligus membela dan melindungi laki-laki.

Berdasarkan uraian di atas, penting untuk mempertimbangkan kembali, meminjam ungkapan Mohammed Arkoun untuk gagasan *nusyūz* dari sudut pandang al-Qur'an. Namun karena persoalan *nusyūz* merupakan persoalan yang bisa ditelusuri dengan berbagai cara, seperti perspektif gender yang menantang larangan al-Qur'an terhadap suami yang menasihati, menelantarkan istri, bahkan memukulinya, maka *nusyūz* memandangnya sebagai pembenaran atas hal tersebut. Penggunaan kekerasan terhadap istri dalam al-Qur'an. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk mengkaji pustaka tentang Kontekstualisasi *Nusyūz* dalam Hukum Perkawinan di Indonesia dan Implikasi Penyelesaian Pukulan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana konsep *Nusyūz* dalam hukum Islam?
2. Bagaimana konsep *Nusyūz* dalam hukum perkawinan?
3. Bagaimana kontekstualisasi *Nusyūz* dalam perkawinan dan implikasi penyelesaian pukulan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah;

1. Untuk menganalisis konsep *Nusyūz* dalam hukum Islam.
2. Untuk mengetahui konsep *Nusyūz* dalam hukum perkawinan.
3. Untuk mengetahui kontekstualisasi *Nusyūz* dalam perkawinan dan implikasi penyelesaian pukulan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan maka manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yakni, sebagai berikut.

1. Manfaat praktis

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memajukan ilmu agama dan memperluas pemahaman tentang *nusyūz* dalam hukum perkawinan Indonesia. Secara praktis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang *nusyūz* dan kaitannya dengan hukum perkawinan Indonesia dan al-Qur'an. Selain itu, kami berharap dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi para ahli hukum dan hakim, khususnya yang berkecimpung dalam hukum keluarga Islam.

2. Manfaat teoretis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan, memperluas wawasan peneliti dan akademisi mengenai hakikat *nusyūz*, gagasan penyelesaian *nusyūz* dalam masyarakat dan al-Qur'an, serta bermanfaat bagi ilmu pengetahuan pada umumnya. dan hukum keluarga Islam pada khususnya.

E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam mendukung penulisan ini, penulis berusaha maksimal melakukan penelitian pustaka, berupa karya terdahulu yang ada relevansinya dengan topik yang diteliti, yakni:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Shofaunnuha Faizatul Azizah dengan judul Konsep *Nusyūz* dalam al-Qur'an (Studi terhadap *Rawai Al-Bayān Tafsir Ayat Al-Ahkām Min al-Qur'an*).¹⁹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an menjelaskan tahapan-tahapan sebagai solusi atas kemungkinan terjadinya *nusyūz* istri terhadap suaminya dalam kehidupan rumah tangga. Penelitian ini akan terfokus pada penafsiran Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam kitabnya *Rawai' al-Bayān fī Tafsir Ayat al-Ahkām Min al-Qur'an* tentang konsep *nusyūz*, mencakup makna *nusyūz* dan tahapan-tahapan dalam menyikapi *nusyūz* istri. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian perpustakaan (*library research*), dengan pendekatan deskriptif interpretatif. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif analisis, yaitu menguraikan sekaligus menganalisis dari data-data yang ada dengan beberapa langkah. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah, Muhammad Ali Ash-Shabuni mengartikan *nusyūz* yaitu kedurhakaan yang dilakukan istri kepada suaminya dalam ketaatan kepada Allah swt, berpegang pada alasan bahwa suami adalah *Qowwām* atau pemimpin dalam rumah tangga, sehingga mempunyai hak untuk memerintah dan melarang di samping kewajibannya dalam menjaga dan mendidik keluarganya. Memberi nasehat, memisahkan tempat tidur, lalu memukul diperbolehkan selama tidak merugikan,

¹⁹Shofaunnuha Faizatul Azizah, Konsep *Nusyūz* dalam al-Qur'an (Studi terhadap *Rawai Al-Bayān Tafsir Ayat Al-Ahkām Min al-Qur'an*), (Program Studi Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020).

merupakan tindakan berurutan yang dilakukan untuk menghadapi istri yang melakukan *nusyūz*. Namun Ash-Shabuni menyoroti bahwa suami yang baik adalah yang mengambil keputusan untuk tidak memukul istrinya.

Penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdapat sisi perbedaan dan persamaan. Adapun perbedaannya adalah penelitian terdahulu fokus pada pembahasan konsep *nusyūz* di dalam al-Qur'an, sedangkan peneliti fokus pada pembahasan tentang kontesktualisasi *nusyūz* dalam hukum perkawinan di Indonesia. Kemudian persamaannya adalah mengenai tentang *nusyūz* dalam hukum perkawinan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mugniatul Ilma dengan judul Kontekstualisasi Konsep *Nusyūz* di Indonesia.²⁰ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Q.S. an-Nisa' ayat 34 dijelaskan mengenai tiga tahapan yang dapat dilakukan bagi istri yang melakukan *nusyūz*. Gagasan *nusyūz* yang memuat istilah "pemukulan" diduga menjadi faktor terpenting dalam kasus ini karena sering digunakan untuk membenarkan kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan terhadap perempuan. Oleh karena itu, ayat-ayat *nusyūz* perlu dikontekstualisasikan terlepas dari latar sosiokultural di mana ayat-ayat tersebut diturunkan, serta keadaan di mana para ulama pada masanya mengembangkan teori-teori fikih. Agar ruh hukum Islam selalu selaras dengan tujuan hukum Islam sesuai dengan ruang dan tuntutan zaman, maka penelitian ini berupaya untuk mendefinisikan kembali gagasan *nusyūz*.

²⁰Mugniatul Ilma, *Kontekstualisasi Konsep Nusyūz di Indonesia*, (Jurnal IAIN Ponorogo, Vol XXX, No. 1 Januari-Juni 2019).

Adapun perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu fokus pada pembahasan kontekstualisasi konsep *Nusyūz* di Indonesia secara umum, sedangkan peneliti fokus tentang kontekstualisasi *nusyūz* dalam hukum perkawinan di Indonesia. Kemudian persamaannya adalah mengenai tentang hukum *nusyūz* di Indonesia.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Mahlan dengan judul *Penyelesaian Nusyūz dalam Rumah Tangga Perspektif Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah*.²¹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kitab Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah tentang penyelesaian *nusyūz* dalam Q.S. an-Nisa: 34 dan 128. *Nusyūz* istri, langkah suami memperbaikinya dengan cara menasihati, pisah tempat tidur (membelakangi dan tidak mengajak berbicara ketika tidur), pukulan yang ringan. Dan *nusyūz* suami, perbaikannya dengan cara “perdamaian” yaitu istri boleh menasihati atau mengorbankan sebagian haknya kepada suaminya. Hal ini diusulkan berdasarkan temuan penelitian. Pertama, karena belum mengangkat topik *nusyūz* suami, maka Kompilasi Hukum Islam tentang *nusyūz* perlu dilakukan penyempurnaan. Kedua, perlu dilakukan kajian tambahan untuk mengetahui hikmah dari disparitas langkah penyelesaian antara *nusyūz* suami dan *nusyūz* istri, yang sekilas terlihat lebih menguntungkan suami.

Adapun perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu fokus pada pengakajian penyelesaian *nusyūz* dalam rumah tangga yang merujuk pada Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah. Sedangkan peneliti fokus pada pembahasan tentang kontekstualisasi *nusyūz* hukum

²¹Mahlan, *Penyelesaian Nusyūz dalam Rumah Tangga Perspektif Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah*, (Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Jurusan Ushuluddin, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, IAIN Palangkaraya, 2019).

perwakinan di Indonesia. Kemudian yang menjadi persamaan dalam penelitian ini adalah mengenai tentang *nusyūz* dalam konsep perkawinan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Ditinjau dari jenisnya, penelitian ini bersifat literatur, termasuk pada jenis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, jurnal, dan surat kabar. Penekanan penelitian kepustakaan adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat dipakai untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti.²² Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dan berfokus pada dinamika hubungan antara kejadian yang dapat diamati dan proses menarik kesimpulan dari perbandingan.²³ Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki ada 2 pendekatan adalah di antaranya;

- a. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.²⁴

²²Sarjono, *Panduan Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Jurusan Hukum Islam, 2018), 20.

²³Saifuddin Azmar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 5.

²⁴Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud I), *Penelitian Hukum*, (Edisi Revisi, Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2005), 95.

- b. Pendekatan normatif sosiologis adalah pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat pemikiran manusia.²⁵

2. Sumber Data

Soerjono Soekanto menggunakan data sekunder atau data pustaka, yang keduanya mengandung kata muatan hukum.²⁶ Sebaliknya Peter Mahmud Marzuki menyebut informasi sebagai bahan hukum, bukan data. Karena adanya perbedaan antara data dan bahan hukum, maka frasa ini dipilih. Beberapa variasinya antara lain:

- a. Istilah bahan adalah terjemahan dari bahasa Inggris yang disebut *material*. Sementara data lebih bersifat informasi.
- b. Negara hukum sendiri memuat seluruh unsur hukum yang relevan, sedangkan data adalah pengetahuan yang harus diperoleh dari sumber selain sistem hukum.
- c. Yang dimaksud dengan “materi” adalah informasi normatif-dokumentasi, dan bahan penelitian hukum dicari melalui penelitian kepustakaan. Data ini digunakan untuk penelitian hukum yang masuk akal secara empiris, yang harus didasarkan pada pengamatan dunia nyata terhadap penegakan hukum atau praktik hukum di masyarakat atau organisasi hukum.²⁷

Berbagai tingkatan bahan hukum atau data sekunder diuraikan, antara

²⁵Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud I), 172.

²⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Cet. XVII, Jakarta; Rajawali Press, 2015), 25.

²⁷Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud I), 169.

lain:

1) Sumber hukum primer, seperti risalah resmi, putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan surat-surat pemerintah.

2) Sumber bahan hukum sekunder, meliputi kamus hukum, ensiklopedia, buku hukum, majalah hukum yang memuat konsep-konsep dasar (doktrin), pendapat para ahli hukum, dan hasil penelitian hukum. Interpretasi wawancara dengan ahli hukum dapat dilakukan untuk memberikan pendapat hukum mengenai suatu kejadian atau suatu fenomena hukum sebagai bahan hukum sekunder, namun penting untuk mempertimbangkan kapasitas keilmuan para ahli tersebut dan memastikan bahwa mereka tidak ada kaitannya dengan kejadian tersebut agar dapat diinterpretasikan. memastikan bahwa komentar yang dibuat tidak memihak.

3) Sumber informasi non hukum, khususnya bahan penelitian yang berupa buku teks non hukum, seperti kamus, ensiklopedia, data sensus, buku ekonomi, laporan tahunan perusahaan, dan buku politik dan ekonomi. Sumber daya non-hukum sangat penting karena membantu analisis bahan-bahan hukum.²⁸

3. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan setelah melakukan ujian proposal dan mengumpulkan berbagai sumber informasi dari kepustakaan yang tersedia. Adapun waktu dalam penelitian ini adalah September hingga Oktober 2023.

²⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, 31.

4. Prosedur Penelitian

Dalam proses penelitian, metodologi penelitian sangatlah penting. Protokol penelitian merupakan tahapan atau urutan penting yang harus diikuti ketika melakukan suatu penelitian. Karena pembuatan laporan penelitian merupakan tahap akhir dalam proses, maka tahap proses ini akan menjelaskan pendekatan atau langkah-langkah penelitian dari awal persiapan hingga selesai.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang berupa karya tulis seperti buku, artikel, dan lain-lain berkaitan dengan data yang digunakan penulis (baik data primer maupun data sekunder). Penulis mengumpulkan berbagai data dari berbagai sumber, membaca, menganalisis, menghubungkan, dan mencatat bahan atau materi yang diperlukan untuk memperoleh informasi terkait pembahasan.²⁹ Berikut ini adalah metode lain yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan metodis dan dokumentasi terhadap gejala-gejala yang diselidiki. Pengamatan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat menggunakan teknik observasi ini adalah peneliti mempunyai pengalaman yang lebih intim dan hubungan pribadi dengan subjek penelitian.³⁰

b. Studi Pustaka

Informasi mengenai berbagai bahan terkait penelitian yang ditemukan di perpustakaan, seperti surat kabar, buku, terbitan berkala, manuskrip, dokumen,

²⁹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2019) 192.

³⁰Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 87-88.

dan sebagainya, dikumpulkan melalui rekayasa perpustakaan. Membaca buku, makalah, jurnal, artikel, laporan, terbitan berkala, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan adalah studi literatur, suatu teknik pengumpulan data dan informasi.³¹ Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat mengumpulkan berbagai referensi teoritis tentang sumber data yang diperlukan untuk mengkaji konsep *nusyūz* dalam kaitannya dengan hukum perkawinan di Indonesia. Peneliti mengumpulkan beragam referensi teoritis untuk penelitian ini dari berbagai sumber, antara lain buku, majalah, makalah, jurnal, dan penelitian terdahulu.³²

c. Dokumentasi

Dokumentasi meliputi pengumpulan dokumen, memilih dokumen berdasarkan tujuan dan kebutuhan penelitian, mencatat, menjelaskan, dan menafsirkannya, serta menghubungkannya dengan fenomena lain. Untuk mengumpulkan teori dan konsep sebagai bahan perbandingan, penguatan, atau penolakan terhadap temuan penelitian dan pada akhirnya menarik kesimpulan, investigasi dokumentasi dapat juga dilengkapi dengan studi literatur.³³

d. Triangulasi

Teknik pengumpulan data yang memadukan banyak teknik pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada disebut triangulasi. Ketika seorang peneliti memanfaatkan triangulasi dalam mengumpulkan data, sebenarnya ia sedang mengumpulkan informasi yang juga menguji keakuratan data dengan

³¹Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, 88.

³²Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, (Jakarta, 2018), 12.

³³Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, 88.

memanfaatkan berbagai teknik pengumpulan data dari sumber data yang beragam. Tujuan triangulasi adalah untuk lebih memahami apa yang diungkapkan oleh partisipan, bukan untuk memastikan kebenaran suatu fenomena. Metode triangulasi sumber digunakan dalam penelitian ini untuk menguji kebenaran satu atau lebih informasi dengan memanfaatkan berbagai sumber.³⁴

6. Validasi Data

Derajat ketelitian antara data objek penelitian dengan data yang dapat disajikan oleh peneliti disebut validitas. Derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan disebut dengan ketergantungan.³⁵ Akurasi, atau penyesuaian antara temuan penelitian dengan tinjauan literatur yang dikembangkan, merupakan reliabilitas yang digunakan.

7. Teknik Analisis Data

Proses pencarian informasi dan pengorganisasiannya secara metodis disebut analisis data. Mengorganisasikan data, membaginya menjadi bagian-bagian, mensintesisnya, menyusunnya menjadi pola, memilih apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta menarik kesimpulan yang dapat dikomunikasikan kepada orang lain merupakan langkah-langkah dalam proses analisis data.³⁶ Analisis data adalah sebuah prosedur. Karena pengumpulan data telah dilakukan dan dikerjakan secara aktif, proses analisis pada dasarnya telah dimulai. Penyajian data dan diskusi konseptual kualitatif dimasukkan dalam analisis. Konstruksinya

³⁴Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 219.

³⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R and D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 363-364.

³⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R and D*, 334.

berbentuk konstruksi pengertian analitis, sedangkan konteks berkaitan dengan hak-hak yang berkaitan dengan struktur karya. Konstruksi tersebut berfungsi sebagai kerangka analisis.³⁷

Analisis isi menggunakan studi kualitatif yang didasarkan pada konsep. Untuk mempermudah pengembangan konsep, kata-kata tersebut terlebih dahulu dikumpulkan menjadi elemen referensi yang terstandarisasi. Idennya harus memberikan gambaran menyeluruh tentang pesan atau isi karya tersebut.³⁸ Dalam penelitian ini, analisis isi menjadi metode pilihan untuk analisis data.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdapat 3 (tiga) teknik yang digunakan, baik terdapat sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, angket atau kuisioner dan observasi.³⁹ Adapun alur yang digunakan dalam menganalisis data adalah :

a. Pra lapangan

Pada tahap pra-lapangan, peneliti melakukan persiapan berupa studi pendahuluan, rumusan fokus penelitian, serta memilih metode penelitian.

b. Kegiatan lapangan

Mempersiapkan dan mengumpulkan data-data terkait penelitian, diantaranya poster film yang akan dijadikan sampel, film dan artikel terkait serta mengumpulkan teori-teori yang akan menjadi landasan pada penelitian.

³⁷Suwardi Endraswara, *Metodologi Penelitian Sastra*, (Yogyakarta: Tim Redaksi CAPS, 2011), 164.

³⁸Suwardi Endraswara, *Metodologi Penelitian Sastra*, 164.

³⁹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, 280.

c. Analisis Data

Tahap analisis data menggunakan deskriptif analitik dengan bahasan terfokus pada visualisasi poster film (tipografi, ilustrasi, *layout* dan makna visual). Data yang sudah diklasifikasikan berdasarkan elemen poster di atas kemudian dianalisis berdasarkan teori yang sudah didapatkan.

8. Reduksi Data

Data ini direduksi atau diringkas dengan mendokumentasikan informasi terkait, yang kemudian direduksi atau diringkas dengan memilih rincian penting yang mungkin menyoroti topik sentral permasalahan. Hasil bangunan tersebut kemudian disusun dalam bentuk refleksi, dan catatan lapangan bersifat deskriptif. Atau informasi yang dikumpulkan di lapangan didokumentasikan sebagai deskripsi. Jika informasi ini tidak segera dianalisis, niscaya hal ini akan terus meluas dan menambah tantangan. Laporan-laporan ini perlu diringkas, dipisahkan menjadi ide-ide kunci dan rincian penting, dan kemudian difokuskan sambil mencari tema atau pola.⁴⁰

a. *Display Data*

Dengan sendirinya, akan sulit untuk melihat gambaran keseluruhan dan mengambil kesimpulan yang tepat. Tampilan data mengacu pada kategorisasi unit analisis tergantung pada fokus dan unsur topik yang diteliti.⁴¹

⁴⁰Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 93

⁴¹Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, 94.

b. Penarikan Kesimpulan

Data yang memungkinkan diperolehnya keabsahan temuan penelitian harus disimpulkan sebagai tahap terakhir. Peneliti harus segera berusaha memahami pentingnya informasi yang dikumpulkannya. Peneliti mencoba menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan, yang biasanya masih kabur dan meragukan namun akan menjadi lebih jelas dengan tambahan data. Oleh karena itu, selama penyelidikan, kesimpulan harus selalu divalidasi.⁴²

G. Definisi Istilah

1. Kontekstualisasi

Kontekstualisasi adalah proses atau tindakan memahami atau menafsirkan sesuatu dengan mempertimbangkan konteks atau latar belakang yang relevan serta melibatkan berbagai elemen seperti situasi, lingkungan, sejarah, nilai-nilai budaya dan faktor yang dapat mempengaruhi makna atau pemahaman suatu hal.

2. Konsep *Nusyūz*

Konsep *nusyūz* merupakan konsepsi klasik yang terkodifikasi sebagai hukum baku tertulis dalam Q.S. an-Nisa/4:34 dan 128. Perspektif fikih konvensional *nusyūz* dikonotasikan pembangkangan istri terhadap suami, karena dipengaruhi patriarkhi budaya Arab pra-Islam.

3. Perkawinan

Perkawinan adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.

⁴²Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, 94.

BAB II

KONSEP *NUSYŪZ* DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Konsep *Nusyūz*

Nusyūz merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab (نُسُوزٌ). Kata (نُسُوزٌ) *nusyūz* adalah bentuk jamak dari masdar النَّشَزَ (*al-nāsyaz*) yang berasal dari akar kata نَشَرَ (*nāsyāzā*).⁴³ Selain النَّشَزَ (*al-nāsyaz*), masdar lain yang terbentuk dari kata نَشَرَ (*nāsyāzā*) adalah النَّشَزَ (*al-nasyaz*). Adapun bentuk jamak dari masdar النَّشَزَ (*al-nāsyāz*) adalah أَنْشَأَ (*ansyāz*) dan نِشَأَ (*nisyāz*).⁴⁴ *Nusyūz* berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata *nāsyāzā-yansyūzunusyūzan* yang berarti tinggi atau timbul ke permukaan. *Nusyūz* juga dapat berarti perempuan yang durhaka kepada suaminya atau sebaliknya.⁴⁵ *Nusyūz* baik yang dilakukan oleh suami maupun istri adalah bagian dari permasalahan yang serius dalam keluarga.

Menurut Husain Ahmad dalam kitab “*Mū’jām Maqāyyis Al-Lūghāh*” kalimat berasal dari kata *nāsyāzā* yang berarti tinggi/meninggi, *wannāsyzu*: tempat tertinggi, *wannāsyzu wansyūzū*: tinggi, kemudian mencela. Misalnya *nusyūz* pada perempuan: mempersulit suaminya, seperti itu juga apabila *nusyūz* suami yaitu bersikap kasar dan memukul istrinya.⁴⁶

⁴³Muhammad bin Mukrim bin Manzur, *Lisan al-‘Arab*, (Juz 5 Cet. I. Bairut: Dar Sadir, t.th.), h. 417. Lihat juga Ibn al-Sukait, *Islah al-Mantiq*, (Juz 1 Cet. I; Bairut: Dar Ihya’ al-Turas al-‘Arabi, 2002), h. 29. Lihat juga Abual-Hasan ibn Saydah, *al-Mukhāssas*, (Juz 4 Cet. I. Bairut: Dar Ihya’ al-Turas al-‘Arabi, 1996), 11.

⁴⁴Al-Jauhari, *al-Sahhah fi al-Lughah*, Juz 2 (t.d.), 209. Lihat juga Muhammad bin ‘Abi Bakr al-Razi, *Mukhtār al-Sahhah*, (Juz 1 Bairut: Maktabah Libanan Nasyirun, 1995), 688.

⁴⁵Dahlan Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 23.

⁴⁶Husain Ahmad, *Mū’jām Muqāyyis Al-Lughah*, (Beirut: Dārul Ma’rifah, 1979), 430-431.

Nusyūz tentang suami istri dalam al-Qur'an menunjukkan bahwa meninggalkan komitmen suami istri adalah sebuah pilihan.⁴⁷ *Nusyūz* berarti lebih dari sekedar mengabaikan pasangan dan komitmen diri sendiri. Dengan kata lain, *Nusyūz* merupakan salah satu bentuk penelantaran rumah tangga yang dilakukan baik oleh suami maupun istri dan berdampak negatif terhadap kestabilan perkawinan.⁴⁸

Para ahli tafsir memberikan berbagai kemungkinan mengenai makna *nusyūz*. Salah satunya adalah Sayyid Qutb yang menyatakan bahwa pengertian *nusyūz* dalam suatu bahasa mencerminkan gambaran situasi psikologis pelaku. Dengan melakukan pelanggaran dan kemaksiatan, maka seseorang yang melakukan perbuatan *nusyūz* mengangkat dan membedakan dirinya dengan orang lain.⁴⁹ Oleh karena itu, kata *nusyūz* sering digunakan untuk menyebut ketidakadilan. *Nusyūz*, dalam tafsir Ibnu Katsir definisikan sebagai bangkit atau menentang, mengacu pada seorang wanita yang memberontak terhadap suaminya, tidak menaati perintahnya, mengabaikannya, dan membencinya.⁵⁰

Nusyūz istri menurut M. Quraish Shihab sebagai pembangkangan istri terhadap hak-hak yang diberikan Allah swt. kepada suaminya dalam surat an-Nisa/4:34.⁵¹ Mengenai konsep *nusyūz* suami yang terdapat dalam an-Nisa/4:128,

⁴⁷Abu Malik Kamal, *Fiqih Sunnah Wanita*, (Jakarta: Griya Ilmu, 2010), 603.

⁴⁸Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 161.

⁴⁹Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zilalail Quran: di Bawah Naungan Al-Qur'an*, (Jilid 2, Terj. As'ad Yasin dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 357.

⁵⁰Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim Juz V*, (Riyadh : Dar Thayyibah, 1997), 170.

⁵¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 510.

yang dimaksud dengan keangkuhan suami, yang menyebabkan dia meremehkan dan membatasi hak-hak istrinya atau bersikap cuek terhadap istrinya, sehingga membuat istri merasa seolah-olah dia. tidak lagi menerima sikap ramah, baik dalam percakapan maupun pergaulan.⁵² *Nusyūz* menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni adalah perbuatan meninggalkan komitmen sebagai suami atau istri, misalnya, perbuatan *nusyūz* yang dilakukan istri sama saja dengan meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.⁵³

Penulis dapat memahami bahwa *nusyūz* adalah suatu sikap meninggalkan kewajiban menikah terhadap seorang istri berdasarkan beberapa definisi kata. Perbuatan istri yang nakal, seperti turun dari tempat tidur atau bangun dari tempat tidur karena maksiat, tidak menaati suami pada hal-hal yang seharusnya ditaati, dan meninggalkan rumah tanpa persetujuan suami. Dari sudut pandang suami, *nusyūz* sedang kesulitan dengan istrinya karena tidak mau berhubungan seks atau menafkahi istrinya secara finansial. Karena seorang suami juga bisa melakukan *nusyūz* jika ia memperlakukan istrinya dengan buruk, maka jelas dari pemahaman ini bahwa *nusyūz* tidak hanya berdampak pada istri saja.

Dalam kehidupan rumah tangga, tidak selalu terjadi keharmonisan, meskipun jauh dari sebelumnya, sewaktu melaksanakan perkawinan dikhutbahkan agar suami istri bisa saling menjaga untuk dapat terciptanya kehidupan yang *sakināh, mawaddāh wā rahmah* diantara mereka. Akan tetapi, dalam kenyataanya

⁵²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, 740

⁵³Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwatut Tafsir; Tafsir-Tafsir Pilihan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), 633.

konflik dan kesalahpahaman di antara mereka kerap kali terjadi sehingga melunturkan semua yang diharapkan.

Timbulnya konflik dalam rumah tangga tersebut pada akhirnya kerap kali mengarah pada apa yang disebut dalam fiqh dengan istilah *nusyūz*. Awal mula terjadinya *nusyūz* istri tersebut melainkan hanya sebatas solusi atau proses penyelesaiannya saja yang ditawarkan. Atau dapat juga ditarik beberapa pemahaman mengenai kandungan hukum yang terdapat dalam ayat tersebut yaitu kepemimpinan rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri dan solusi tentang *nusyūz* yang dilakukan oleh istri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) aturan mengenai persoalan *nusyūz* dipersempit hanya pada *nusyūz* seorang istri saja serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Mengawali pembahasannya dalam persoalan *nusyūz* KHI berangkat dari ketentuan awal tentang kewajiban bagi istri, yaitu bahwa dalam kehidupan rumah tangga kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Dan istri dianggap *nusyūz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud tersebut. Walaupun dalam masalah menentukan ada atau tidak adanya *nusyūz* istri tersebut menurut KHI harus di dasarkan atas bukti yang sah.⁵⁴

Bagian dari konsep *nusyūz* yang banyak mengundang polemik dan perhatian para ulama klasik maupun kontemporer adalah *اضْرِبُوهُنَّ*. Yang menjadi permasalahan adalah ketika term tersebut dimaknai dengan arti pemukulan yang

⁵⁴ KHI, Pasal 83 Ayat 1 dan Pasal 84 Ayat (1) dan (4).

sarat dengan kesan kekerasan. Ayat ini dianggap mendiskreditkan perempuan karena term pukulan yang dapat dikategorikan dalam tindak kekerasan. Hal ini dikarenakan pemaknaan ayat tersebut yang sering kali melupakan konteks histori turunnya ayat tersebut.

Jika dilihat dari *asbab al-nuzul* seperti yang telah dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya, berdasarkan pendapat S.T Lokhandwala dalam *The Position of Women Under Islam* yang dikutip oleh Asghar Ali Engineer, Q.S. an-Nisa/4:34 tidak dapat dipisahkan dari sifatnya yang kontekstual, karena suami Habibah binti Zaid bin Abi Zuhair, Sa'ad bin Rabi' merupakan pemuka golongan Anshor. Perintah Rasulullah kepada Habibah untuk mengqishas Sa'ad menuai protes dari kaum laki-laki Madinah. Dominasi kaum laki-laki pada masa itu sangat besar sehingga Rasulullah khawatir akan terjadi kericuhan di tengah-tengah masyarakat Madinah. Kemudian ayat ini turun sebagai solusi yang justru bermaksud mengendalikan kekerasan laki-laki terhadap perempuan dan anjuran untuk menyesuaikan diri dalam masyarakat yang didominasi laki-laki. Ayat ini seolah-olah membenarkan adanya pukulan terhadap isteri, tetapi Lokhandwala berpendapat sebagaimana dikutip oleh Asghar bahwa ayat ini terbatas pada konteks Madinah saat itu. Ayat ini bukanlah untuk mendorong pukulan terhadap istri, tetapi mencegahnya dan secara bertahap menghapuskannya.⁵⁵ Oleh sebab itu, izin pukulan ditempatkan pada tahap yang terakhir, bukan yang pertama.

⁵⁵Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Pentj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta: Benteng Budaya, 1994), h. 72-76.

Bentuk-bentuk perbuatan *nusyūz* sebagaimana dijelaskan dalam Ensiklopedi Hukum Islam dapat berupa perkataan maupun perbuatan. Bentuk perbuatan *nusyūz*, yang berupa perkataan dari pihak suami atau istri adalah memaki-maki dan menghina pasangannya, sedangkan *nusyūz* yang berupa perbuatan adalah mengabaikan hak pasangannya atas dirinya, berfoya-foya dengan orang lain, atau menganggap hina atau rendah terhadap pasangannya sendiri.

Di antara tingkah laku maupun ucapan yang dapat dianggap sebagai perbuatan *nusyūz* istri adalah apabila istri menolak untuk pindah ke rumah kediaman bersama tanpa sebab yang dapat dibenarkan secara syar'i. Padahal suami telah mengajak pindah ke tempat kediaman bersama sedang tempat kediaman bersama (tempat tinggal) tersebut merupakan tempat tinggal yang layak bagi dirinya.⁵⁶ Apabila keluar dari tempat tinggal bersama tanpa seizin suaminya. Akan tetapi mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa apabila keluarnya istri itu untuk keperluan suaminya maka tidak termasuk *nusyūz*, akan tetapi jika keluarnya istri itu bukan karena kebutuhan suami maka istri itu dianggap *nusyūz*.⁵⁷ Apabila isteri menolak untuk ditiduri oleh suaminya. Dalam suatu hadis dijelaskan tentang kewajiban seorang istri kepada suaminya, untuk tidak menolak apabila diajak oleh suaminya untuk melakukan hubungan suami istri.⁵⁸ Istri yang

⁵⁶Abdurrahman Ba'lawi, *Bugyah al-Musyarsyidin*, (Bandung: L. Ma'arif, t.t.), 272.

⁵⁷Imam Taqiyu ad-Din Abi Bakr ibn Muhammad al-Husaini ad-Dimasqi asy-Syafi'i, *Kifayat al-Akhyar*, (Cet. II, Dar al-Fikr, t.t.), 148.

⁵⁸Abi Daud Sulaiman ibn as-Yas asy-Syajastani, Sunan Abi Daud, "*Kitab an-Nikah*", "*Bab fi haqqi az-Zawj 'ala al-Mar'ah*", Hadis Nomor 2141, Hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah. (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 212.

menolak untuk ditiduri oleh suaminya, tanpa suatu alasan yang sah maka ia dianggap *nusyūz*.⁵⁹ Membangkangnya seorang istri untuk hidup dalam satu rumah dengan suami dan dia lebih senang hidup di tempat lain yang tidak bersama suami. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab Tafsir al-Bahrul Muhi't dengan ungkapannya yaitu bahwa perbuatan *nusyūz*.⁶⁰

Untuk mengenali bentuk-bentuk perbuatan *nusyūz* dapat juga mengkaitkannya dengan kata yang artinya menghilangkan, dalam arti perempuan yang hilang rasa kasih sayanganya terhadap suami baik lahir maupun batinnya, sehingga seorang istri tersebut selalu meninggalkan kehendak dan kemauan perintah suami, sehingga suami merasa benci dan tiada kepedulian kepadanya.⁶¹

Jika terlihat pada diri seorang istri tanda-tanda kedurhakaan, seperti ia tidak menemui suaminya kecuali dalam keadaan tidak suka, atau tampak padanya sikap berpaling dan bermuka masam setelah sebelumnya lembut dan wajahnya berseri-seri. Atau ia berbicara kepada suaminya dengan kata-kata yang kasar padahal sebelumnya ia berbicara dengan lemah lembut. Atau ia merasa berat, jika suaminya mengajak ke ranjang. *Nusyūz* istri adalah lebih pada relasi seksual.⁶² Artinya ketika istri tidak disibukkan oleh berbagai alasan yang menjadi kewajibannya, atau tidak terbayang-bayangi oleh kekerasan yang mungkin dilakukan oleh suaminya.

⁵⁹Muhammad Sarbini al-Katib, *Mugni al-Muhtaj*, (Mesir: Mustafa al-bab al-Halabi, t.t.), 295.

⁶⁰Muh. Yusuf al-Syahir al-Jamal, *Tafsir Al-Bahr al-Muhit*, (Cet. II, Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1413 H/1993 M), 251.

⁶¹Muh. Yusuf al-Syahir al-Jamal, *Tafsir Al-Bahr al-Muhit*, 252.

⁶²Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, diterj. Abu Ihsan dkk, (Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2006), 302.

Sebagaimana istri, *nusyūz* suami pun dapat berupa ucapan, perbuatan atau juga dapat berupa kedua-duanya sekaligus. Dan hal ini sebagaimana diuraikan secara rinci oleh Saleh bin Ganim yakni; mendiamkan istri, tidak diajak bicara. Meskipun bicara tapi selalu menggunakan kata-kata yang kasar dan menyakitkan, mencela dengan menyebut-nyebut keaiban jasmani atau jiwanya, berburuk sangka terhadap istri, dan tidak mengajak istri tidur bersama dan menyuruh istri melakukan maksiat dan melanggar larangan Allah.⁶³

Menurut jumhur, termasuk Mazhab Hambali, tindakan tersebut harus berurutan dan disesuaikan dengan tingkat dan kadar *nusyūz*nya. Sedangkan Mazhab Syafi'i, termasuk Imam Nawawi, berpendapat bahwa dalam melakukan tindakan tersebut tidak harus berjenjang, boleh memilih tindakan yang diinginkan seperti tindakan pemukulan boleh dilakukan pada awal istri *nusyūz*.⁶⁴ Hal itu dengan catatan jika dirasa dapat mendatangkan manfaat atau faedah jika tidak maka tidak perlu, malah yang lebih baik adalah memaafkannya.⁶⁵ Sebagai akibat hukum yang lain dari perbuatan *nusyūz* menurut jumhur ulama, mereka sepakat bahwa istri yang tidak taat kepada suaminya (tidak ada tamkin sempurna dari istri) tanpa adanya suatu alasan yang dapat dibenarkan secara syar'i atau secara aqli maka istri dianggap *nusyūz* dan tidak berhak mendapatkan nafkah. Dalam hal suami beristeri lebih dari satu (poligami) maka terhadap istri yang *nusyūz* selain

⁶³Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyuz*, alih bahasa A. Syaiuqi Qadri, (Cet. VI Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 25-26.

⁶⁴Muh. Yusuf al-Syahir al-Jamal, *Tafsir Al-Bahr al-Muhit*, 253.

⁶⁵Muhammad Jawad Mugniyyah, *Al-Ahwal al-Syakhsiyyah*, (Bairut: Dar al-Ilm Li al-Malayin, 2010), 102.

tidak wajib memberikan nafkah, suami juga tidak wajib memberikan gilirannya. Tetapi ia masih wajib memberikan tempat tinggal.⁶⁶

Menurut mazhab Hanafi, apabila seorang istri mengikatkan (tertahan) dirinya dirumah suaminya dan dia tidak keluar tanpa seizin suaminya, maka istri seperti ini dianggap taat. Sedangkan bila ia keluar rumah atau menolak berhubungan badan dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan secara syar'i maka ia disebut *nusyūz* dan tidak mendapatkan nafkah sedikitpun, karena sebab wajibnya nafkah menurut ulama Hanafiyah adalah tertahannya seorang istri di rumah suami.⁶⁷

Seorang istri dalam menyikapi *nusyūz*nya suami hendaknya berusaha sekuat tenaga untuk menasihati suaminya akan tanggung jawabnya atas istri dan anak-anaknya. Hal ini tentu saja ia lakukan dengan cara musyawarah secara damai dengan tutur kata lembut dan halus. Tidak lupa ia juga harus mengintropeksi diri atas segala kemungkinan dirinya sebagai pemicu suaminya dalam melakukan penyimpangan tersebut.⁶⁸ Apabila dengan jalan musyawarah tidak tercapai perdamaian juga, maka menurut Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Nurjannah istri boleh mengadukan suaminya kepada hakim (pengadilan). Hakimlah yang akan memberikan nasihat kepada sang suami. Apabila tidak dapat dinasihati, hakim dapat melarang sang isteri untuk taat kepada sang suami, tetapi suami tetap wajib memberi nafkah.

⁶⁶Muhammad Jawad Mugniyyah, *Al-Ahwal al-Syakhsiyyah*, 104.

⁶⁷Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyuz*, alih bahasa A. Syaiuqi Qadri, 27.

⁶⁸Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyuz*, alih bahasa A. Syaiuqi Qadri, 60.

Hakim juga membolehkan sang istri untuk pisah ranjang, bahkan tidak kembali ke rumah suaminya. Jika dengan cara demikian pun, sang suami belum sadar juga, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman pukulan kepada sang suami. Setelah pelaksanaan hukuman tersebut, sang suami belum juga memperbaiki diri, maka hakim boleh memutuskan perceraian diantara keduanya jika istri menginginkannya. Pendapat Imam Malik ini seimbang dengan sikap yang harus diambil atau ditempuh oleh suami saat menghadapi istri *nusyūz*, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S an-Nisa/4:34, bedanya dalam kasus *nusyūz*nya suami ini yang bertindak adalah hakim.⁶⁹

B. Dasar Hukum *Nusyūz*

Suami istri dapat saling menjaga satu sama lain sehingga dapat terbangun kehidupan yang *sakināh, mawaddāh wā rahmah* di antara keduanya. Meski demikian, keharmonisan dalam rumah tangga tidak selalu ada. Namun dalam praktiknya sering terjadi perbedaan pendapat dan miskomunikasi di antara mereka sehingga mengurangi segala sesuatu yang diharapkan.⁷⁰ Istilah *nusyūz* yang telah terserap menjadi bahasa Indonesia sebenarnya merupakan bahasa al-Qur'an yang terambil dari akar kata *نَشَرَ يَنْشُرُ* yang dalam berbagai derivasinya, kalimat ini ditemukan dalam al-Qur'an terdiri dari 2 ayat yaitu;⁷¹

⁶⁹Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyuz*, alih bahasa A. Syaiuqi Qadri, 61.

⁷⁰Laykatul Fitriah, *Makna Nusyūz dalam Pandangan Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang*. (Skripsi S.I Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010), 27

⁷¹Nor Salam, *Konsep Nusyūz dalam Perspektif Al-Qur'an* (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'i), 23.

a. Q.S. an-Nisa/4:34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطَتْ حِيفَظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Terjemahnya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyūznya*, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”.(Q.S. an-Nisa/4:34).⁷²

Adapun mengenai asbabun nuzul Q.S. an-Nisa ayat 34 ini turun berkenaan dengan seorang Anshar bersama isterinya datang kepada Nabi Muhammad saw. Si istri bertanya: ”Wahai Rasulullah, ada istri dari suami Anshar yang bernama fulan bin fulan yang dipukul oleh suaminya sehingga berbekas di wajahnya.” Maka Rasulullah bersabda: ”Dia tidak berhak berbuat demikian kepada isterinya.” “Suamimu itu harus diqishash (dibalas)”. Sehubungan dengan sabda Rasulullah saw itu Allah swt menurunkan ayat ke-34 yang dengan tegas memberikan ketentuan, bahwa bagi seorang laki-laki ada hak untuk mendidik istrinya yang melakukan penyelewengan terhadap haknya selaku istri. Setelah mendengar keterangan ayat ini wanita itu pulang dengan tidak menuntut qishash terhadap

⁷²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 140.

suaminya yang telah menampar mukanya. Dengan demikian hukum qishash yang dijatuhkan Rasulullah saw itu gugur, jadi tidak dilaksanakan. (HR. Ibnu Mardawaih dan Ali bin Abi Thalib).⁷³

Dalam Q.S an-Nisa ayat 34 diatas, Allah menjelaskan tentang kedudukan suami sebagai pemimpin keluarga dan juga menjelaskan tentang kewajiban istri untuk mentaati suaminya. Jika ternyata dalam realita terjadi *nusyūz* dari pihak istri terhadap suami dengan tidak mengindahkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhinya, maka Islam mengajarkan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh suami sebagai pemimpin untuk mengarahkan istri kembali ke jalan yang benar. Dalam ayat ini Allah swt. memaparkan bahwa jika seorang suami mendapati istrinya *nusyūz*, maka sebagai seorang pemimpin suami harus memberi pengajaran kepada sang istri dengan cara menasehati, memisahkan istri dari tempat tidur dan memukul istri sebagai jalan keluar atas tindakan *nusyūz* tersebut.

b. Q.S. an-Nisa/4:128

وَإِنْ أَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahnya:

“dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyūz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyūz* dan sikap

⁷³A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman al-Qur'an*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 223-224

tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. an-Nisa/4:128).⁷⁴

Asbabun Nuzul Q.S. an-Nisa/4:28 bahwa *nusyūz* dapat dipahami sebagai tindakan meninggalkan atau mengabaikan tanggung jawab sebagai istri dalam rumah tangga. Q.S. an-Nisa/4:34, dianggap mengandung dua sifat wanita: yang bertaqwa dan taat kepada Allah swt, dan kepada suami; dan mereka yang tidak taat dan mengabaikan komitmen suaminya. Dan dalam Q.S. an-Nisa/4:128, suami yang melakukan *nusyūz* digambarkan sebagai orang yang apatis, meremehkan istrinya, berpaling pada wanita lain, dan tidak menjunjung hak dan kewajibannya.

Dalam ayat dipahami bahwa ketika seorang istri khawatir suaminya *nusyūz*, maka dianjurkan kepada keduanya untuk mengadakan perdamaian. Tidak seperti ayat sebelumnya, ayat ini justru menganjurkan kepada istri untuk berdamai dengan suami yang tidak acuh padanya. Dari ayat di atas, secara zhahir terlihat adanya kesan *nusyūz* tidak hanya berlaku kepada istri namun *nusyūz* juga bisa berlaku pada suami. Padahal istilah *nusyūz* yang biasa kita ketahui yakni seorang wanita yang membangkang atau durhaka, yang tidak taat dan tidak melaksanakan tanggung jawab mereka sebagai seorang istri. Yang mana jika istri melakukan *nusyūz*, penyelesaiannya sampai tiga tahap yaitu dinasehati, dipisah ranjang, dan dipukul. Dalam sebuah sabda Nabi Muhammad saw., yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a. Yang berbunyi;

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا {وَإِنِّي امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} قَالَتْ هِيَ الْمَرْأَةُ

⁷⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 156.

تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَا يَسْتَكْثِرُ مِنْهَا فَيُرِيدُ طَلَاقَهَا وَيَتَزَوَّجُ غَيْرَهَا تَقُولُ لَهُ
 أَمْسِكْنِي وَلَا تُطَلِّقْنِي ثُمَّ تَزَوَّجُ غَيْرِي فَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَيَّ وَالْقِسْمَةِ
 لِي فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصَاحِلَا بَيْنَهُمَا صَلَاحًا وَاصْطِلَاحًا
 خَيْرٌ}

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam Telah mengabarkan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Hisyam dari ayahnya dari Aisyah radliallahu 'anha, yakni terkait dengan firman-Nya: "*Wa Inimra`Atun Khāfat Min Ba'lihā Nūsyūzan Aw I'rādlan..*" 'Aisyah berkata, "Ia adalah seorang wanita yang berada di bawah seorang suami. Namun sang suami tak mendapatkan hal banyak darinya, hingga ia pun ingin menceraikannya lalu menikahi wanita lain. Maka sang wanita pun berkata, 'Tahanlah aku, jangan kau ceraikan. Nikahilah wanita lain, kamu halal (untuk tidak memberi) nafkah atasku begitu pula pembagian jatah untukku.' Itulah maksud dari firman Allah Ta'ala: '*Falā Jūnāha 'Alaihimā An Yashshālahā Bainahūmā Shūlhā Wash Shūlhū Khair.*' (Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) (H.R. Shahih Bukhari, No. 4807).⁷⁵

1. Hukum *Nusyūz* Suami

Kemungkinan *nusyūz* tidak hanya datang dari istri akan tetapi dapat juga datang dari suami. Selama ini sering disalahpahami bahwa *nusyūz* hanya datang dari pihak istri saja.⁷⁶ Apabila istri merasa takut dan khawatir terhadap suaminya yang kurang mengindahkannya, atau istri kurang diperhatikan oleh suaminya atau suami tidak mengacuhkan istrinya.⁷⁷ Suami dikatakan *nusyūz* apabila tidak adil

⁷⁵Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Kitab: Nikah Juz IV/ No. (4807) Penerbit Darul Fikri/ Bairut-libanon 1993 M.

⁷⁶Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqih UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Cet. I, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2004), 210.

⁷⁷Abdul Halim Binjai, *Tafsir al-Ahkam*, (Medan: Kencana Prenada Media Group, 1962), 316.

ketika melayani istri-istrinya seperti dalam hadits yang telah dinyatakan sebelum ini yaitu Allah swt. akan membangkitkan suami yang tidak adil terhadap istri-istrinya pada hari kiamat dalam keadaan bahu yang miring sebelah. Selain itu tindakan tidak memberi nafkah kepada istri sedangkan ia adalah seorang yang berkemampuan juga dianggap sebagai *nusyūz*.

Kriteria *nusyūz* suami ada 10 yaitu sebagai berikut:

- a. Sikapnya menampakkkan tanda-tanda ketidakpedulian, seperti meninggalkan istri dari tempat kecuali sekedar melakukan sesuatu yang wajib, atau kebencian terhadap istrinya terlihat nyata dari sikapnya. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam Q.S. an-Nisa 4:128.
- b. Meninggalkan suatu kewajiban, seperti tidak memenuhi nafkah. Hal ini banyak dibicarakan dalam *Fiqih imamiyah* yaitu tentang pelanggaran terhadap kewajiban nafkah yaitu tidak memberi nafkah dengan sengaja padahal ia tahu dan ia mampu untuk menafkahi keluarganya.⁷⁸
- c. Keangkuhan, kesewenang-wenangan, dan kesombongan seorang suami terhadap istri. Kaum wanita pada berduyun-duyun datang kepada keluarga Rasulullah mengadukan perilaku suami-suami mereka. Mereka ini (suami-suami mereka tersebut) bukanlah orang-orang baik.⁷⁹
- d. *Nusyūz* sebagai kedurhakaan suami yaitu yang mempunyai perangai yang kasar atau tindakannya yang membahayakan istri. Perlakuan kasar kepada istri

⁷⁸Ali Husain Muhammad Makki al-Amili, Penerjemah Muhdhor Ahmad Assegaf dan Hsan Saleh. *Perceraian Salah Siapa?; Bimbingan Islam dalam Mengatasi Ploblematika Rumah Tangga*, (Cet.I, Jakarta: Lentera, 2001), 156-159.

⁷⁹Imad Zaki al-Barudi, Penerjemah: Penerjemah Samson Rahman, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim Li An-Nisa, Tafsir Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), 460.

mencakup ucapan yang menyakitkan atau tindakan yang menyakiti fisiknya. Bentuk tindakan yang menyakitkan perasaan istri misalnya mencari kesalahan istri, mengkhianati kesanggupan janji-janji kepada istri dan lain-lain.⁸⁰

- e. Sikap tidak adil suami kepada para istrinya (khusus pelaku poligami) yaitu suami yang beristri 2 atau sampai 4 orang terkena kewajiban untuk berlaku adil kepada istrinya. Keadilan yang dimaksud adalah memperlakukan sama dalam hal-hal yang bersifat *dhahir* yaitu dalam pemberian nafkah, pergaulan dan kebutuhan seksual. Sedangkan dalam hal cinta yang bersifat bathin, suami tidaklah dituntut seperti halnya perlakuannya dalam urusan *dhahir*.⁸¹
- f. Tidak mau melunasi hutang mahar. Seorang suami yang tidak melunasi mahar istrinya yang masih dihutangnya berarti telah menipu istrinya, maka suami yang memiliki kemampuan untuk membayar hutang mahar kepada istri, namun tidak mau melunasinya berarti telah berbuat durhaka terhadap istrinya.⁸²
- g. Menarik kembali mahar tanpa keridhaan istri. Perbuatan semacam ini tidak ubahnya orang yang melakukan perampasan. Merampas hak orang adalah suatu perbuatan yang sudah jelas terlarang.
- h. Mengusir istri keluar dari rumah artinya melarang istri untuk tinggal serumah dengannya. Selama seorang wanita menjadi istri dari seorang laki-laki, ia mempunyai hak untuk bertempat tinggal di rumah ditinggali suaminya.

⁸⁰Muhammad Thalib, 20 *Perilaku Durhaka Suami Terhadap Istri*, (Cet. I, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1997), 33.

⁸¹Muhammad Thalib, 20 *Perilaku Durhaka Suami Terhadap Istri*, 34.

⁸²Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Bulughal Maram min Jami'i Adillatul Ahkam*, hadits ke-955 (Qahirah: Darul Hadits, 2003), 20.

Sekiranya suami punya masalah dengan istri, maka ia tidak boleh semena-mena mengusir istri dari rumahnya, sehingga ia kehilangan hak untuk tinggal di dalam rumahnya.

- i. Menuduh istri berzina tanpa bukti yang nyata.
- j. Menceraikan istri sewenang-wenang. Walaupun talak itu dibenci terjadinya dalam suatu rumah tangga, namun sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga dalam keadaan tertentu boleh dilakukan.

Dasar hukum *nusyūz* yang ketiga adalah ketika *nusyūz* itu terjadi dari kedua belah pihak yaitu suami dan istri. *Nusyūz* dapat saja dilakukan oleh suami atau istri, bila dilihat secara tekstual dari dasar hukum di atas kelihatannya ada perbedaan antara penyelesaian *nusyūz* ketika *nusyūz* berasal dari istri dan yang berasal dari suami, bila *nusyūz* dari istri maka diawali dengan penasihatan, namun bila *nusyūz* berasal dari suami maka diawali dengan perdamaian, namun kedua cara itu sesungguhnya tidaklah bertentangan dan dapat dikompromikan bahkan dapat disatukan karena sesungguhnya dalam perdamaian juga memuat unsur saling menasihati.

Nusyūz adalah durhaka. Jadi, *nusyūz* suami adalah sikap suami yang telah meninggalkan kewajiban-kewajibannya, bertindak keras kepada istri, tidak menggaulinya dengan baik, tidak pula memberikan nafkah dan bersikap acuh tak acuh kepada istri. Kemungkinan *nusyūz* tidak hanya datang dari istri akan tetapi dapat juga datang dari suami. Selama ini sering disalahpahami bahwa *nusyūz* hanya datang dari pihak istri saja. Suami dikatakan *nusyūz* apabila tidak adil ketika melayani istri-istrinya seperti di dalam hadis yang telah dinyatakan

sebelum ini yaitu Allah swt., akan membangkitkan suami yang tidak adil terhadap istri-istrinya pada hari kiamat dalam keadaan bahu yang senget sebelah. Selain itu tindakan tidak memberi nafkah kepada istri sedangkan ia adalah seorang yang berkemampuan juga dianggap sebagai *nusyūz*.

Nusyūz bisa saja dilakukan oleh suami atau istri, bila dilihat secara tekstual dari dasar hukum di atas kelihatannya ada perbedaan antara penyelesaian nusyuz ketika nusyuz berasal dari istri dan yang berasal dari suami, bila nusyuz dari istri maka diawali dengan penasihatan, namun bila nusyuz berasal dari suami maka diawali dengan perdamaian, namun kedua cara itu sesungguhnya tidaklah bertentangan dan bisa dikompromikan bahkan bisa disatukan karena sesungguhnya dalam perdamaian juga memuat unsur saling menasihati.

Sebagaimana *nusyūz* itu bisa berasal dari perempuan atau istri maka bisa pula berasal dari suami. *Nusyūz* itu bisa ada pada dua sisi, yaitu dari suami atau istri dalam bentuk kebencian dari salah satu keduanya. Beberapa penyebab *nusyūz* suami adalah ketika suami merasa lebih dari istrinya, apakah karena kemarahan, atau karena kebencian, atau sebab-sebab yang lain, atau karena istrinya sudah tua atau karena kejelekannya atau karena lainnya dari berbagai hal, atau suami berpaling dari istrinya atau tidak memberikan sebagian kebaikan kepada istrinya, maka keduanya boleh melakukan perdamaian, yakni ketika istri takut akan *nusyūznya* suami, maka boleh berdamai dengan tidak meminta bagian hari-harinya kepada suaminya, atau suami tidak melaksanakan kewajiban kepada istrinya yang merupakan hak-hak istrinya.

Termasuk pula *nusyūz* suami adalah sebagaimana dijelaskan berikut ini :

- a. Seorang suami yang ingin menceraikan istrinya disertai tanda-tanda ketidaksukaannya
- b. Suami berpaling dari istri, karena istrinya sakit-sakitan atau karena sudah tua atau karena sudah tidak cantik lagi.
- c. Suami berpaling dari istri yakni 1) tidak hirau kepada istri, 2) Seperti tidak menunaikan hak-hak spiritual istrinya, 3) Bertindak kasar kepada istrinya, 4) Tidak memberikan kepuasan seksual, 5) Menghina atau mengasari istri, termasuk memukul istri 6) Tidak memberikan nafkah yang wajar (kikir)
- d. Menurut Said Hawa dalam kitabnya *Al-Asas Fi At-Tafsir, nusyūz* disini bermaksud mengabaikan istri dengan tidak mendekatkan dirinya kepada istri, tidak memberi nafkah, menyakitinya dengan maki hamun atau memukulnya.⁸³
- e. Selain itu, segala tindakan suami yang enggan menunaikan hak spiritual, material, atau bertindak kasar terhadap istri juga termasuk sebagai nusyuz.. Hak spiritual ini termasuklah berhubungan baik dengan istri, memenuhi kepuasan seksual, memberi pendidikan agama, tidak menghina dan mengasari istri, hak material istri pula adalah memberikan nafkah yang wajar.⁸⁴
- f. Menurut Hamka, termasuk maksud *nusyūz* di sini juga apabila hilangnya rasa cinta atau berpaling hati kepada orang lain sehingga ingin menceraikan istrinya atas sebab demikian.⁸⁵

⁸³Said Hawa , *Al-Asas Fi At-Tafsir*, (Jilid 2, Beirut Dar al-Salam, tahun 1989), 1194.

⁸⁴Abu Abdullah Muhammd bin Ahmad Bin Abi Bakar bin Farhal Ansharry Alkharaji Syamsuddn, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran*, ed. Dr. `Abd Allah bin `Abd Al-Muhsin (Al-Turki et al-Damsyiq: Muassasah Al-Risalah, Tahun 2005, Jilid 5), 422.

⁸⁵Hamka, *Tafsir Al-Azhar: Diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra dan Psikologi*, 275.

Beberapa penyebab *nusyūz* suami adalah ketika suami merasa lebih dari istrinya, apakah karena kemarahan, atau karena kebencian, atau sebab-sebab yang lain, atau karena istrinya sudah tua atau karena kejelekannya atau karena lainnya dari berbagai hal, atau suami berpaling dari istrinya atau tidak memberikan sebagian kebaikan kepada istrinya, maka keduanya boleh melakukan perdamaian, yakni ketika istri takut akan *nusyūz*nya suami, maka boleh berdamai dengan tidak meminta bagian hari-harinya kepada suaminya, atau suami tidak melaksanakan kewajiban kepada istrinya yang merupakan hak-hak istrinya

Itulah beberapa bentuk *nusyūz* yang berasal dari suami, bentuk-bentuk *nusyūz* di atas ada yang merupakan bentuk *nusyūz* dari pemahaman yang masih tekstual konvensional dan ada yang merupakan pemahaman kontemporer.

a) Cara menyelesaikan *Nusyūz* dari Suami

Ulama-ulama klasik konvensional memberikan solusi penyelesaian berdamai sebagaimana hadis-hadis yang telah disebutkan di atas, akan tetapi perdamaian yang dimaksud adalah dengan melepaskan sebagian dari hak-hak istri, seperti hak nafkah giliran dan lain sebagainya, sedangkan penyelesaian dari kalangan ulama-ulama kontemporer yang dimaksud dengan perdamaian adalah berkompromi dan bermusyawarah agar rumah tangga bisa kembali utuh tanpa mengorbankan hak masing-masing tetapi dalam rangka menegakkan hak dan kewajiban masing-masing. Teknis penyelesaian *nusyūz* akan sangat tergantung kepada bagaimana memahami itu sendiri, mengingat dasar hukum *nusyūz* antara laki-laki dan perempuan juga berbeda, otomatis secara tekstual penyelesaiannya juga berbeda,

walaupun dalam hal ini, ulama kontemporer lebih cenderung mengombinasikan antara *nusyūz* dari pihak istri dan dari pihak suami.

1. Bentuk *Nusyūz* dari Sumi dan Istri (*Syiqaq*) serta teknik penyelesaiannya

a) Bentuk *Nusyūz* dari Sumi dan Istri

Setelah Allah menjelaskan bagaimana hukum dan penyelesaian *nusyūz* yang berasal dari istri atau perempuan, maka kemudian Allah menjelaskan pula bagaimana solusi jika *nusyūz* itu berasal dari laki-laki, maka selanjutnya Allah menjelaskan pula kalau *nusyūz* itu berasal dari istri dan suami yang dalam istilah perkawinan disebut dengan *syiqaq*.

Ulama masih berbeda pendapat dalam hal apakah para *hakam* selain dapat mendamaikan kembali suami istri, hakam juga dapat mengambil sikap memisahkan kedua belah pihak suami istri tersebut, sebaiknya sesuai dengan tujuan utama pendelegasian *hakam* adalah bermusyawarah yang mengarah kepada perdamaian kedua belah pihak suami istri oleh sebab itu apabila hakam tidak dapat atau tidak berhasil mendamaikan dan harus bercerai maka hal itu tidak dilakukan *hakam* masing-masing tetapi diserahkan kepada petugas yang berwenang agar tidak terjadi kerancuan dan agar diperoleh kepastian hukum bagi kedua belah pihak suami istri. Secara ringkas dapat dikemukakan bahwa *syiqaq* sesungguhnya suatu keadaan di mana masing-masing suami dan istri telah melakukan sesuatu hal yang menyebabkan terjadinya perselisihan keduanya, masing-masing merasa benar atau masing-masing merasa pasangannya bersalah, atau dengan kata lain baik istri maupun suami telah melakukan suatu tindak *nusyūz*. Maka dalam hal ini penyelesaiannya adalah dengan mengutus hakam dari

pihak laki-laki atau suami dan hakam dari pihak istri, untuk melakukan usaha mendamaikan suami istri tersebut, maka apabila diperoleh perdamaian maka itulah tujuan dan maksud dari pengutusan hakam tersebut, tetapi apabila tidak maka diserahkan kepada hakim untuk memutus perkara kedua suami istri tersebut.

b) Cara menyelesaikan Bentuk *Nusyūz* dari Sumi dan Istri

Hakam dapat memutuskan untuk menyatukan kembali kedua suami-istri atau memisahkannya, sesuai dengan pandangan dari hakam yang diutus tersebut. Ulama masih berbeda pendapat dalam hal apakah para hakam selain dapat mendamaikan kembali suami istri, hakam juga dapat mengambil sikap memisahkan kedua belah pihak suami istri tersebut, sebaiknya sesuai dengan tujuan utama pendelegasian *hakam* adalah bermusyawarah yang mengarah kepada perdamaian kedua belah pihak suami istri oleh sebab itu apabila *hakam* tidak dapat atau tidak berhasil mendamaikan dan harus bercerai maka hal itu tidak dilakukan hakam masing-masing tetapi diserahkan kepada petugas yang berwenang agar tidak terjadi kerancuan dan agar diperoleh kepastian hukum bagi kedua belah pihak suami istri.

Secara ringkas dapat dikemukakan bahwa *syiqaq* sesungguhnya suatu keadaan di mana masing-masing suami dan istri telah melakukan sesuatu hal yang menyebabkan terjadinya perselisihan keduanya, masing-masing merasa benar atau masing-masing merasa pasangannya bersalah, atau dengan kata lain baik istri maupun suami telah melakukan suatu tindak *nusyūz*. Maka dalam hal ini penyelesaiannya adalah dengan mengutus hakam dari pihak laki-laki atau suami dan *hakam* dari pihak istri, untuk melakukan usaha mendamaikan suami istri

tersebut, maka apabila diperoleh perdamaian maka itulah tujuan dan maksud dari pengutusan *hakam* tersebut, tetapi apabila tidak maka diserahkan kepada hakim untuk memutus perkara kedua suami istri tersebut.

2. Hukum *Nusyūz* Istri

Ibn Arabi mengistilahkan *nusyūz* istri sebagai *al-Imtina`* (menahan). Istri menahan dirinya dari melaksana hak suami. Al-Baydawi menjelaskan istri menarik diri dari mentaati suami. Manakala Badran Abu al-Aynayn Badran memberi pengertian yang lebih jelas, *nusyūz* istri bermaksud sebagai perbuatan istri tidak mentaati suami, dan termasuklah keluar dari rumah tanpa izin dan tanpa apa-apa alasan yang diharus oleh *Syara*.⁸⁶

Nusyūz yang dilakukan oleh istri dapat berbentuk perkataan maupun perbuatan, dalam bentuk perkataan seperti berbicara yang kasar terhadap suaminya, tidak segera menyahuti bila dipanggil suaminya, melemparkan bermacam hinaan, tuduhan dan lain-lain. Sedang dalam bentuk perbuatan misalnya tidak mau memenuhi kebutuhan seksual suaminya atau bermuka masam, menolak atau dicumburui suaminya tanpa sebab yang jelas, bahkan para fuqaha telah memasukkan kategori istri berbuat *nusyūz* apabila sang istri keluar dari rumah tanpa seizin suaminya meskipun untuk menjenguk orang tuanya.⁸⁷

Nusyūz boleh berlaku dari pihak istri dalam keadaan-keadaan berikut:

⁸⁶Ibn al-Arabi al-Maliki, *Ahkam al-Quran*, (Editor: al-Bajawi Binding, Cairo, Dar al-Fikr al-Arabi), 504.

⁸⁷Al-Qurtubi: *al-Jami`e Li Ahkam al-Qur'an*, (Jilid 4, Cairo: tnp.,1936), 134-136.

- a. Istri menyerahkan tubuhnya untuk disetubuhi suami tetapi menghalang suami dari mengambil kesedapan dalam bentuk lain, begitu juga sentuhan tanpa keuzuran dari pihak istri dan pendahuluan bagi persetubuhan.
- b. Keluar dari rumah tanpa izin suami melainkan rumah tersebut membahayakan.
- c. Ihram dengan haji atau umrah tanpa izin suami.
- d. Keluar dari agama Islam
- e. Menyanggahi (tidak taatkan) suami
- f. Enggan berbuka puasa sunat selepas disuruh oleh suami.⁸⁸

Adapun fakta mengeni kasus *nusyūz* bahwa inisial Rd dan inisial Pu bertemu pada tahun 2019, Pu adalah seorang asisten rumah tangga di tempat dekat rumah Rd. dikarenakan Rd dan Pu ini sering ketemu dan menjalin hubungan yang akrab, akhirnya mereka menjalin hubungan (pacaran) dan ingin melangsungkan pernikahan. namun si Pu tidak bisa menikah di KUA akibat umur Pu baru berusia 16 Tahun. Kemudian dari perundingan dua belah pihak keluarga Pu pun mengurus pernikahannya ke Pengadilan Agama Kuala Kapuas dalam permohonan dispensasi kawin. Dengan berbagai alasan dan pertimbangan akhirnya permohonan dispensasi kawinnya pun di kabulkan. Rd dan Pu Menikah pada tahun 2020 di Kantor Urusan Agama Kapuas Timur.

Berdasarkan hal tersebut bahwa mereka serumah hanya 3 minggu saja setelah pernikahan dan muncul permasalahan dimulai dari pu tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri yaitu tidak mau melayani suami secara lahiriyah dikarenakan Pu ini terlalu asik dengan sosial media nya dan Rd pun

⁸⁸Muhammad Abu Zuhrah, *al-Ahwal as-Syakhsiyyah*, (Cet. III, Kaherah: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957), h. 236-238.

mencoba untuk menasihati secara baik-baik namun Pu malah memberontak seakan-akan Rd yang bersalah dan mengganggu aktivitasnya. Kemudian Rd melihat bahwa Pu ini mabuk sendiri di kamar dan bahkan Rd pun juga di ajak oleh Pu untuk mabuk namun Rd pun menolak dan menasihati Pu dengan nada yang sedikit tegas dari biasanya agar tidak melakukan perbuatan tersebut. Lalu perilaku Pu ini membuat Rd sangat kesal ketika Pu bertukar pesan di media sosial dengan laki-laki lain bahkan menunjukkan dengan sengaja kepada Rd bahwa Pu sedang berkomunikasi dengan laki-laki lain.⁸⁹ hal ini disampaikan oleh Rd dalam wawancara langsung dengan penulis sebagai berikut

Jika memperhatikan gambaran kasus di atas bahwa perilaku istri dapat dikategorikan sebagai *nusyūz* karena semua perilaku istri termasuk dalam penyimpangan perilaku dan kedurhakaan istri kepada suami. Kita mengetahui, bahwa *nusyūz* bisa terjadi pada perempuan dan juga laki-laki. Akan tetapi, watak perempuan berbeda dengan watak laki-laki. Oleh karena itu, alternatif penyelesaiannya juga berbeda secara teori dikarenakan perbedaan *nusyūz* antara keduanya. Dalam teori yang sudah di jelaskan bahwa apabila istri keluar rumah tanpa seizin suami maka istri sudah dianggap *nusyūz* kepada suaminya.

Di dalam melanggengkan hubungan suami dan istri diperlukan adanya kesepahaman dan kesetaraan dalam menjalankan roda rumah tangga melalui rambu-rambu ”hak dan kewajiban suami istri”, tanpa harus ada yang menjadi superioritas di satu sisi tetapi muncul subordinasi di pihak lain. Maka ketika suami melalaikan kewajibannya dan istrinya berulang kali mengingatkannya

⁸⁹Ra, Suami dari Istri yang memiliki Penyimpangan Perilaku, (Pandai Besi), Wawancara Pribadi, Mambulau 20 Oktober 2021.

namun tetap tidak ada perubahan, al-Qur'an seperti yang terdapat dalam Qs. an-Nisa 4:128 menganjurkan perdamaian dimana istri diminta untuk lebih bersabar menghadapi suaminya dan merelakan hak-haknya dikurangi untuk sementara waktu. Namun jika jalan perdamaian tidak berhasil maka dapat diambil jalan cerai baik itu cerai talak yang akan dilakukan suami atau cerai gugat yang dilakukan istri.

Dalam memahami kontekstualisasi konsep *nusyūz*, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh suami istri yaitu sebagai berikut:

a. Hak Suami atas Istri *Nusyūz* dan Batasannya

Terciptanya kebahagiaan dan ketentraman berumah tangga sangat tergantung pada komitmen suami istri dalam melaksanakan peran dan kewajiban masing-masing. Jika peran dan kewajiban mereka telah dilakukan secara baik, maka dapat dipastikan kehidupan perkawinan akan berjalan sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Akan tetapi, perjalanan suatu perkawinan tidak selalu tenang dan menyenangkan. Dalam berumah tangga, kadang-kadang muncul berbagai persoalan yang tidak dapat dihindari terutama jika di antara anggota keluarga tidak mau saling memahami dan bertenggang rasa. Apalagi jika tidak mau menjalankan apa yang disyari'atkan Islam dalam kehidupan berumah tangga, serta tidak berusaha menjalin hubungan suami istri atas dasar kaidah yang benar.⁹⁰

Kerap kali persoalan muncul secara tiba-tiba, dan itu dapat mengancam keharmonisan dalam rumah tangga sehingga perlu dicarikan solusi secepatnya agar kondisinya kembali menjadi tenang dan penuh cinta. Terhadap persoalan

⁹⁰Nurjannah, *Perempuan dalam Pasungan; Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, (Cet. I. Yogyakarta: LkiS, 2013), 279.

nusyūz, al-Qur'an memberi banyak gambaran bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikannya. Dalam penyelesaian persoalan *nusyūz* pada dasarnya kedua belah pihak (suami istri) harus dapat berperan aktif untuk dapat terciptanya rekonsultasi diantara mereka sendiri.⁹¹

Akan tetapi, dalam kitab fiqh pembahasan mengenai penyelesaian persoalan *nusyūz* seolah-olah lebih banyak diserahkan kepada pihak laki-laki, hal ini tentu saja dilatar belakangi pemahaman tentang konsep kepemimpinan laki-laki sebagai penguasa dan pengatur dalam rumah tangga juga pemahaman sebagian ulama fiqh yang kerap kali mengkaitkan persoalan *nusyūz* hanya kepada pihak perempuan (istri), sedangkan pihak suami dalam hal ini adalah seolah-olah menjadi pihak yang dirugikan oleh *nusyūznya* istri tersebut sehingga ia diberikan kewenangan atau hak-hak tertentu dalam menyikapinya.

Sebelum masuk dalam pokok bahasan tentang apa saja hak-hak yang dimiliki suami berkaitan dengan kewenangannya dalam memperlakukan istri yang *nusyūz* dan sampai dimanakah batas-batas hak yang dimilikinya tersebut, terlebih dulu akan diuraikan sekilas dan secara umum tentang parameter dasar yang dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai apakah perlakuan seorang suami terhadap istri *nusyūz* telah melampaui hak dan kewenangan atau tidak.

Terdapat beberapa parameter yang dapat digunakan dalam menentukan batasan-batasan hak suami dalam memperlakukan istri yang *nusyūz*. Hal ini menyangkut, pertama, prinsip-prinsip dasar pola relasi suami istri menurut Islam dalam kehidupan rumah tangga secara umum. Kedua, substansi perbuatan *nusyūz*

⁹¹Kamil Musa, *Suami Istri Islami*, (Cet. I, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2017), 98.

itu sendiri, sebagai sebuah perbuatan hukum yang harus dilihat dari segi kualitatif maupun kuantitatif serta motifasi yang melatar belakangnya.

Perundang-undangan perkawinan Indonesia juga dapat diketemukan beberapa prinsip dasar menyangkut relasi suami istri. Pertama, prinsip kebersamaan, dalam arti keduanya sama-sama berkewajiban dalam menegakkan rumah tangga.⁹² Kedua, prinsip musyawarah dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga.⁹³ Ketiga, keduanya berkedudukan secara seimbang dalam kehidupan rumah tanggadan pergaulan dalam masyarakat.⁹⁴ Keempat, mempunyai hak sama di depan hukum.⁹⁵ Kelima, prinsip saling cinta, hormat-menghormati dan saling membantu.⁹⁶ M. Quraish Shihab sebagaimana dikutip dalam buku wajah baru relasi suami Istri, menyatakan bahwa akad nikah adalah penyerahan kewajiban-kewajiban perkawinan, sekaligus penerimaan di antara mereka selaku suami istri untuk hidup bersama selaku pasangan dan mitra yang berdampingan, menyatu dan terhimpun dalam suka dan duka.⁹⁷

⁹²UU. No. 1/74 Pasal 30, “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”, Jo. KHI Pasal 77 Ayat (1).

⁹³KHI Pasal 80 Ayat (1), “Suami adalah pembimbing terhadap istri dalam rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri”. UU. No. 1/74 Pasal 32 Ayat (2), “Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama”, jo. KHI Pasal 78 Ayat (2).

⁹⁴UU. No. 1/74 Pasal 31 Ayat (1), “Hak dan kedudukan istri adalah simbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, jo. KHI Pasal 79 Ayat (2).

⁹⁵UU. No. 1/74 Pasal 31 Ayat (2), “Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum”, jo. KHI Pasal 79 Ayat (3). Dan UU No. 1/74 Pasal 34 Ayat (3), “Jika suami istri melalaikan kewajibanya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan”, jo. KHI Pasal 77 Ayat (5).

⁹⁶UU. No. 1/74 Pasal 33, “Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”, jo. KHI Pasal 77 Ayat (2).

⁹⁷Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), Wajah Baru Relasi Suami-Istri, 61.

Begitu pula menurut Tolhah Hasan, hubungan suami istri dalam rumah tangga muslim bukanlah hubungan dominasi antara satu pihak terhadap pihak yang lainnya, tetapi hubungan yang harmonis dan saling menghormati. Dalam hal pergaulan suami istri, tidak hanya istri yang dituntut untuk tidak berhianat kepada suami. Seorang suami pun wajib mempergauli istrinya secara baik dengan cara bersikap lembut terhadapnya dan tidak menyakiti hatinya dan melakukan segala hal yang mendatangkan rasa tentram, cinta dan damai.⁹⁸

Sebagai implementasi prinsip-prinsip di atas, dalam menyikapi persoalan *nusyūz* harus mempertimbangkan dua hal, pertama, keadilan. Artinya ketika istri *nusyūz* mereka harus dipahami tidak hanya pada sisi ketidakpatuhannya saja, tetapi harus dipahami secara menyeluruh, misalnya bagaimana perlakuan suami terhadap istrinya, apakah hak-hak istri sudah dipenuhi suami atau belum. Kedua, prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf*. Artinya masing-masing harus tetap mempergauli secara baik, tidak terkecuali dalam menyikapi salah satu pasangan yang sedang *nusyūz*.⁹⁹

Dalam menyikapi istri yang *nusyūz*, yang terpenting juga adalah harus dapat melihat persoalan tersebut secara substantif. Artinya, melihat persoalan itu sebagai suatu permasalahan hukum yang harus memiliki unsur-unsur tertentu untuk bisa disebut sebagai perbuatan hukum. Yang dalam hal ini harus memenuhi tiga unsur; pertama, unsur formil, yaitu adanya undang-undang atau nash yang mengatur hal itu. Kedua, unsur materiil. yaitu adanya sifat melawan hukum,

⁹⁸Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), Wajah Baru Relasi Suami-Istri, 62-63.

⁹⁹Mahrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Cet. I. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2014), 10.

dengan berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Ketiga, unsur moril, yaitu pelakunya dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum.¹⁰⁰

Jika dikaitkan dengan persoalan *nusyūz* maka untuk mengetahui apakah suatu perbuatan ketidaktaatan tertentu seorang istri dapat dikategorikan sebagai sikap *nusyūz* atau tidak maka hal itu dapat dilihat dari ada tidaknya dasar hukum yang menjelaskannya. Begitu pula perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum. Artinya, bahwa perbuatan tersebut harus bersifat telah pasti terjadinya, tidak hanya berdasarkan praduga atau perkiraan semata. Begitu pula masuk dalam pengertian substansi hukum perbuatan *nusyūz* di sini adalah segi kualitatif, kuantitatif dan latar belakang pemicu perbuatan itu sendiri. Hal ini tentu saja karena jenis, sifat dan bentuk dari perbuatan *nusyūz* tersebut sangat beragam, sehingga diperlukan pengkategorian secara spesifik untuk dapat menentukan masuk dalam kelompok apa bentuk perbuatan itu, ringan, sedang ataukah berat. Sehingga dalam menyikapinya pun suami dapat dinilai apakah ia telah berlebihan atau tidak.

Adapun tujuan penjatuhan sanksi terhadap istri *nusyūz* juga dapat digunakan sebagai parameter seorang suami dalam melakukan hak-haknya, begitu pula dapat digunakan untuk menilainya, apakah dia telah melampaui batas-batas hak dan kewenangannya atau belum. Menurut Andi Hamzah dan A. Simanglipu, sepanjang perjalanan sejarah, tujuan penjatuhan sanksi dapat dibagi menjadi lima hal, yaitu: (1) pembalasan (*revenge*), (2) penghapusan dosa (*expiation*), (3)

¹⁰⁰Mahrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, 10-11.

menjerahkan (*deterrent*), (4) perlindungan terhadap umum (*protektion of the public*), (5) memperbaiki si pelaku (*rehabilitation*).¹⁰¹

Dalam hal tujuan penjatuhan sanksi terhadap istri yang *nusyūz* maka tidak lain hal itu sebagai media pembelajaran terhadap istri. Begitu pula menurut Sa'id Hawa bahwa hak-hak yang dimiliki suami dalam memperlakukan istri *nusyūz* tidak lain merupakan upaya “pengobatan” terhadap istri. Begitu pula dalam metode penerapannya menurut pendapat Syafi'i sebagaimana dikutip oleh ar-Razi bahwa tiap-tiap tahapan harus saling berurutan, selama cara pertama dapat mengatasi maka tidak perlu memakai yang selebihnya. Seperti misalnya dalam tahap *hijr*, sebaiknya dimulai dalam bentuk *hijr* lisan lalu tempat tidur kemudian baru *mubāsyarah* (bersetubuh).¹⁰²

b. Macam-Macam Hak Suami atas Istri *Nusyūz*

Hak atau wewenang adalah izin atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Menurut L.J. Van Apeldoorn sebagaimana yang dikutip oleh C.S.T. Kansil mendefinisikan hak ialah hukum yang dihubungkan dengan seseorang manusia atau subyek hukum tertentu dan dengan demikian menjelma menjadi sesuatu kekuasaan.¹⁰³

¹⁰¹Andi Hamzah dan A. Simanglipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Masa Kini dan Masa yang Akan Datang*, (Cet. II, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015), 15.

¹⁰²Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh, *Tafsir al-Manar*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1394 H/1973 M.),79.

¹⁰³C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Cet. VIII Jakarta: Balai Pustaka, 2009), 120.

Dalam ilmu hukum hak dibedakan menjadi dua, hak mutlak (absolut) dan hak nisbi (relatif). Hak mutlak adalah hak yang memberikan kewenangan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, dan hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga. Seperti hak matrial, hak suami untuk menguasai istrinya dan harta bendanya. Sedangkan hak nisbi atau relatif adalah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang atau beberapa orang untuk menuntut agar supaya seseorang atau beberapa orang yang lain tertentu untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.¹⁰⁴

Berdasarkan telaah yang telah dilakukan peneliti berkaitan dengan persoalan *nusyūz* secara umum, maka terdapat minimal tiga hak atau kewenangan yang dimiliki suami, dan selama ini dianggap sebagai hak bersifat mutlak (absolut) karena adanya beberapa alasan yang mendukungnya. Hal ini tentu saja berakar dari pemahaman dan penafsiran atas ayat an-Nisa/4:34 secara keseluruhan terutama menyangkut konsep kedudukan dan relasi suami istri dalam rumah tangga. Hampir secara keseluruhan ulama sepakat bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan dengan dua alasan. Pertama, karena kelebihan laki-laki atas perempuan. Dan kedua, karena nafkah yang mereka keluarkan untuk keperluan istri dan rumah tangga lainnya. Sekalipun ulama sepakat dengan kelebihan laki-laki atas perempuan, tetapi dalam menjelaskan faktor-faktor sebagai penyebab nilai lebih laki-laki atas perempuan tersebut terdapat perbedaan.

Sebagai konsekuensi dari penafsiran bahwa laki-laki adalah pemimpin perempuan dengan dua alasan seperti yang telah diuraikan di atas, al-Zamakhshary

¹⁰⁴C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, 121.

menafsirkan bahwa perempuan-perempuan yang salehah (*fassâlihât*), dalam lanjutan Ayat ini adalah perempuan-perempuan yang ta'at (*qânitâtun*) melaksanakan kewajibannya pada suami, dan menjaga kehormatan diri serta menjaga rumah tangga dan harta benda milik suami, tatkala para suami tidak berada di tempat (*hâfîdhâtun lil ghaîb*), termasuk juga menjaga rahasia suami.¹⁰⁵

c. Batasan Suami dalam Memperlakukan Istri *Nusyûz*

Walapun pada dasarnya persoalan *nusyûz* tidak selalu muncul dari pihak istri akan tetapi juga dapat timbul dari pihak suami, namun pada kenyataannya hak-hak yang dimiliki oleh suami selama ini lebih dominan dan mendapatkan pengakuan secara yuridis. Artinya, secara hukum maupun secara realitas di lapangan pihak suami selalu menjadi pihak yang menang dan diuntungkan ketika persoalan *nusyûz* terjadi, sedangkan bagi pihak istri kerap kali menjadi korban yang dipersalahkan. Oleh karena itu batasan hak-hak suami di sini perlu untuk ditegaskan.

C. Pandangan Ulama tentang *Nusyûz*

1. Ulama Klasik

Selain periode klasik yang dimulai pada abad ke 16 sampai pada akhir abad ke 19, ulama klasik juga bisa dilihat model pemahaman yang digunakan. Ulama klasik dalam kitab-kitab tafsirnya menggunakan hadis sebagai sumber penafsiran. Pada periode tafsir pertama dan periode tafsir kedua, penafsiran al-Qur'an cenderung mengambil bentuk tafsir *bi al-ma'thûr*, *bi al-riwayah* dengan

¹⁰⁵ Al-Zamakhshari, *al-Kasysyâf al-Haqâiq al-Tanzil wa 'Uyun Al-Aqâwil*, (Taheran: Intisyarat Aftab, t.t.), 524.

mengambil hadis Nabi Muhammad saw., maupun periwayatan dari para sahabat (aśar), sebagai sumber utama.¹⁰⁶

Pada akhirnya, perselisihan dalam rumah tangga seringkali berujung pada apa yang disebut *nusyūz* dalam fikih. Para peneliti menyatakan, seperti halnya subjek lainnya, penafsiran *nusyūz* pun beragam. Setiap ulama mempunyai cara pandang yang berbeda-beda, sehingga perbedaannya bukan hanya dari segi hukumnya saja tetapi juga dari segi maknanya. *Nusyūz* menurut ulama Hanafiyah adalah istri yang meninggalkan rumah suaminya tanpa izin. Para ulama mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali mendefinisikan *nusyūz* sebagai pembebasan seorang istri dari keharusan menaati suaminya.¹⁰⁷

Sedangkan perbuatan istri yang termasuk kategori *nusyūz* terhadap suami menurut para Ulama juga terdapat beberapa perbedaan, antara lain:

- a. Menurut ulama Hanafiyah, tidak ada taslim (sikap tunduk atau tunduk dari pihak perempuan), maka dari itu suami tidak wajib memberikan nafkah kepada *nusyūz* istri (dengan *nusyūz* seperti di atas).
- b. Menurut ulama Malikiyah, seorang istri tidak dianggap melakukan *nusyūz* jika ia menolak “bersenang-senang” dengan suaminya, termasuk keluar rumah tanpa izin dan pergi ke suatu tempat yang diketahuinya akan membuat suaminya tidak bahagia. Namun jika suami tidak mampu menghentikannya untuk memulai (namun tidak melakukannya) atau dapat menghentikannya secara damai atau melalui hakim, maka istri tidak dianggap melakukan *nusyūz*.

¹⁰⁶Husein Al-Dhahabī, *Tafsīr Wa Al-Mufasssirūn*, (Mesir: Maktabah Wahbah, tt), 79.

¹⁰⁷Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, *Bab Nusyūz*, *Maktabah Syamillah*.

c. Ulama Syafiiyah menegaskan Istri yang keluar rumah tanpa persetujuan suaminya disebut *nusyūz*.

- 1) Tutup rapat pintu rumah (untuk mencegah suami masuk).
- 2) Mencegah Sumi membuka kunci pintu dan menahan suaminya di dalam rumah.
- 3) Menolak untuk bersenang-senang dengan suami ketika tidak ada alasan yang baik, misalnya saat wanita sedang menstruasi, saat melahirkan, atau saat dia sedang kesakitan.
- 4) Jika suami Anda menentanginya dan Anda tidak mendapatkan izinnya, pergilah bersamanya.¹⁰⁸

Sebaliknya, Ulama Syafiiyyah menegaskan bahwa orang-orang yang dikecualikan dari kegiatan *nusyūz* dan diperbolehkan keluar rumah tanpa izin antara lain:

- 1) Berdiri di hadapan hakim untuk mencari kebenaran.
- 2) Mencari nafkah jika suaminya berjuang atau tidak mampu menafkahi keluarga.
- 3) Meminta fatwa (ilmu) kepada suami tidak diperbolehkan jika suami merupakan pasangan yang tidak sah.
- 4) Membeli roti, tepung, atau barang-barang penting lainnya.
- 1) Menghindari karena takut rumahnya roboh (suami menyuruh istrinya untuk tidak keluar rumah, jadi jangan memilih untuk di kubur di sana).

¹⁰⁸Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, *Bab Nusyūz*, Maktabah Syamillah.

2) Kunjungi tetangga dan bersikap baiklah kepada mereka saat bepergian di sekitar rumah.

3) Mereka harus pergi tanpa menunggu Sumi, apalagi jika suaminya jauh, entah sewa rumah sudah habis atau yang meminjamkan rumah sudah datang.¹⁰⁹

Ulama Hanbali menampilkan *nusyūz* dengan bersikap lamban, menolak tawaran bersosialisasi, atau menerima ajakan sambil merasa ragu dan kesal sehingga merusak persepsi suami terhadap mereka. Jika seorang wanita menolak ajakan ke tempat tidur suaminya atau meninggalkan rumah suaminya tanpa izin suaminya, maka dia berarti durhaka kepada Allah dan kewajiban yang dibebankan Allah kepadanya.¹¹⁰

Dalam memaknai *nusyūz* ulama klasik yang penulis angkat dalam penelitian ini memaknai *nusyūz* sebagai perilaku berupa pembangkangan, penolakan dan kesombongan yang dilakukan oleh istri terhadap suami. Untuk penyelesaiannya Ulama klasik mendukung keberurutan dalam menyelesaikan permasalahan *nusyūz* tersebut, terkecuali pandangan Mahmud ibn `Amr al-Zamakhshari yang memilih jalan nasehat dan bersabar dalam menyelesaikan *nusyūz*. Selanjutnya para ulama klasik yang penulis teliti memulai dari langka yang paling awal adalah berupa peringatan dan nasehat untuk kembali dari perilaku *nusyūz*nya, yang kedua tidak tidur dalam satu ranjang, dan ketiga memukul namun tidak meninggalkan bekas.

¹⁰⁹Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, *Bab Nusyūz, Maktabah Syamillah*.

¹¹⁰Az-Zamakhshari, *al-Kasysyaf an-Haqaiq At-Tanzil wa 'Uyun Al-Aqawil*, (Taهران: Intisarat Aftab,t.t), 524.

2. Ulama Kontemporer

Kontemporer berarti pada masa kini, berhaluan ke arah perbaikan, keadaan sekarang, dan juga suatu perkembangan yang terkontaminasi dengan modernisasi.¹¹¹ Di mana para ulama kontemporer berorientasi pada masa depan dengan menunjukkan pemikiran-pemikiran baru sebagai pembaruan pemikiran terdahulu dan juga menyesuaikan dengan keadaan sekarang.¹¹² Ulama Kontemporer dalam bahasa Abdullah Saeed, adalah kalangan kontekstualis yang cenderung menggunakan latar belakang sosio-historis dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an, dan memberikan perhatian pada perubahan sosial yang terjadi.¹¹³

Jadi bisa disimpulkan bahwa ulama kontemporer adalah ulama yang hadir di era sekarang dengan corak pemikiran yang cenderung menggunakan latar belakang sosio-kultur dalam memahami ayat al-Qur'an dan juga berorientasi pada perbaikan.

Jika kepemimpinan suami dihadapi dengan nusyūz istri, yang mana dalam hal ini M. Quraish Shihab memaknai *nusyūz* sebagai “keangkuhan dan pembangkangan” terhadap suami sebagai kepala rumah tangga. Maka telah disebutkan tiga macam cara mengatasinya; memberikan nashat, menghindari hubungan seks, dan memukul. Ketiganya dihubungkan dengan huruf “*wau*” tetapi bukan bermakna berurutan, dibolehkan misalnya untuk menghindari hubungan

¹¹¹Muhammad Ali Al-Ṣābūnī, *Rawāi' Al-Bayān Tafsīr Ayāt Al-Aḥkām Min Al-Qur'ān*, (Juz 5, Beirut: Mu'assasah Manāhil al-'Irfān, 1980), 463.

¹¹²Muhammad Tāhir Ibn 'Ashur al-Tunisy, *Al-Taḥrīr Wa Al-Tanwīr (Taḥrīr Al-Ma'ná AlSadīd Wa Tanwīr Al-'Aql Al-Jadīd Min Tafsīr Al-Kitāb Al-Majīd)*, (Juz 5, Tunis: Dār al-Tūnisīyah, 1984 H), 37.

¹¹³Abdullah Saeed, *Interpreting The Qur'ān Towards A Contemporary Approach*, 134.

seks lebih dulu sebelum menasehati istri yang *nusyūz*. Sesuai makna bahasa *wahjurūhunna* menolak berhubungan seks dengan istri harus dimaksudkan untuk menunjukkan ketidaksenangan terhadap perlakuan *nusyūz* istri dan berusaha membuatnya bersikap baik kembali. Penolakan seks ini tetap dibatasi di dalam kamar yang sama, hanya saja suami tetap tidur bersama tanpa berhubungan seks, bercumbu, ataupun kata-kata manis.¹¹⁴ M. Quraish Shihab mencoba menghadirkan makna *nusyūz* sebagai salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh istri terhadap suami dengan beberapa pertimbangan yang hari ini bisa dikatakan sudah berubah. Artinya hukum *nusyūz* bisa saja berubah dan bisa jatuh pada suami ataupun istri.

D. Hak dan Kewajiban Suami Istri

1. Hak dan kewajiban suami

Hak dan kewajiban seorang suami terhadap istri antara lain:

- a. Memberikan mahar dengan penuh keikhlasan
- b. Menyediakan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pelayanan, perawatan medis, dan kebutuhan lainnya. Hidup merupakan jaminan kelangsungan hidup seorang istri setelah terbebas dari pengawasan orang tua atau keluarga.
- c. Memimpin, mendidik, melindungi, dan menjaga istri dan anak-anak dalam keluarga.
- d. Memperlakukan istri dengan cara yang baik.
- e. Menggauli istri.

¹¹⁴Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), volume 2, h. 402.

- f. Meluruskan badan, menyuruh istri yang bandel untuk membagi tempat tidur, memberinya nasehat, dan jika dia tidak sadarkan diri, memukulnya (jangan sampai merusak dan melukai) adalah cara koreksi yang bisa diterima.¹¹⁵
- g. Jika istri ingin melakukan aktivitas seksual sepanjang hari, maka suami berhak melarangnya berpuasa atau membatalkannya.
- h. Suami berhak melarang istrinya bekerja jika hal itu melanggar haknya. Namun jika tidak, para akademisi berpendapat bahwa suami tidak punya alasan untuk melarangnya.¹¹⁶

2. Hak dan kewajiban istri

Hak dan kewajiban seorang istri terhadap suami antara lain;

- a. Mendahulukan suami
- b. Taat dan patuh terhadap suami, menjaga kehormatan diri dan harta suami
- c. Tidak menolak ketika suami mengajak berhubungan badan
- d. Keluar rumah atas izin dan ridho dari suami
- e. Ikhlas menerima hasil kerja dari suami dengan penuh keikhlasan serta berterima kasih
- f. Menuntut ilmu agama dalam rangka menjadi wanita yang *sholehah*.¹¹⁷

3. Hak dan kewajiban bersama

Hak dan kewajiban bersama suami dan istri di antaranya:

- a. Menikmati hubungan seksual dengan penuh kebahagiaan

¹¹⁵Mufidah, *Isu-Isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 11.

¹¹⁶Afifah Afra, *Panduan Amal Wanita Salihah*, (Surakarta: Afra Publishing, 2012), 269-270.

¹¹⁷Afifah Afra, *Panduan Amal Wanita Salihah*, 270.

- b. Menerima harta warisan jika di antara keduanya telah meninggal dunia
- c. Berhias hanya untuk suami semata
- d. Menasabkan anak sepenuhnya kepada suami
- e. Bersikap baik dan lemah lembut kepada sesama manusia
- f. Saling menguatkan, menasihati dan saling menutup kekurangan
- g. Memberikan pendidikan agama kepada anak
- h. Mengurus rumah tangga dan saling bahu membahu dalam menyelesaikan urusan rumah.¹¹⁸

E. Sebab Terjadinya *Nusyūz*

Konflik dapat didefinisikan sebagai dua atau lebih tanggapan yang bertentangan secara diametris terhadap suatu peristiwa, perbedaan antara dua orang, rasa permusuhan antar kelompok, atau suatu masalah yang perlu diselesaikan. Allah swt., berfirman dalam Q.S. al-Anfal/8:46.

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رَاحَتُكُمْ وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

Terjemahnya:

“dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”. (Q.S. al-Anfal/8:46).¹¹⁹

M. Quraish Shihab menjelaskan ayat ini, “Dan taatilah Allah swt., dan rasul-Nya,” yang memimpin kamu dalam keadaan damai dan perang, “Dan janganlah kamu berselisih” berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu gentar dan lemah dan mengendor semangat kamu bahkan gagal dan

¹¹⁸Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munākahāt*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 156.

¹¹⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 209.

lumpuh dan hilang kekuatan kamu dan bersabarlah menghadapi segala situasi dan tantangan. “Sesungguhnya Allah swt., beserta orang-orang yang sabar,” yakni selalu mengetahui keadaan mereka dan membantu mereka.¹²⁰

Berdasarkan ayat dan tafsir di atas, dapat dipahami konflik yaitu suatu keadaan di mana terdapat pertentangan, baik secara fisik dan non fisik, oleh kelompok atau perorangan, dan menyeruh untuk selalu bersabar dalam menghadapi segala permasalahan.

Ada beberapa faktor penyebab timbulnya perbuatan *nusyūz*, yaitu;

1. Faktor agama

Sebelum atau sesudah menikah, agama yang dianut suami atau istri mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap baik tidaknya fungsi rumah tangga. Agama dapat diumpamakan dengan kompas atau peta karena agama memberikan petunjuk kepada seseorang tentang bagaimana harus bertindak, apa yang harus dipikirkan dan apa yang tidak boleh dipikirkan, dan bagaimana menanggapi situasi tertentu. Keberagaman suami istri sangat menentukan sehat atau tidaknya sebuah keluarga, terutama suami karena dialah pemimpin keluarga dan bertanggung jawab atas jalannya keluarga. Jika seorang istri kurang atau bahkan tidak memiliki keyakinan agama dan melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum agama, seperti *nusyūz*, maka suami bertanggung jawab untuk mendidiknya dan memberikan contoh yang positif.

Sama halnya dengan suami, istri yang mempunyai pemahaman dan pengalaman yang kuat terhadap agama juga melakukan hal yang benar. Dan sebaliknya, agama yang buruk menyebabkan pemikiran, perilaku, suasana hati,

¹²⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, 553.

dan tanggapan fisik yang tidak tepat karena kurangnya pengalaman terhadap agama dan pemahaman yang dangkal tentang agama. Semua itu pada akhirnya akan menimbulkan permasalahan dalam hubungan suami-istri, baik bagi mereka berdua secara individu maupun bagi keluarga lain, serta berdampak buruk terhadap lingkungannya.

Jika seorang istri yang taat kepada Allah swt dan Rasul-Nya mampu menjaga dirinya saat suaminya pergi, maka ini menunjukkan bahwa kehormatannya tetap dijunjung tinggi. Bisa saja disebut sebagai istri yang taat dan selalu berserah diri kepada Allah swt. Oleh karena itu, pendidikan agama sangat penting bagi suami dan istri untuk mengembangkan rumah tangga Islami yang bahagia. Kadang-kadang ada suami atau perempuan yang membangun rumah, banyak di antara mereka tidak menyadari atau tidak mau mempelajari tanggung jawab mereka sebagai suami atau istri. Konflik dalam keluarga sering kali diakibatkan oleh mentalitas ini.¹²¹

2. Faktor pikiran

Pendidikan dan pengalaman agama yang buruk menimbulkan pemikiran yang buruk dan tidak tepat, salah satunya adalah prasangka buruk terhadap suami atau keluarganya serta lingkungannya. Kedamaian keluarga sangat terancam oleh prasangka ini. Prasangka buruk tidak hanya berbahaya, namun juga berdosa bagi pelakunya. kecenderungan seorang istri untuk lebih skeptis terhadap suaminya karena menurut ilmu pengetahuan, perempuan berpikir lebih sering dan lebih dalam dibandingkan laki-laki.

¹²¹Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Suami Istri Berkarakter Surgawi*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), 347.

Sebelum menikah, suami istri yang sudah menikah mempunyai ekspektasi berbeda terhadap pasangannya. Kurangnya kesadaran akan harapan-harapan yang ada di kepala atau pikiran istri bisa saja menimbulkan konflik jika tidak sejalan dengan kenyataan. Pemikiran yang berlebihan terhadap permasalahan keluarga, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan suami, juga dapat menimbulkan konflik atau memperburuk konflik yang sudah ada. Ekspektasi yang berlebihan, seperti ekspektasi terhadap apa yang dia ingin suaminya lakukan untuknya, akan menjadi masalah jika menjadi panduan yang pantang menyerah. Sama halnya dengan istri, suami juga mempunyai gagasan tentang dirinya, istrinya, dan orang lain. Tentu saja pikiran yang baik dan jernih tidak akan menimbulkan kesulitan. Namun, ide buruk dapat menimbulkan masalah dan pertengkaran bagi diri sendiri, hubungan mereka, dan orang lain.¹²²

Harapan suami terhadap istrinya antara lain mampu mengasuh dan mendidik anak dengan baik; berpikiran terbuka dan mudah bergaul; tidak memberikan perhatian yang tidak diinginkan; tidak terlalu terlibat; bersikap jujur dan terbuka; tidak mudah curiga atau melontarkan tuduhan palsu; memahami keinginannya akan keintiman; memberinya waktu untuk menyendiri atau menekuni hobi dan kesukaannya; dan, akhirnya, memahami keinginannya akan keintiman.¹²³

¹²²Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munākahāt (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada), 7.

¹²³Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2020), 102-103.

3. Faktor perilaku

Salah satu pilar utama sebuah keluarga adalah suami. Namun sang suami juga bisa menjadi sumber kekacauan dan bencana bagi ketentraman rumah tangga. ketika seorang suami tidak mampu merawat dan menjaga istrinya. Konflik juga bisa muncul akibat kesalahan penyampaian dan penerimaan komunikasi. Cara pesan diinterpretasikan setelah didengar juga mempunyai pengaruh yang besar. Perilaku negatif istri juga turut merugikan keharmonisan hubungan suami istri, baik akibat kurangnya ilmu agama maupun pengaruh lingkungan sekitar. Perbuatan tersebut antara lain menghina, iri hati secara berlebihan, tidak mampu mengenali kelebihan orang lain, sombong, dan lain-lain.

4. Faktor teman bergaul

Pengaruh teman pergaulan dan suasana yang tidak menyenangkan, terutama bagi pasangan yang belum dewasa dan sangat mudah terpengaruh, sehingga mempengaruhi pemikiran dan sikapnya, merupakan penyebab utama terjadinya konflik. Suami, seperti halnya istri, rentan terhadap pengaruh dari lingkungan pergaulannya. Hal ini dapat dimulai dari teman atau keluarga suami yang tidak menyenangkan, yang sering kali lebih memilih untuk menabur benih permusuhan dan perselisihan.

Akhirnya, hal ini dapat menyebabkan suami dan istri saling membenci atau berselisih paham. Pasangannya menghabiskan lebih banyak waktu di luar karena dia memberikan lebih banyak pendapatan untuk keluarganya. Akibatnya, teman dapat memengaruhi Anda. Konflik muncul ketika seorang teman bersikap

buruk, dan hal ini berdampak tidak langsung atau langsung pada cara pasangan tersebut memperlakukan keluarganya.¹²⁴

5. Faktor Lingkungan

Lingkungan berdampak lebih dari sekedar perasaan, emosi, dan tindakan. Namun fakta bahwa hal itu dapat mengubah agama atau kepercayaan adalah sebuah bencana. Karena baik suami maupun istri belum dewasa, hal ini bisa menimbulkan ketegangan dalam rumah tangga. Ketidakdewasaan mental, emosional, dan spiritual (kurangnya pemahaman dan pengamalan agama) bisa menjadi contoh ketidakdewasaan tersebut. Karena sekalipun seseorang tidak mau mengikuti hukum yang telah ditetapkan oleh sang *khaliq*, namun jika imannya kuat maka ia akan berusaha sekuat tenaga untuk melakukannya.¹²⁵ Berdasarkan beberapa alasan mengapa keluarga bertengkar di atas, terlihat jelas bahwa pengaruh agama, pemikiran, perilaku, hubungan sosial, dan lingkungan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap hubungan keluarga.¹²⁶ Oleh karena itu, bagi yang beriman dan sedang menjalani pernikahan pranikah, hendaknya anda memperdalam ilmu agama agar terhindar dari perbuatan-perbuatan merugikan yang mungkin disebabkan oleh teman pergaulan, lingkungan, atau faktor lainnya.

¹²⁴Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 112.

¹²⁵Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta; Kencana, 2018), 181-182.

¹²⁶Sinarsindo Utama, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*, (Jakarta; 2014), 21.

BAB III

NUSYŪZ DALAM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

A. *Nusyūz* dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan

Dalam Undang undang No 1 tahun 1974 Pasal 31 (1) berbunyi: Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri Ibu rumah tangga.¹²⁷ Bila di cermati, pasal-pasal ini memang tidak menyebutkan secara langsung dengan istilah kata nusyuz tetapi apabila dipandang sebagai suatu usaha prefentif terjadinya *nusyūz*, maka pembahasan *nusyūz* itu sudah ada karena *nusyūz* itu sendiri bisa terjadi akibat masing-masing istri atau suami yang memiliki kesempurnaan dalam hal kedudukan, peran dan lain sebagainya, padahal pasal tersebut sudah menjelaskan bahwa kedudukan suami dan istri seimbang, tidak ada yang lebih dan dominan meskipun tidak harus persis sama.

Pernikahan diwajibkan agar manusia mempunyai anak dan keluarga yang sah, yang memungkinkan mereka hidup bahagia sekarang dan akhirat di bawah lindungan cinta dan keridhaan *Ilahi*.¹²⁸ Kata “perkawinan” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “perkawinan” yang dalam bahasanya berarti berkeluarga dengan pasangan yang berlainan jenis serta mengadakan hubungan

¹²⁷Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disahkan tanggal 02 Januari Tahun 1974, Yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN).

¹²⁸Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta, Bulan Bintang, 2016), 33.

badan dan mengadakan hubungan. Perkawinan merupakan akad atau ikatan karena adanya perjanjian (pernyataan penyerahan diri dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki) selama proses perkawinan. Pernikahan juga bisa dilihat sebagai salah satu bentuk aktivitas seksual.¹²⁹

Para ulama kelihatannya tidak berbeda dalam merumuskan definisi perkawinan, yaitu sebagai ‘*aqad*. Hanya saja mereka berbeda dalam memberikan konotasi pada soal pemilikan yang diakibatkan oleh adanya ‘*aqad* itu. Bagi ulama Hanafiyah, ‘*aqad* nikah membawa konsekuensi bahwa suami berhak memiliki kesenangan (*milk al-mut’ah*) dari istrinya. Bagi ulama Syafi’iyah, ‘*aqad* membawa akibat bahwa suami memiliki kesempatan untuk melakukan wathi’ (bersetubuh) dengan istrinya, sedangkan menurut Malikiyah, akad membawa akibat pemilikan bagi suami untuk mendapatkan kelezatan dari istrinya.¹³⁰

Pernikahan, menurut hukum Islam, merupakan terjemahan dari kata Arab nakah dan *zawajā*, yang merupakan frasa utama yang digunakan dalam al-Qur’an untuk menandakan pernikahan. Istilah *zawajā* dan nakah masing-masing berarti berpasangan dan berkumpul. Perkawinan diartikan sebagai bersatunya dua individu yang sebelumnya terpisah dan berdiri sendiri untuk membentuk satu kesatuan dan pasangan.¹³¹

Literatur fikih kuno memuat berbagai rumusan terminologi, namun selain perbedaan penyuntingan, tidak ada perbedaan teoritis yang substansial di antara

¹²⁹Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munākahāt (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 7.

¹³⁰Firman Muhammad Arif, *Konsep Pernikahan dalam Perspektif Feminisme dan Hukum Islam*, (Journal of Islamic Family Law Vol. 1. No. 1 Edisi Januari - Juni 2023), 84.

¹³¹Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta, Academia, 2015), 17.

keduanya. Menurut Pasal 1 UUP, “Perkawinan adalah suatu ikatan jasmani dan rohani antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.” Menurut pemikiran ini, perkawinan terdiri dari lima unsur, yaitu:

- a. Memiliki ikatan yang kuat yakni lahir dan bathin
- b. Antara seorang pria dengan seorang wanita
- c. Sebagai suami istri
- d. Membentuk keluarga dan rumah tangga yang berbahagia dan kekal
- e. Sesuai dengan ketentuan dan syariat Allah swt.

Penilaian dan pandangan mengenai *nusyūz* yang berat sebelah dalam arti lebih terkesan merugikan dan memojokkan kaum perempuan serta membela dan melindungi kaum pria perlu diluruskan. Bahwa *nusyūz* dapat terjadi dan dilakukan oleh kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian kesan selama ini bahwa *nusyūz* merupakan “monopoli” kaum perempuan hendaknya dihilangkan. Jika agama telah begitu rinci menjelaskan langkah-langkah penanggulangan buat istri yang *nusyūz*, maka alangkah baiknya mulai sekarang dipikirkan untuk menetapkan sejumlah aturan maupun sanksi bagi suami yang *nusyūz* terutama suami yang menyakiti, menyiksa, menelantarkan dan sewenang-wenang terhadap istri ataupun keluarga dengan aturan dan sanksi yang jelas dan tegas. Tentu saja agar lebih efektif dan mengikat ia lebih tepat kalau dirumuskan dalam bentuk Undang-Undang yang memiliki kekuatan hukum yang kuat.

Adanya kaidah-kaidah tersebut jelas menunjukkan bahwa perkawinan harus dilakukan atas dasar cinta kasih dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Undang-undang yang berkaitan dengan perkawinan mengatur berbagai persoalan perkawinan, termasuk yang berkaitan dengan sah atau tidaknya suatu perkawinan, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan lain sebagainya. Dalam Pasal 2 KHI dijelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan yang merupakan suatu perjanjian yang mengikat untuk melaksanakan petunjuk Allah, dan perbuatan itu merupakan suatu perbuatan ketakwaan.¹³²

Kedua kata ini digunakan al-Qur'an untuk mewakili hubungan suami-istri yang sah. Frasa ini memiliki konsekuensi hukum mengenai bagaimana persetujuan yang diberikan akan dipraktikkan. Akad nikah adalah janji yang dibuat oleh calon suami istri melalui walinya untuk hidup bersama guna mewujudkan keluarga bahagia, kekal, dan sejahtera berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Istilah hukum perkawinan mengacu pada aturan apa pun yang dapat diambil oleh pasangan Muslim ketika mengambil keputusan terkait pernikahan, terlepas dari apakah

¹³² Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010), 11.

hakim di pengadilan agama telah secara formal mengakuinya sebagai undang-undang atau peraturan negara.¹³³

Tujuan untuk kemaslahatan kehidupan manusia maka dispensasi pernikahan dapat diberikan kepada calon mempelai. Dengan demikian, pernikahan akan dilangsungkan dengan menyimpangi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, di mana usia yang layak untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun, dan dengan dasar pertimbangan dari beberapa keterangan yang disampaikan di persidangan, maka hakim pengadilan agama akan mengabulkan permohonan dispensasi pernikahan dari para pemohon.¹³⁴

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang pokok-pokok perkawinan. Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat

¹³³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta; Prenada Media Group, 2010), 20.

¹³⁴Rahmawati Beddu, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Permohonan Dispensasi Nikah pada Pengadilan Agama Kota Palopo*, (Maddika : Journal of Islamic Family Law Vol.4, No.1, Juli-2023), 33.

melaksanakan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Undang-undang ini mengatur tentang berbagai macam hukum yang menyangkut keluarga, termasuk perceraian yang salah satu penyebabnya adalah terjadinya sikap *nusyūz* dari istri atau suami ataupun dari keduanya, namun demikian dalam undang-undang ini *nusyūz* tidak disebutkan secara eksplisit, dalam bentuk kata *nusyūz*, tetapi secara implisit ada atau paling tidak kita temukan pasal-pasal yang berkaitan dengan *nusyūz* karena sangat erat kaitannya dengan pemenuhan hak dan kewajiban dari suami ataupun istri, serta terjadinya hubungan yang tidak harmonis antara keduanya.¹³⁵

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers* S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken* S. 1898 No. 158),

¹³⁵ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku. Selain itu, ketentuan Pasal 63 ayat 2 UU ini dicabut dengan UU No. 7 Tahun 1989.

Demikian pula bila kita lihat pada Pasal 39 (1) yang berbunyi: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, yaitu bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dari pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa kedua belah pihak harus di usahakan dahulu untuk didamaikan atau mediasi sebelum dilakukan sidang pengadilan. Perdamaian dilakukan dalam keluarga salah satunya karena terjadinya *nusyūz* selanjutnya alasan-alasan yang dimaksud pasal 2 tersebut biasanya menyangkut karena telah terjadinya *nusyūz*.¹³⁶

Dapat kembali di lihat di Pasal 34 berbunyi : (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan. Pada pasal 34 ini terlihat bagaimana kedua belah pihak suami istri harus menjaga diri masing masing agar terhindar dari *nusyūz* bahkan pada poin 3 disebutkan secara jelas, jika suami atau istri

¹³⁶PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

melalaikan kewajibannya, masing masing dapat mengajukannya kepada Pengadilan.¹³⁷

Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹³⁸

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu “Namun tatkala perbedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi,

¹³⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disahkan tanggal 02 Januari Tahun 1974, Yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN).

¹³⁸Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tentang Perlindungan HAM.

pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.” Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undangundang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam

belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Selain UU No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, terdapat pula beberapa UU yang mengatur tentang pernikahan yakni, sebagai berikut;

- a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Keabsahan Undang-undang Negara Republik Indonesia, tanggal 21 November 1946; dan
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Perkawinan, Perceraian, dan Perdamaian di Seluruh Daerah di Luar Pulau Jawa dan Madura. Tata cara pencatatan perkawinan, perceraian, dan rujuk diatur dalam undang-undang ini.
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Peradilan Agama merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Peraturan Pemerintah ini memuat ketentuan-ketentuan tentang masalah-masalah tersebut, yang diharapkan akan dapat memperlancar dan mengamankan pelaksanaan dari Undang-undang tersebut. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah ini maka telah pastilah saat mulainya pelaksanaan secara efektif dari Undang-undang Nomor 1 tersebut, ialah

pada tanggal 1 Oktober 1975. Karena untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah ini diperlukan langkah-langkah persiapan dan serangkaian petunjuk petunjuk pelaksanaan dari berbagai Departemen/Instansi yang bersangkutan, khususnya dari Departemen Agama, Departemen Kehakiman dan Departemen Dalam Negeri, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan lancar, maka perlu ditetapkan jangka waktu enam bulan sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah ini untuk mengadakan langkah-langkah persiapan tersebut.

b. UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak.

1. Tujuan Perkawinan

Setiap perbuatan, termasuk pernikahan, tentu mempunyai alasan terjadinya. Alasan menikah adalah sebagai berikut:

- a. Menemukan ketenangan batin
- b. Menjaga diri dan menjaga kesadaran
- c. Memiliki anak dan keturunan

Pasal 1 Undang-undang Perkawinan menyebutkan adanya alasan yang membuat ikatan jasmani dan rohani antara laki-laki dan perempuan seolah-olah hendak melangsungkan akad nikah. Pernikahan telah ditetapkan oleh Allah swt., dengan ilmu yang besar dan niat yang baik. Ini adalah pendekatan murni untuk menghasilkan anak dan memberi manfaat bagi tanah. Pernikahan merupakan cara untuk mencapai ketenangan jiwa, menjaga kesucian diri dari perbuatan keji, sekaligus cara menikmati dan bergembira dalam hidup, menguatkan diri agar tidak terjerumus ke dalam lubang kehinaan, serta menjadi alasan untuk tidak melakukan perbuatan keji. mempunyai anak-anak yang berbudi luhur, yang akan mengantarkan manusia pada kehidupannya di kemudian hari, baik di dunia maupun setelah meninggal dunia.¹³⁹

Pada dasarnya, pernikahan berfungsi sebagai landasan penciptaan keluarga, dan keluarga adalah landasan pengembangan masyarakat. Oleh karena itu, pernikahan memiliki tujuan yang lebih tinggi dan bukan sekadar sarana pemuasan libido. Pernikahan merupakan ikatan cinta, kasih sayang, dan kesenangan yang melindungi suami istri dari bahaya kekejaman sekaligus menumbuhkan keharmonisan hati.¹⁴⁰ Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan akan mengadopsi pola pikir saling mendukung dalam memenuhi kepentingan dan

¹³⁹Musfir Aj-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, (Gema Insani Press, 2017, Jakarta), 15.

¹⁴⁰M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: CV. Zahir Trading Co, 2015), 11.

tuntutan hidup. Istri bertugas mengurus rumah dan menafkahi anak, sedangkan suami bertanggung jawab menafkahi kebutuhan keluarga.

2. Syarat Sah Perkawinan

Ada banyak syarat dan prinsip yang harus dipenuhi untuk menikah. Khususnya sah atau tidaknya suatu perbuatan perkawinan dari sudut pandang hukum ditentukan oleh asas-asas dan syarat-syarat perkawinan. Kedua kata tersebut merujuk pada sesuatu yang harus dipegang, yang merupakan kesamaan arti. Suatu perkawinan tidak sah bila salah satu unsur pokoknya tidak ada atau kurang, yang berarti tidak boleh ada satupun syarat-syarat perkawinan yang terlewatkan.

Ada banyak syarat dan prinsip yang harus dipenuhi untuk menikah. Khususnya sah atau tidaknya suatu perbuatan perkawinan dari sudut pandang hukum ditentukan oleh asas-asas dan syarat-syarat perkawinan. Kedua kata tersebut merujuk pada sesuatu yang harus dipegang, yang merupakan kesamaan arti. Suatu perkawinan tidak sah bila salah satu unsur pokoknya tidak ada atau kurang, yang berarti tidak boleh ada satupun syarat-syarat perkawinan yang terlewatkan.

di bawah tersebut harus mendapat izin sesuai dengan

a. Calon suami

Demi kesejahteraan keluarga, calon mempelai harus berusia minimal 19 tahun, dan yang berusia ketentuan yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UUP.

b. Calon istri

Menurut Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UUP, calon istri harus berusia minimal 16 tahun, dan calon pengantin yang belum mencapai usia tersebut harus mendapat izin. izin.

c. Wali nikah

Wali nikah adalah laki-laki yang memenuhi kriteria hukum Islam, antara lain beragama Islam, bijaksana, dan cukup umur (baligh). Wali hakim dan wali nasab merupakan perwalian nikah. Menurut Pasal 21 KHI, ada empat golongan wali nasab, golongan yang satu mendapat prioritas dan golongan yang lain tergantung seberapa dekat hubungan kekerabatan dengan calon mempelai. Pertama, anggota keluarga langsung laki-laki, seperti ayah, kakek dari pihak ayah, dan lain sebagainya. Kedua, kelompok yang terdiri atas keturunan laki-laki dari saudara kandung atau pihak ayah. Kelompok kerabat ketiga adalah paman, yang mencakup saudara kandung ayah, ayah tiri, dan keturunan laki-laki. Kelompok keempat terdiri dari keturunan laki-laki dari saudara kandung kakek, ayah tiri, dan paman.

Apabila tidak ada wali nikah atau tidak mungkin menghasilkan wali nikah, maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah. Hal ini juga diperbolehkan apabila wali nikah tidak diketahui tempat tinggalnya, keberadaannya, keengganannya, atau keberadaannya.

d. Saksi nikah

Menurut Pasal 25 KHI yang dapat ditunjuk sebagai saksi dalam akad nikah adalah seorang laki-laki Muslim, adil, *aqil*, *bāligh*, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

e. Ijab Qabul

Syarat perkawinan yang sudah diatur di dalam Pasal 6 sampai Pasal 11 UUP adalah sebagai berikut;

- 1) Syarat materil yaitu merupakan syarat yang melekat pada subyek yang melakukan perkawinan. Syarat ini terdiri dari :
 - a) Baik pengantin maupun suami harus menyetujuinya. Menurut UUP Pasal 6, perkawinan harus dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak. Kehendak bebas calon pengantin harus dihormati dalam melaksanakan perjanjian ini. Tanpa adanya tekanan dari luar maka perkawinan dapat berlangsung bahagia dan langgeng karena kedua calon mempelai mengambil keputusan sesuai dengan kehendak bebasnya sehingga tujuan perkawinan dapat tercapai.
 - b) Calon pengantin yang berusia di bawah 21 tahun harus mendapat persetujuan dari kedua orang tua atau walinya yang sah. Dalam hal ini persetujuan yang dimaksud adalah persetujuan orang tua calon pengantin. Cukuplah memperoleh izin menikah dari orang tua yang masih hidup atau mampu menyatakan kehendaknya, jika salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu. Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3), (4), dan (5) UUP telah dikendalikan dengan mengacu pada topik ini;

- c) Calon pengantin yang dituju berumur diatas 16 tahun, kecuali diperbolehkan menikah dengan syarat dapat memberikan bukti dispensasi perkawinan yang dikeluarkan pengadilan. Pasal 7 UUP menyebutkan bahwa batas usia minimal calon mempelai laki-laki kini adalah 19 tahun dan batas minimal calon mempelai perempuan kini 16 tahun. Namun, jika belum mencapai batas usia minimal dalam UUP, Anda dapat meminta dispensasi nikah di pengadilan dengan dukungan kedua orang tua baik laki-laki maupun perempuan.
- d) Calon mempelai dan calon mempelai laki-laki tidak dapat menikah apabila keduanya bukan saudara sedarah atau keluarga. Mempunyai anggota keluarga atau saudara sedarah yang dilarang menikah menurut undang-undang ini adalah jika
- (1) Ikatan darah yang berjalan lurus ke bawah atau ke atas
 - (2) Hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, seperti antara saudara kandung, saudara kandung dari orang tua seseorang, dan kakek dan neneknya.
 - (3) Yang berhubungan dengan Semenda, antara lain mertua, anak tiri, menantu, dan ibu tiri/ayah.
 - (4) Mempunyai hubungan dengan ASI, anak yang disusui, saudara kandung, atau bibi atau paman.
 - (5) berkerabat dengan isteri atau sebagai bibi atau keponakan isteri, dalam hal suami mempunyai isteri lebih dari satu.
 - (6) Mereka yang dilarang menikah menurut agamanya atau hukum lain yang berlaku.

- e) Calon pengantin tidak terikat dengan orang lain dalam suatu perkawinan. Pengecualian apabila calon mempelai laki-laki telah mendapat persetujuan poligami baik dari istri maupun pengadilan.
- f) Bagi suami istri yang telah bercerai dan akan menikah lagi (untuk ketiga kalinya), dengan ketentuan agama dan kepercayaannya tidak mengharamkan. Laki-laki dan istri dilarang menikah lagi setelah bercerai, menikah lagi, dan bercerai lagi.

3. Faktor Terjadinya Perkawinan

a. Faktor keluarga

Di banyak daerah, merupakan hal yang lumrah bagi orang tua untuk menikahkan anak mereka dengan pria yang cukup umur dan cukup kaya untuk menafkahi anak mereka karena kekhawatiran yang lebih besar terhadap kesejahteraan masa depan mereka. Namun, mereka gagal untuk mempertimbangkan bagaimana anak muda tersebut akan terpengaruh dan terpengaruh secara psikologis ketika ia memasuki pernikahan, yang akan menjadi komitmen seumur hidup baginya. Mengingat sudah adanya sikap patuh terhadap orang tua, maka kesadaran orang tua terhadap anaknya pada komponen ini cukup terbatas. Mengingat remaja membutuhkan banyak kendali dalam hubungan mereka, gaya pengasuhan orang tua dan lingkungan rumah memiliki dampak yang signifikan terhadap cara mereka berpikir dan berkembang. Pertumbuhan remaja sangat dipengaruhi oleh orang tua. Kepribadian remaja semacam ini juga terdapat di lingkungan rumah.¹⁴¹

¹⁴¹Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2014), 7.

b. Faktor ekonomi

Pernikahan sebagai sarana penyelesaian permasalahan kebutuhan sehari-hari. Beberapa orang tua dan anak-anak sering percaya atau percaya bahwa pernikahan akan menyelesaikan masalah keuangan mereka karena mereka sudah memiliki seseorang untuk membiayai biaya hidup mereka dan semua hal yang belum mereka alami. Namun mengingat hidup ini ibarat roda yang berputar, ada saatnya hidup anda terasa selalu menyenangkan dan anda juga tidak tahu kapan hidup bisa mengalami musibah atau kesulitan, sungguh hal ini mempunyai resiko yang sangat tinggi dalam pernikahan yang anda jalani.¹⁴²

c. Faktor pendidikan

Salah satu inisiatif pemerintah untuk mengurangi frekuensi pernikahan dini adalah pendidikan. Pernikahan dini disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah rendahnya pendidikan orang tua yang membuat mereka sulit memahami pentingnya kesehatan mental dan fisik anak serta menyebabkan sebagian dari mereka lebih mementingkan kesejahteraan diri sendiri. Pasokan pendidikan meresap ke semua aspek kehidupan sosial. Tanpa informasi, sekolah tidak akan mampu menghidupi rumah tangga. Salah satu faktor yang menyebabkan pernikahan di usia muda terjadi adalah pola pikir sebagian orang tua yang cenderung meremehkan pendidikan. Dan beberapa remaja yang menikah muda melakukan hal ini karena mereka kurang dalam hal akademis. Beberapa remaja yang bahagia dengan hubungan mereka saat ini mempunyai kecenderungan untuk menunda pendidikan, dan sering melakukan pergaulan

¹⁴² Achmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015), 40.

bebas, yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah yang memaksa mereka untuk menikah dini.¹⁴³

d. Faktor adat istiadat

Adat istiadat suatu masyarakat merupakan praktik yang telah dilakukan sejak lama dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pernikahan dini juga terjadi karena riwayat keluarga yang memiliki keturunan yang sama, dan kedua aspek pernikahan ini saling terkait dan terjadi karena salah satu sebab tersebut. Apabila pihak wanita sudah remaja namun belum mencapai usia yang pantas untuk menikah, maka kedua keluarga akan tetap melangsungkan pernikahan tersebut agar hubungan yang telah disepakati oleh orang tuanya sejak kecil sudah jelas dengan pria yang sudah jelas asal usul keluarganya.¹⁴⁴

Laki-laki dan perempuan muda biasanya menikah dalam upaya untuk melindungi diri mereka sendiri dan menghindari aktivitas atau perilaku yang dapat mengakibatkan akibat yang tidak diinginkan. Cara hidup dan tindakan anak-anak masa kini sudah tidak terkendali, padahal masa remaja adalah masa yang paling mencari jati diri, kebebasan, dan perasaan yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengendalian diri remaja dan banyaknya remaja yang melakukan aktivitas ilegal sehingga memaksa mereka untuk menikah karena hamil di luar nikah.¹⁴⁵

¹⁴³Wahyu Wibisana, *Pernikahan dalam Islam*, (Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 14:2 2016), 230.

¹⁴⁴Agus Mahfudin, *Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur*, dalam *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, (Volume 1, Nomor 1, April 2016, 6, Diakses pada tanggal 03 Agustus 2023.

¹⁴⁵Memed Humaidillah, *Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), 13.

e. Faktor pergaulan

Seiring dengan perubahan zaman, era gaya hidup yang semakin berbeda pun bermunculan, salah satunya adalah asosiasi. Jika kita menilik pergaulan di zaman modern ini, maka sangat disayangkan karena kini banyak pergaulan yang berdampak negatif pada perilaku remaja. Hal ini dikarenakan anak-anak masa kini memiliki rasa ingin tahu yang kuat terhadap dunia modern, dan terkadang lingkungannya juga mempengaruhi sikap dan pola perilakunya saat mereka dewasa. Remaja dapat dikaitkan dengan hal-hal buruk karena berbagai alasan, termasuk penggunaan obat-obatan terlarang semata-mata untuk memenuhi kebutuhannya. Remaja masa kini sering kali mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi sehingga mereka mencari informasi dan jika itu menghibur, menonton materi pornografi yang dapat membuat ketagihan dan berujung pada seks bebas.¹⁴⁶

f. Faktor sosial media

Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan internet dan media sosial kini menjadi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari seiring dengan kemajuan zaman dan seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Mengingat media sosial semakin penting dalam berbagai aktivitas sehari-hari, termasuk pendidikan, bisnis, dan bersosialisasi, maka media sosial ibarat kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap orang.

Media sosial berfungsi sebagai platform pembelajaran global dan pencarian informasi serta ruang ekspresi individu. Namun, seperti halnya

¹⁴⁶Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang: UIN Pres, 2018), 112.

teknologi pada umumnya, dampak media sosial bagi kita akan positif jika digunakan dengan benar. Selain perkembangan fisik dan emosional, remaja juga mengalami perubahan psikologis dan emosional pada masa ini. Remaja harus tetap menggunakan media sosial di bawah pengawasan orang tua karena pengguna tidak dapat membatasi akses media sosial dengan cara apa pun sehingga memerlukan keterlibatan orang tua dalam pengelolaan penggunaan media sosial. Keingintahuan berbasis media sosial mungkin berdampak pada cara orang bergaul dan menjalani hidup, yang dapat menyebabkan mereka melakukan pergaulan bebas.¹⁴⁷

4. Hukum Perkawinan dalam Islam

Islam merupakan Agama yang sempurna didalamnya memuat berbagai persoalan kehidupan manusia. Secara detail ajaran Islam diturunkan oleh Allah swt., kepada Rasulullah saw. Ajaran Islam juga mengatur perilaku manusia, baik itu berkaitan sebagai makhluk dengan Tuhannya, maupun sesama makhluk ciptaan Tuhan. Hukum Islam telah mengatur perceraian dilakukan dengan beberapa cara tergantung dari pihak yang ingin melakukan perceraian atau memutuskan ikatan pernikahan.¹⁴⁸ Untuk mengantisipasi terjadinya perkawinan di bawah umur yaitu pemerintah bersama tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan perlu melakukan sosialisasi UU Perkawinan kepada masyarakat. Disamping itu kerjasama dengan dinas kesehatan memberikan penyuluhan kesehatan mengenai dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan di bawah

¹⁴⁷Nyoman Riana Dewi, *Hubungan Antara Komunikasi Interpersonal Pasutri dengan Keharmonisan dalam Pernikahan*, (Jurnal Psikologi Udayana, Vol. 1 No. 1 (2013), 22-31.

¹⁴⁸Andi Sukmawati Assaad, *Hukum Islam dan Pemberdayaan Ekonomi Ummat*, (Jurnal Muamalah Volume IV: No. 1 April 2014), 5

umur. Kata kunci : perkawinan, anak, dewasa, di bawah umur.¹⁴⁹ Meskipun faktor lingkungan dan budaya berperan dalam menciptakan dan memelihara ikatan suami istri, pernikahan dapat menciptakan keluarga yang bahagia. Hambatan dalam mewujudkan keluarga bahagia akan muncul jika tidak adanya kesatuan tujuan tersebut. Sebagian besar akademisi sepakat bahwa perkawinan mempunyai akar hukum mubah karena merupakan akad yang dapat dibuat dan diputuskan. Namun hukum perkawinan bisa berbeda-beda tergantung pada keadaan calon pasangan dan bisa menjadi wajib, sunnah, makruh, atau haram. Berikut alasannya:

- a. Jaiz atau mubah, artinya diperbolehkan dan menjadi landasan hukum perkawinan.
- b. Wajib, yaitu orang yang mampu menikah. Ia takut jika tidak menikah maka ia akan berzina.
- c. Sunnah, yaitu orang yang mampu menikah namun tetap memiliki pengendalian diri agar tidak tergoda untuk berbuat zina.
- d. Makruh, yaitu orang yang hendak menikah dan mempunyai keinginan untuk itu, namun tidak mampu menghidupi tanggungannya.
- e. Ilegal, yaitu calon pasangan yang berniat menikah namun mempunyai motif tersembunyi, misalnya ingin mencelakakan perempuan atau tujuan lain yang tidak diinginkan.¹⁵⁰

Kaum yang mengikuti Imam Syafi'i ada beberapa hukum pernikahan yaitu sebagai berikut;

¹⁴⁹Helmi Kamal, *Perkawinan di Bawah Umur: Penyebab dan Solusinya*, (Jurisprudentie, December 2018), 12.

¹⁵⁰Abdul Qadir, *Pencatatan Pernikahan dalam Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam*, (Cet. I. Depok: Azza Media, 2014), 28.

a. Sunnah

Sunnah bagi yang ingin menikah, mampu berkeluarga, dan mampu.

b. Makruh

Makruh diperuntukkan bagi mereka yang tidak mempunyai syarat untuk menikah, tidak mempunyai keinginan untuk berkeluarga, dan tidak cocok untuk menikah. Namun, ada kalanya ia cukup siap untuk menikah namun memiliki kekurangan atau keterbatasan fisik.

Menurut Imam Hanafiyah sebagai berikut;

a. Wajib

Diwajibkan bagi setiap orang yang sudah cukup umur untuk menikah, mempunyai keinginan untuk menikah, siap menikah, dan juga khawatir jika tidak segera menikah maka ia akan berzina. Wajib bagi siapa saja yang sudah ingin menikah dan khawatir akan berzina jika tidak. Satu-satunya pilihan baginya untuk melindungi dirinya dari perilaku ilegal dan menjaga kesuciannya adalah dengan menikah.

b. Makruh

Makruh diperuntukkan bagi mereka yang, pada hakikatnya, sangat cakap untuk menikah tetapi takut pasangannya akan bertindak dengan cara yang merugikan perkawinan mereka. Taklifi pada dasarnya adalah bagaimana hukum perkawinan diterapkan, dan orang yang mengikutinya boleh melakukannya.

Makruh bagi laki-laki yang tidak mampu menafkahi istrinya dan tidak berminat untuk menikah.¹⁵¹

c. Sunnah

Sunnah bagi mereka yang menginginkan seks tetapi tidak berkepentingan untuk melakukan zina. Orang-orang seperti ini lebih mengutamakan menikah daripada menjalankan ibadah sunnah.

d. Haram

Seorang laki-laki dilarang menikahi seorang perempuan jika ia tidak mampu dan tidak mempunyai kemauan untuk menafkahnya baik jasmani maupun rohani.

e. Mubah

Mubah bagi mereka yang tidak berada dalam tekanan untuk segera menikah atau bagi mereka yang bahkan bukan suatu pilihan untuk menikah.

B. *Nusyūz* dalam Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah himpunan kaidah-kaidah hukum Islam, yang bersumber dari kitab-kitab fikih (*madzhab al-Syafi'iyyah* khususnya) serta pandangan ulama dalam satu buku hukum yang disusun dalam bentuk dan memakai bahasa perundang-undangan. Demikian juga halnya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang lahir melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, objek pembahasan dari beberapa rumusan pasalnya mengandung diskriminatif terhadap perempuan. Dari sudut pandang metodologi, KHI masih terkesan replika terhadap pemikiran ulama terdahulu. Konstruksi hukum KHI belum

¹⁵¹Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munākahāt I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2019), 11-12.

dikerangkakan sepenuhnya dalam konteks dan perspektif masyarakat Islam Indonesia. Sebagai hukum positif di Indonesia kandungan materinya merupakan legitimasi fikih, yang menempatkan perempuan pada sudut khusus. Kendati tidak memberikan pengertian *nusyūz* yang jelas, namun konsep dan implikasi hukum yang ditampilkan KHI justeru dinilai lebih keras jika dibandingkan dengan fikih konvensional. Pasal 83 Ayat (1) dan Pasal 84 Ayat (1) fokus penyimpangan kewajiban-kewajiban istri yang dijadikan sebagai indikator adanya *nusyūz* istri. Padahal suami juga dikhawatirkan bisa melakukan *nusyūz*.¹⁵²

Kompilasi Hukum Islam merupakan hukum tertulis dan hukum positif yang mempunyai kekuatan hukum yang berlaku sebagai pedoman, baik bagi instansi pemerintah ataupun masyarakat. Kompilasi hukum Islam merupakan suatu istilah untuk menunjukkan himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang bersumber dari kitab-kitab fikih empat mazhab termasuk yang berkaitan dengan perkawinan dan permasalahannya seperti *nusyūz*. Namun konsep *nusyūz* dalam Kompilasi (KHI) tidak diatur secara khusus dalam bagian tersendiri, namun sudah lebih jelas dari Undang undang No 1 tahun 1974 karena kata *nusyūz* dalam kompilasi hukum Islam sudah disebut sebanyak 6 (enam) kali dalam tiga pasal yang berbeda, yaitu di dalam pasal 80, 84, dan pasal 152, namun dari sekian pasal tersebut tidak disebutkan pengertian tentang apa itu *nusyūz*. Dalam pasal-pasal tersebut juga tidak disebutkan langkah-langkah penyelesaian jika terjadi *nusyūz*.

¹⁵²Pasal 83 Ayat (1) dan Pasal 84 Ayat (1) tentang Penyimpangan Kewajiban-Kewajiban Istri yang dijadikan sebagai Indikator adanya *Nusyūz* Istri.

Pasal-pasal tersebut hanya mengatur tentang kriteria adanya *nusyūz* dari pihak istri, serta akibat *nusyūz*.¹⁵³

Kriteria *nusyūz* dari pihak istri diatur dalam pasal 84 ayat (1). Pasal tersebut berbunyi Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. Dari pasal tersebut, diketahui bahwa indikator adanya *nusyūz* istri ialah ketika seorang istri tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat (1), kecuali dengan alasan yang sah. Pasal 83 ayat (1) mengatur tentang kewajiban istri terhadap suaminya, pasal tersebut berbunyi kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam. Dengan demikian, seorang istri dapat dikatakan *nusyūz* jika ia tidak mau berbakti, baik secara lahir maupun batin kepada suaminya dalam hal yang dibenarkan oleh hukum Islam. Selanjutnya. Pasal 84 KHI berbunyi Istri dapat di anggap *nusyūz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat 1 kecuali dengan alasan yang sah. KHI juga mengatur tentang akibat hukum jika istri *nusyūz*. Ketentuan mengenai akibat hukum dari adanya *nusyūz* ini diatur dalam pasal 80 ayat (7), pasal 84 ayat (2) dan ayat (3), serta pasal 152. Pasal 80 ayat (7) berbunyi kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*.

Dalam Kompilasi Hukum Islam *nusyūz* sudah di sebutkan dalam beberapa pasal, namun secara definitif belum disebutkan sedangkan kriteria *nusyūz* sudah

¹⁵³Robiatul Adawiyah, *Reformasi Hukum Keluarga Islam dan Implikasinya terhadap Hak Hak Perempuan di Indonesia dan Malaysia*, (Cet. I, Cirebon , Nusa Literasi, 2019 h. 164.

disebutkan tetapi hanya untuk istri sedangkan untuk suami belum disebutkan, begitu juga sanksi terhadap *nusyuznya* suami juga tidak juga disebutkan.¹⁵⁴

Melihat hakikat sebuah pernikahan itu adalah merupakan suatu akad yang dilaksanakan setelah terbawa syarat dan rukun pernikahan. Pernikahan dalam perintah oleh Allah swt., dan Rasul-Nya Muhammad saw., sebagaimana Firman Allah swt., dalam Q.S. an-Nur/24:32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (Q.S. an-Nur/24:32).¹⁵⁵

Dengan hanya mendasarkan pada KHI sebagai referensi tunggal menentukan *nusyūz* dan segala akibat hukumnya, maka KHI tidak sinkron dengan amanat; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam konteks ke-Indonesia-an eksistensi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adalah manifestasi bagian terkecil upaya reaktualisasi konsep *nusyūz* yang ada dalam al-Qur'an walaupun regulasi ini tidak dibingkai

¹⁵⁴Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan*, 126.

¹⁵⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 320.

dalam *qanūn* seperti KHI. Kemudian dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, yang mengartikan perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagai perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak, harus menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan hukum.

Itulah beberapa pasal dalam undang-undang tersebut yang berkaitan dengan sebgaaian dari konsep *nusyūz*. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, secara literlek undang-undang ini sama sekali tidak menyebutkan kata kata *nusyūz*, sebagaimana dalam kompilasi Hukum Islam, akan tetapi jika kita dicermati lebih jauh maka kita akan temukan bahwa di dalam undang-undang ini terdapat pasal-pasal yang berfungsi untuk mencegah terjadinya tindakan dari perbuatan atau sikap *nusyūz* yaitu kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga baik dari suami maupun dari istri. Sebagaimana diketahui bahwa dalam pandangan ulama, *nusyūz* seorang istri dapat disikapi dengan menasihati atau memisahkan diri dari tempat tidur dan bahkan memukulnya dengan pukulan yang tidak membahayakan, padahal antara kekerasan psikis dan memisahkan diri dari tempat tidur memiliki cukup kesamaan dalam hal dampaknya terhadap perasaan istri yaitu membuat perasaan istri terpukul, maka undang-undang ini dapat disikapi dan dipahami sebagai pelengkap dari usaha bagaimana menghindari *nusyūz* yang ada di dalam kompilasi hukum Islam yaitu dengan cara menghindari sedini mungkin adanya kekerasan dalam rumah tangga dan keluarga Islam baik yang berasal dari

suami maupun yang bersumber dari istri, meskipun disisi lain terasa ada paradok antara fikih Islam dan Undang-undang ini karena dalam fikih Islam secara lahir ada dalil yang membolehkan adanya pemukulan bila terjadi *nusyūz* oleh istri.

Problematika akademik yang hendak dibahas dalam artikel ini yaitu rekonstruksi konsepsi *nusyūz* dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia suatu kajian terhadap implementasi dari prinsip kesetaraan gender baik pengertian, bentuk dan pemahaman *nusyūz* maupun sanksi hukumnya. Studi ini cukup menarik, dengan asumsi mulai dari zaman klasik (fikih) sampai era kontemporer (KHI), pemahaman *nusyūz* cenderung bermuara pada satu arah, yaitu kedurhakaan, pembangkangan dan ketidaktaatan istri terhadap perintah suami dan sanksinya yang ambigu. Padahal *nusyūz* baik dari istri maupun suami sama-sama ada normanya dalam al-Qur'an. Meskipun fikih turut membahas *nusyūz* suami dan bentuknya, akan tetapi tidak populer karena tidak disertakan dengan sanksi hukumnya, sementara KHI sebagai fikih modern justru sama sekali tidak menyinggung *nusyūz* suami apalagi sanksi hukumnya.

Tindakan-tindakan yang bisa dilakukan suami tersebut sepertinya sudah menjadi mutlak dengan adanya justifikasi hukum yang menguatkannya. Dan hal itu dapat dilakukan setiap kali ada dugaan istrinya melakukan *nusyūz*. Dalam suatu kutipan kitab klasik dinyatakan, *nusyūz* adalah wanita-wanita yang diduga meninggalkan kewajibannya sebagai istri karena kebenciannya terhadap suami, seperti meninggalkan rumah tanpa izin suami dan menentang suami dengan sombong. Apabila dipahami dari pernyataan dalam kitab tersebut, baru pada taraf menduga saja seorang suami sudah boleh mengklam istrinya melakukan *nusyūz*,

jelas posisi istri dalam hal ini rentan sekali sebagai pihak yang dipersalahkan. Istri tidak memiliki kesempatan untuk melakukan pembelaan diri, apalagi mengkreksi tindakan suaminya. Sebaliknya, suami mempunyai kedudukan yang sangat leluasa untuk menghukumi apakah tindakan istrinya sudah bisa dikatakan sebagai *nusyūz* atau tidak.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengatur terkait *nusyūz*, yang terdapat dalam pasal-pasal berikut :

1. Akibat hukum istri *nusyūz* diatur Pasal 80 Ayat (7) tentang Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyūz*.
2. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyūz*.
3. Kewajiban-kewajibannya diatur Pasal 83 Ayat (1) : “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam”.
4. Istri dianggap *nusyūz* dalam Pasal 84 Ayat (1) : “Istri dapat dianggap *nusyūz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
5. Selama istri dalam masa *nusyūz* nafkah anak tetap berlaku yang diatur dalam Pasal 84 Ayat (2) : “Selama istri dalam *nusyūz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

6. Kewajiban suami kembali berlaku jika istri tidak lagi *nusyūz*, diatur dalam Pasal 84 Ayat (3) : “Kewajiban suami tersebut pada Ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak *nusyūz*.”

7. Akibat hukum *nusyūz* karena perceraian diatur dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam : ”Bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddáh* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyūz*”.¹⁵⁶

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena : Kematian, Perceraian dan atas putusan pengadilan. Perceraian hanya dibenarkan untuk dalam alasan-alasan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Khusus bagi yang bergama Islam maka ditambahkan dua pasal sebagaimana yang tersebut dalam pasal 116 KHI yaitu : Suami melanggar shigat taklik-talak dan Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Nusyūz dari aspek Kompilasi Hukum Islam, dipersempit hanya terbatas kepada pihak istri. Istri dapat dianggap *nusyūz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam. Dengan hanya mendasarkan pada KHI sebagai referensi tunggal menentukan *nusyūz* dan segala akibat hukuknya, maka KHI tidak sinkron dengan amanat; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019), Undang-

¹⁵⁶Zainab Hasan Syarqawy, *Fiqh Seksual Suami-Istri*, Terj. Hawin Murtadha, (Solo: Media Insani, 2003), 219.

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam konteks ke-Indonesia-an eksistensi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adalah manifestasi bagian terkecil upaya reaktualisasi konsep *nusyūz* yang ada dalam al-Qur'an walaupun regulasi ini tidak dibingkai dalam *qanūn* seperti KHI. Kemudian dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, yang mengartikan perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagai perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak, harus menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan hukum.¹⁵⁷

Hukum Islam telah mengatur hak dan kewajiban suami istri sedemikian rupa, sehingga suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang menjadi basis utama bangunan suatu masyarakat. Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia serta memberi bantuan lahir dan batin yang satu dengan yang lainnya. Berkaitan dengan kedudukan sebagai suami istri, al-Qur'an mengajarkan bahwa suami adalah kepala keluarga sedangkan istri adalah ibu rumah tangga. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan juga dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Dalam konteks hubungan suami dan istri dalam perkawinan kata

¹⁵⁷Al-Fitri, Rekonstruksi Konsepsi *Nusyūz* dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Hukum Keluarga Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Nahdlatul Ulama Kotabumi, 2020), 2.

nusyūz ditemukan dalam al-Qur'an menerangkan tentang sikap yang tidak lagi berada pada tempatnya, yang semestinya ada dan dipelihara dalam rumah tangga.¹⁵⁸

Dalam konteks ini *nusyūz* menjadi semacam pembenaran dari sikap sewenang-sewenang suami terhadap istrinya. Oleh karena itu perlu diperkenalkan fikih (*qanún*) kekinian tentang *nusyūz*, fikih perempuan yang diharapkan di era kekinian dengan memberikan peluang yang sama secara proporsional kepada perempuan dan laki-laki untuk memperoleh hak-hak dan kewajiban yang seimbang (egaliter) dalam kehidupannya. Tidak ada jenis kelamin yang harus menempati posisi pertama dan kedua, sebab semuanya sama derajat dan martabatnya di hadapan Allah swt.

Kondisi KHI yang hanya bicara satu arah, tidak dapat dipertahankan secara terus-menerus dalam ranah hukum keluarga, oleh karenanya konsepsi yang lebih egaliter seyogianya hadir dalam hukum perkawinan di Indonesia. Pengertian *nusyūz* yang egaliter secara sederhana yaitu ketidakharmonisan atau kejahatan mental yang terjadi dalam keluarga. *Nusyūz* yang berbicara satu arah, jelas dianggap sebagai gangguan terhadap stabilitas hubungan keluarga dalam tatanan hukum keluarga, yang jika dibiarkan akan dapat merusak integritas rumah tangga. Pemaknaan *nusyūz* progresif lebih menonjol dalam paradigma hukum keluarga kontemporer adalah memposisikan al-Qur'an sebagai kitab petunjuk, bernuansa hermenetis, kontekstual dan berorientasi pada spirit al-Qur'an, ilmiah, kritis, dan non-sekterian. Sehingga hakikat *nusyūz* adalah terjadinya disharmonisasi atau

¹⁵⁸Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 1.

keretakan dalam rumah tangga, di mana *nusyūz* dapat terjadi dan dilakukan oleh baik suami maupun istri. Dengan demikian kesan selama ini *nusyūz* merupakan monopoli kaum perempuan dapat dihilangkan atau dieleminasi dalam pasal-pasal KHI.¹⁵⁹

C. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT sebagai Payung Hukum bagi Korban

1. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga

2. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

3. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

4. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

¹⁵⁹ Al Fitri, *Rekonstruksi Konsepsi Nusyūz dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*), h. 9-10.

5. Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

6. Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.

7. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan.¹⁶⁰

¹⁶⁰UU RI. Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, 2-3.

BAB IV

KONTEKSTUALISASI *NUSYŪZ* DALAM PERKAWINAN DI INDONESIA

DAN IMPLIKASI PENYELESAIAN PUKULAN *NUSYŪZ*

A. Bentuk *Nusyūz*

Bentuk-bentuk *nusyūz* dan cara penyelesaian bila terjadi *nusyūz* dari istri atau perempuan sadalah sebagai berikut:

1. Menolak ajakan suami ke tempat tidur

Nusyūz seorang istri adalah apabila diajak ke tempat tidur dia tidak mau, atau dia keluar rumah tanpa izin, baik urusan agama apalagi urusan dunia.¹⁶¹ Pernikahan merupakan suatu ikatan janji setia lahir antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang di dalamnya terdapat suatu tanggung jawab dari kedua belah pihak. Ketika dua insan telah menikah, maka telah dihalalkan bagi mereka melakukan hubungan suami istri. Harapannya setiap pasangan yang telah menikah menginginkan dapat mencapai kepuasan dalam pernikahannya. Pernikahan yang memuaskan adalah bentuk keberhasilan dalam suatu hubungan suami-istri di dalam rumah tangga. Akan tetapi dalam pernikahan akan terjadi masalah yang berujung pada *nusyūz*. Bahkan *nusyūz* telah dibahas di dalam al-Qur'an.

Al-Qur'an yang membahas tentang permasalahan *nusyūz* suami maupun istri terdapat dalam Q.S. al-Nisa/4:34 dan 128. Dalam Q.S. an-Nisa/4:34 dijelaskan tentang bagaimana *nusyūz* istri sebagaimana ayat berikut:

¹⁶¹Muhammad Bin Muhammad Mukhtar Asy-Syinqithy, *Syarah Zadul Mustaqni*, diproduksi oleh Maktabah Syamilah, (Juz 8), 336.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
 أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ
 نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ
 فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Terjemahnya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyūz*nya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. Q.S. al-Nisa/4:34).¹⁶²

Asbabu al-nuzūl dari ayat tersebut menurut Ahmad Mustafa al-Maragi dalam tafsirnya, bahwa suatu waktu datanglah seorang wanita yang mengadukan masalahnya kepada Rasulullah saw. Ia bercerita bahwa mukanya ditampar oleh suaminya, yang suaminya tersebut adalah salah seorang sahabat Ansar. Maksud dari kedatangan wanita tersebut adalah untuk menuntut balas terhadap perbuatan suaminya yang telah menampar wajahnya. Pada saat itu Rasulullah saw mengabulkan permohonannya, sebab belum ada ketegasan hukum dari Allah swt. Sehubungan dengan peristiwa tersebut, Allah swt. menurunkan ayat ke-34 (tiga

¹⁶²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 140.

puluh empat) sebagai ketegasan tentang hak kewajiban suami untuk mendidik istrinya yang membangkang.¹⁶³

Ketidakmauan istri menaati keinginan suami untuk melakukan hubungan seksual, atau istri tidak segera melakukan perintah suami dan tidak segera merespon ketika suami memanggilnya untuk melakukan hubungan seksual. Pemahaman yang harus dibangun dalam persoalan ini adalah keengganan istri melakukan hubungan seksual dengan suami bukan disebabkan karena adanya alasan syari'i, seperti istri dalam keadaan kurang sehat. Keenam, terjadinya perubahan sikap istri dari baik menjadi buruk, dari lembut menjadi kasar. Dalam hal ini, suami sebagai kepala rumah tangga harus menyikapinya dengan penuh kearifan dan kebijakan, tidak gegabah menuduh istri telah *nusyūz*. Perubahan sikap pada istri sudah barang tentu ada faktor penyebabnya, bisa dari faktor internal atau faktor eksternal. Faktor-faktor tersebut harus mampu diketahui oleh suami, sehingga dia cepat dan tepat dalam mengatasi perubahan sikap istri tersebut.

Allah menjelaskan tentang fungsi dan kewajiban laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga, laki-laki bertugas sebagai pemimpin bagi perempuan karena memiliki kelebihan. Allah telah memberikan keistimewaan kepada masing-masing individu. Akan tetapi, keistimewaan yang dimiliki laki-laki lebih mendukung perannya sebagai pemimpin. Sedangkan keistimewaan perempuan lebih menunjang perannya sebagai partner laki-laki yaitu dengan memberi rasa damai dan tenang, sekaligus mendukung fungsinya sebagai seorang ibu yang merawat

¹⁶³ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi, Alih Bahasa Bahrūn Abu Bakar*, (Cet II, Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2000), 40.

dan mendidik anak-anaknya. Menelaah hal *nusyūz* istri, suami sebagai seorang pemimpin, pelindung, sekaligus pendidik harus menjaga sikapnya, jangan sampai ia berlebihan dalam mengobati perilaku istrinya dan justru memperkeruh keadaan kemudian menghancurkan rumah tangga. Kemudian *nusyūz* dalam al-Qur'an terdapat pada Q.S. an-Nisa/4:128 menguraikan makna nusyuz yang berasal dari pihak suami sebagaimana ayat berikut:

وَإِنْ أَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahnya:

dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyūz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyūz* dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. an-Nisa/4:128).¹⁶⁴

Pada ayat sebelumnya telah dijelaskan tentang keadaan *nusyūz* yang timbul dari pihak istri dan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mengembalikan ketaatannya pada suami demi keutuhan rumah tangga. Selanjutnya, pada ayat 128 dijelaskan tentang keadaan *nusyūz* yang dikhawatirkan muncul dari pihak suami dan dapat mengancam ketentraman istri serta menghancurkan keutuhan rumah tangga.

Ketika seorang istri khawatir suaminya melakukan *nusyūz*, Allah menganjurkan baginya untuk mengadakan perdamaian. Perdamaian yang

¹⁶⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 156.

dimaksudkan di sini menurut sebagian besar ulama adalah dengan merelakan sebagian hak yang seharusnya didapatkan oleh seorang istri dari suami. Misalnya istri rela tidak diberi nafkah oleh suaminya asalkan suami tidak menceraikannya. Meskipun sebenarnya pemberian nafkah adalah kewajiban suami kepada istri, namun jika demi menyelamatkan keutuhan rumah tangga maka tindakan seperti ini dibenarkan. Sebagian hak lain seperti melepaskan giliran malamnya untuk istri lain jika suami memiliki istri lebih dari satu.

Berdasarkan *term* yang dibicarakan dalam Q.S. an-Nisa/4:34 dan 128, kedua ayat tersebut juga memiliki *munasabah*. *Munasabah* pada kedua ayat ini dapat dikategorikan ke dalam bentuk *munasabah* antar ayat dalam satu surat. Meskipun letak kedua ayatnya berjauhan, namun isinya masih saling berkaitan, yaitu tentang perilaku *nusyūz* yang terjadi oleh anggota keluarga dalam rumah tangga, dalam hal ini suami dan istri. Selain itu, kedua ayat ini juga memberikan solusi pemecahan masalah *nusyūz*.¹⁶⁵

Berbicara tentang *nusyūz*, ditemukan dua hadis dari Aisyah ra yang membahas secara khusus dengan menggunakan *lafadh nusyūz*. Kedua hadis tersebut berbicara tentang kekhawatiran istri terhadap suami yang akan mengabaikannya (*nusyūz* suami), karena sudah tidak disukai lagi, disebabkan sudah tua atau lainnya, sehingga istri takut akan ditalaknya. Sedangkan terkait *nusyūz* istri, tidak ditemukan hadis khusus yang menggunakan lafaz *nusyūz*, namun para ulama menjadikan beberapa hadis terkait pembangkangan atau pengabaian istri terhadap perintah suami, dan penolakan terhadap permintaan

¹⁶⁵Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an: di Bawah Naungan Al-Qur'an*, (Terj. As'ad Yasin dkk, Jilid 2, Jakarta: Gema Insani, 2001), 90-91.

suami untuk melakukan hubungan seksual, sebagai dalil hukum tentang *nusyūz* istri kepada suami. Hadis tentang *nusyūz* sebenarnya selalu berkaitan dengan hak dan kewajiban suami-istri. Hal ini dikarenakan *nusyūz* memang diartikan pembangkangan, menghindar terhadap kewajiban yang diembannya, baik yang dilakukan suami atau istri.¹⁶⁶ Hadis pertama dari Aisyah ra, Rasulullah saw. bersabda yang artinya:

Muhammad bin Salam telah menceritakan kepada kami, Abu Mu'awiyah telah mengabari kami, dari Hisyam dari ayahnya dari Aisyah ra (dan jika istri khawatir suaminya *nusyūz* atau mengabaikannya), Aisyah berkata yaitu seorang istri yang sudah tidak disukai oleh suaminya, lalu ia mau mentalaknya dan ingin mengawini perempuan yang lain, maka istrinya berkata: peganglah aku, jangan engkau talak aku dan engkau boleh kawin dengan perempuan yang lain, engkau bebas dari memberi nafkah dan menggiliri aku. Yang demikian itu sesuai dengan firman Allah (maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik) (HR. Bukhari).¹⁶⁷

Hadis pertama yakni membahas tentang keadaan seorang istri yang tidak disukai suaminya, namun perbaikan diantara keduanya dengan tetap menahan istri pertamanya dan menikah dengan perempuan lain, inilah yang dimaksudnya dengan sebuah perbaikan di antara pasangan suami.

Hadis kedua juga berasal dari Aisyah ra, Rasulullah saw. bersabda yang artinya:

Ahmad bin Yunus menceritakan kepada kami, Abdurrahman yaitu Ibnu Abi Zinad menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya, ia berkata, Aisyah berkata: Hai anak saudaraku, bahwa Rasulullah saw tidak melebihkan sebagian kita atas sebagian yang lain, dalam pembagian giliran tinggal bersama kita, Rasulullah saw mengelilingi kepada kita semua, maka hampir setiap istrinya mendapat giliran, sehingga sampai kepada harinya, maka Rasulullah saw akan

¹⁶⁶Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an: di Bawah Naungan Al-Qur'an*, 92.

¹⁶⁷Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Jilid 7, Semarang, Thaha Putra), t.t, 42.

menginap bersamanya, dan sungguh telah berkata Saudah binti Zam'ah ketika telah tua dan khawatir ditalak oleh Rasulullah saw, hari giliranku untuk Aisyah saja, maka diterima hal itu oleh Rasulullah saw. Aisyah berkata, dalam hal seperti itu Allah berfirman (dan jika istri khawatir suaminya *nusyūz*) (HR. Abu Daud).¹⁶⁸

Senada dengan hadis pertama tersebut bahwa hadis kedua ini membicarakan tentang keadaan seorang istri Rasulullah yang telah tua dan takut akan ditalak oleh Rasulullah, maka Saudah bin Zam'ah memberikan hari gilirannya kepada Aisyah, hal tersebut merupakan bentuk perbaikan antara kedua pasangan.

Dari pemaparan hubungan suami istri dalam konteks hadis, dapat dilihat bahwa hadis pertama dan kedua (hadis dari 'Aisyah ra) menggambarkan bahwa kemungkinan *nusyūz* yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya berbentuk pengabaian hak istri untuk mendapat giliran malam (hubungan seksual), bukan pengabaian hak istri mendapat nafkah lahir lainnya, seperti makan, pakaian dan tempat tinggal.

Islam juga membolehkan melakukan tindakan kekerasan sebagai *ta'dib* dalam rumah tangga. Kekerasan yang dimaksud disini bukanlah kekerasan yang dilakukan dengan landasan amarah atau kekerasan yang sampai melukai atau (bahkan) membunuh. Tapi, bentuk kekerasan yang dimaksud adalah bentuk-bentuk tindakan fisik yang dibolehkan oleh syara, ketika syara tidak membolehkan bahkan mengharamkannya maka itu adalah kejahatan.

Asy-Syafi'i menjelaskan bahwa memukul diperbolehkan namun meninggalkannya adalah lebih baik. Dalam catatan pinggir Jumal Al-Jalalain juga disebutkan bahwa masing-masing langkah harus dilandaskan pada kejelasan

¹⁶⁸ Abu Dawud, *Mukhtashar Sunan Abi Dawud* terj. Bey Arifin (Semarang: Asy-Syifa, 1992), 490.

masalah dan tidak boleh didasarkan pada dugaan semata. Hak persuasif dan sanksi fisik dalam Tafsir Ibnu Katsir diterangkan bahwa bila kamu mengkhawatirkan *nusyūz* dari pihak istri-istri kamu, maka nasihatilah mereka, dan pisahkan dirimu di tempat tidur mereka, jika nasehatmu diacuhkan maka janganlah mereka diajak bicara tanpa memutuskan pernikahanmu dengan mereka, dan jika semua itu tidak berhasil juga, maka kamu boleh memukul mereka dengan pukulan yang tidak merusak bagian-bagian tubuhnya terutama wajah dan kepalanya.¹⁶⁹

2. Meninggalkan rumah tanpa izin suami

Keluarnya istri dari tempat tinggal bersama tanpa seizin suaminya atau tanpa alasan yang diperbolehkan oleh syariat, tetapi jika keluarnya istri dari tempat tinggal bersama karena ada hubungannya untuk menyempurnakan tugas dan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, seperti belanja di supermaket untuk kebutuhan keluarga, atau membelikan baju seragam sekolah anak-anaknya, maka keluarnya istri dari rumah suaminya dalam keadaan seperti itu, meskipun tanpa seizin suaminya, tidak bisa dikatakan sebagai perbuatan *nusyūz*, sebab dalam kasus tersebut ada suatu hal yang bersifat *darūriyat* terkait dengan keberlangsungan kehidupan dalam keluarga.¹⁷⁰

Izin seorang suami sangat penting buat istri dalam kehidupan berumah tangga terutama dalam bepergian, karena telah di ajarkan dalam Islam baik dalam al-Qur'an, hadis maupun Fiqih, untuk mengetahui apakah seorang istri selalu meminta izin kepada suami ketika hendak keluar rumah. Keengganan istri untuk

¹⁶⁹Imam Abi Al-Fida' Al-Hafiz Ibn Kasir, *Tafsir*, (Beirut: Dar Lisan al-‘Arabi, tt), 466.

¹⁷⁰Imam Taqiyuddin Abu Bakr ibn Muhammad al-Husain ad-Dimasyqi, *Kifayat al-Akhyar, Juz, II*, (Beirut, Dar al Kitab al Ilmiyah, 1995), 148.

pindah ke tempat tinggal yang telah disediakan oleh suaminya. Sikap istri seperti itu, tidak serta merta langsung dihukumi sebagai tindakan *nusyūz*, sebab ketidakmauan istri pindah ke tempat tinggal yang telah disediakan suami kemungkinan ada faktor-faktor tertentu, seperti traumatis terhadap lokasi dimana rumah tersebut berada. Dalam keadaan demikian, maka suami harus bersikap bijak, dengan sikap istri tersebut. Tindakan istri baru dikatakan *nusyūz* manakala ia tidak mau pindah ke tempat tinggal yang telah disediakan suaminya tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh agama.

Berbicara mengenai izin suami, dalam keberadaannya sering dikaitkan mengambil bagian dalam hukum Islam. Artinya, izin suami acap kali dipandang sebagai sebuah hukum bagi seorang istri dalam kebolehan melakukan sesuatu perbuatan atau meninggalkan sesuatu perbuatan karena ketiadaan izin dari suami. Persoalan izin suami ini seolah menjadi dilema tersendiri sebab penulis belum menemukan satu tulisan yang membahas topik ini secara spesifik sehingga belum ada titik terang dan penjelasan eksplisit terkait hal ini apakah izin suami merupakan hukum yang eksis mutlak karena dorongan syara' ataukah malah menjadi aturan yang muncul atas dasar moralitas pernikahan antara suami dengan istri itu sendiri. Bahasan tentang memperoleh izin suami sering pula disandingkan dengan dimensi ketaatan dimana mendapatkan izin suami dipandang sebagai sebuah bentuk ketaatan kepada suami. Dalam literasi fikih, izin atas suami digambarkan dalam berbagai bentuk sebagaimana akan dijelaskan oleh penulis pada bahasan berikut ini. Izin suami bagi istri dapat dikategorikan kedalam 3 hal :

Pertama, izin untuk keluar rumah, keterangan dalam al-Qur'an, Allah Swt.

Berfirman dalam Q.S. al-Ahzab/33:33.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ
الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ
الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Terjemahnya:

dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.¹⁷¹

Dari ayat di atas diartikan bahwa tempat dan tugas seorang istri adalah di rumah. Sehubungan dengan ayat di atas, mayoritas ulama (termasuk ulama Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) sepakat bahwa seorang istri harus taat kepada suami dalam masalah izin pergi keluar rumah. Istri wajib untuk tinggal di rumah suaminya selama dia telah menerima maharnya. Istri tidak dibenarkan untuk keluar tanpa ada izin dari suaminya. Dari ayat tersebut dipahami bahwa salah satu bentuk istri telah memenuhi hak suami digambarkan dengan taatnya istri terhadap izin keluar rumah. Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, “Tidak halal bagi seorang istri keluar dari rumah kecuali dengan izin suaminya.” Beliau juga berkata, “Bila si istri keluar rumah suami tanpa izinnnya

¹⁷¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 314.

berarti ia telah berbuat *nusyūz* (pembangkangan), bermaksiat kepada Allah Ta'ala dan Rasul-Nya, serta pantas mendapatkan siksa.¹⁷²

3. Meninggalkan kewajiban

Menurut Imam Al-Qurtubi, di antara bentuk *nusyūz* istri adalah apabila istri durhaka dan meninggi diri dari mematuhi apa yang diwajibkan Allah ke atas mereka, seperti taat kepada suami.¹⁷³ Sedangkan menurut Ibnu Katsir termasuk bentuk *nusyūz* seorang istri adalah Meninggi diri terhadap suami seperti meninggalkan perintah suami, menjauhkan diri dari padanya, mengelak diri darinya serta menyebabkan suaminya marah dan memandang rendah terhadap suami.¹⁷⁴

Sikap egois dan kesewenag-wenangan istri terhadap suami, karena suami tinggal di rumah istri atas izin dan keinginan istri. Sikap tersebut muncul karena istri merasa lebih punya kuasa dari pada suaminya, karena status suami hanya numpang di rumah istri. Keadaan seperti ini lazimnya dialami oleh mereka yang baru membina rumah tangga dan suami belum mampu menyediakan tempat tinggal untuk istrinya.¹⁷⁵

Istri wajib memenuhi hak suami, taat kepada perintah-perintahnya seperti hal-hal yang ada hubungannya dengan rumah tangga, misalnya suami tidak

¹⁷²Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, Jilid 32, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, Tt), 281.

¹⁷³Abu abdillah Muhammad bin Ahmad Bin Abu Bakar Bin Farhal Anshary Alkhazraji Syamsudin Al Qurthuby, *Jami' Ahkamil Qur'an* (Jilid 6), 285.

¹⁷⁴Abul Fida' Ismail Bin Umar Bin Katsir Al Qurasyi Addamsyiqy, *Kitab Tafsir al-Qur'an* (Jilid. 2), 492.

¹⁷⁵Moh. Subhan, *Rethinking Konsep Nusyuz Relasi Menciptakan Harmonisasi*, (Jurnal: Al' adalah Jurnal Syari'ah dan Hukum Islam, Vol. 4, No. 2, 2019), 200.

menerima seseorang masuk tanpa seizinnya, ketentuan ini berlaku apabila itu yang datang bukan mahram istri, ini dimaksudkan agar ketenteraman rumah tangga tetap terpelihara. Seorang istri tidak boleh mengabaikan kewajibannya terhadap suami meskipun suaminya telah *nusyūz* karena tidak ada anjuran tersebut dalam Q.S. al-Nisa' ayat 128. Jika istri mengabaikan kewajibannya maka ia telah *nusyūz* sebagaimana yang dijelaskan Q.S. al-Nisa' ayat 34. Mengenai solusi *nusyūz* suami, kecuali membuat kesepakatan mengurangi hak dan kewajiban masing-masing sebagai jalan perdamaian.

Meninggalkan suatu kewajiban, seperti tidak memenuhi nafkah. Hal ini banyak dibicarakan dalam *fiqh imamiyah* yaitu tentang pelanggaran terhadap kewajiban nafkah yaitu tidak memberi nafkah dengan sengaja padahal ia tahu dan ia mampu untuk menafkahi keluarganya. Hal ini sebagaimana yang tersirat dalam firman Allah swt., Q.S. at-Thalaq/65:7 bahwa sudah menjadi ketetapan agama bahwa suami harus memberikan belanja untuk makan, minum dan pakaian serta tempat tinggal untuk istri dan anak-anak yang sesuai dengan tingkat kemampuannya.

4. Mengkhianati suami

Wahbah Az-Zuhayli berpendapat bahwa *nusyūz* dipihak istri adalah apabila istri durhaka terhadap suami dalam perkara yang diwajibkan atasnya, bersikap membencinya atau keluar rumah tanpa izin suami.¹⁷⁶ Perselingkuhan merupakan suatu pelanggaran kepercayaan. Hal ini terjadi ketika salah satu ataupun kedua pasangan tidak menghormati lagi perjanjian untuk setia. Penyebab

¹⁷⁶ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami*, (Jilid 7), 338.

perselingkuhan amat beragam dan biasanya tidak hanya disebabkan oleh satu hal saja. Ketidakpuasan dalam perkawinan merupakan penyebab utama yang sering dikeluhkan oleh pasangan, tetapi ada pula faktor-faktor lain di luar perkawinan yang mempengaruhi masuknya orang ketiga dalam perkawinan, Tidak bertemunya kebutuhan suami dan istri dalam rumah tangga. Kebutuhan istri meliputi kebutuhan akan kasih sayang (*affection*), percakapan (*conversation*), ketulusan dan keterbukaan (*honesty and openness*), komitmen finansial (*financial commitment*) dan komitmen keluarga (*family commitment*). Sedangkan kebutuhan suami meliputi kebutuhan seksual (*sexual fulfillment*), kebersamaan dalam rekreasi (*recreational companionship*), memiliki pasangan yang menarik (*an attractive spouse*), dukungan dalam rumah tangga (*domestic support*) dan kekaguman (*admiration*).¹⁷⁷

B. Cara Menyelesaikan *Nusyūz*

Jika telah tampak dari Wanita hal yang kamu khawatirkan pembangkangan mereka maka nasehati dia. Jika dia menentang terangterangan maka jauhi dia jika itu dapat merubahnya, jika tidak, maka boleh suami memukulnya dengan pukulan yang tidak melukai. Itulah sebagian petunjuk bagaimana cara menyelesaikan *nusyūz*nya seorang istri kepada suaminya.

Berdasarkan sabda nabi yang artinya, "bersikap baiklah terhadap kaum perempuan karena mereka itu teman di sisi kamu, kamu tidak memiliki apa pun dari mereka selain itu, kecuali jika mereka melakukan kekejian yang nyata, jika mereka melakukannya, maka tahanlah mereka di tempat-tempat tidur dan pukulalah

¹⁷⁷Djuaini, *Konflik Nusyūz dalam Relasi Suami-Istri dan Resolusinya Prespektif Hukum Islam*, (Istinbath Jurnal Hukum Islam vol. 15. No. 2. K. Mataram: IAIN Mataram, 2016), 50.

mereka dengan pukulan yang tidak mencederai, jika mereka patuh pada kalian maka janganlah melampaui batas terhadap mereka, kamu memiliki hak dari kaum perempuan kalian dan kaum perempuan kalian memiliki hak dari kalian, ingat hak kalian dari mereka, janganlah sampai menginjak kasur kalian orang yang tidak kalian sukai, dan mereka tidak boleh mengizinkan memasuki rumah-rumah kalian orang yang kalian tidak sukai, ingat hak mereka dari kalian yaitu memberi pakaian dan mencukupi makanan mereka.

Jika sikap mereka berlanjut, dan kalau ini pun belum mampan, maka demi memelihara kelanjutan rumah tanggamu, maka berilah sebuah pukulan yang ringan terhadap mereka, yaitu dengan pukulan yang tidak menyakitkan, agar tidak mencederai mereka, melainkan untuk menunjukkan sikap yang tegas kepada mereka.¹⁷⁸

Salah satu contoh suami berangkat kerja, ternyata pulang dalam keadaan mabuk, bahkan sering pulang larut malam. Dengan membayar *iwad* sama dengan hak yang diberikan bagi suami untuk menceraikan istrinya, maka istripun dapat menuntut cerai kalau perkawinan itu bukan kehendak dirinya sendiri melainkan kehendak orang tuanya atau kawin paksa. Perceraian sering diajukan istri jika mereka sering tersiksa lahir dan batin, karena perkawinan itu sejak awal tidak ada rasa saling mencintai, sehingga perceraian dipandang solusi terbaik bagi istri agar terlepas dari ikatan perkawinan yang membuat tersiksa dalam hidupnya.¹⁷⁹

¹⁷⁸M. Quraish Shihab, *Al-Lubab; Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Qur'ān*, 511.

¹⁷⁹Mustaming, *Al-Siqaq dalam Putusan Perkawinan di pengadilan Agama Tanah Luwu*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 224.

Selain itu, ada di antar istri-istri yang patut di selesaikannya dengan cara ketiga, yaitu pukulan. Ada sebagian dari seorang istri yang egois, tidak mau mendengarkan nasihat suami atau orang lain, bersikap keras, dan melecehkan suaminya, karena merasa dirinya yang lebih tinggi. Maka hemat penulis dari penafsiran Hamka tersebut, boleh dengan cara pukulan yang tidak melukai atau menciderai badan seorang istri, dan M. Quraish Shihab juga menjelaskan pukulan yang tidak menyakitkan, melainkan untuk menunjukkan sikap yang tegas kepada mereka. Langkah ketiga ini, dilakukan bagi suami yang memang terpaksa harus menggunakan langkah pukulan, karena sikap istri yang memang sudah patut dipukul.

Hamka mengatakan bahwa jika seorang istri telah merasa takut dan cemas melihat sikap suaminya terhadap dirinya. Sudah benci, tidak cinta lagi atau sudah berpaling hatinya kepada orang lain sehingga menurut pertimbangan perempuan itu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, sebab kian lama mungkin membawa muram-suramnya rumah tangga. Boleh dia mengambil sikap dan tidaklah terlarang jika dia memulai (mengambil inisiatif) terlebih dahulu mencari penyelesaian dengan menghubungi suaminya dengan sebaik-baiknya. Bolehlah atas usul istri diadakan pertemuan berdua ataupun disaksikan oleh keluarga, guna mencari sebabsebab perubahan sikap itu, supaya diperbaiki atau keadaan itu sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Misalnya perempuan sudah tua atau banyak anak atau sakit-sakitan. Diambil perdamaian, misalnya asal jangan bercerai, biarlah giliran istri tua itu diberikan kepada yang muda, atau laki-laki mengakui terus terang, memang dia tidak kuat beristri dua dan memang dia berniat hendak

menceraikannya. Tetapi kalau istri dapat membebaskannya dari nafkah zhahir atau nafkah batin, suami tidak keberatan melanjutkan pergaulan.¹⁸⁰

Adapun cara menyelesaikan *nusyūz* istri yakni sebagai berikut;

1) Nasihat

Dalam rangka menyikapi persoalan *nusyūz* ini, langkah pertama yang ditawarkan dalam al-Qur'an adalah dengan memberikan nasihat (*advice*) secara bijaksana kepada istri yang *nusyūz*. Tentu saja nasehat kepada istri berbeda antara satu dengan yang lainnya, tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi, karena diantara mereka ada yang terpengaruh oleh sanksi-sanksi duniawi, seperti dimusuhi dan lain-lain ada juga yang tidak.

Hamka menjelaskan dalam kitab Tafsir Al-Azhar, perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyūz* yaitu tidak patuh dan tidak taat, baik kepada Allah swt., maupun suami sebagai pelindung mereka. Terhadap istri yang begini, tempuhlah cara yang pertama, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Beri mereka petunjuk dan pengajaran, ajarilah mereka dengan baik, sadarkan mereka atas kesalahannya. Suami yang baik akan dapat menentukan dan memilih katakata dan sikap yang layak untuk mengajari istri. Kadang-kadang ada istri yang tinggi hati dan sombong. Karena hidupnya biasa senang dengan orang tuanya, lalu dipandang enteng suaminya. Maka suami hendaklah menunjukkan pimpinan yang tegas dan bijaksana dalam mengajari dan menyadarkannya.¹⁸¹

¹⁸⁰Hamka, Tafsir Al-Azhar: *Diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra dan Psikologi*, 275.

¹⁸¹Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, 6660.

Selanjutnya, jika cara nasihat itu seorang istri masih berbuat *nusyūz*, boleh dilakukan cara yang kedua, pisah tempat tidur. Penulis lebih cenderung kepada M. Quraish Shihab, menyatakan, pisah tempat tidur, tidak meninggalkan rumah, melainkan tidur dipembaringan biasanya dan memalingkan badan serta tidak berbicara. Cara yang kedua ini merupakan pukulan keras bagi seorang istri, apalagi berlaku kepada pasangan suami istri yang masih muda. Hal ini menimbulkan rasa kegelisahan dalam hati salah satu di antara mereka dari perbuatan pisah tempat tidur tersebut. Di sisi lain, seorang suami juga harus bersikap tegas dan menjaga harga diri sebagai seorang laki-laki, terkadang ada di antara sikap suami yang tunduk kepada istrinya, karena terlena akan nafsu yang menggiri ingin mengajak bercumbu-cumbu. Sehingga perlunya seorang suami harus paham atau sadar atas tugas mereka dalam keluarga.

Nasihat merupakan upaya persuasif dan langkah edukasi pertama yang harus dilakukan seorang suami ketika menghadapi istri yang *nusyūz*. Hal ini ditujukan sebagai cara perbaikan secara halus untuk menghilangkan semua kendala-kendala yang mengusik hubungan cinta kasih suami istri. Hampir seluruh ulama berpendapat sama, yakni, amat pentingnya cara memberi nasihat ini, sehingga hal ini menjadi urutan pertama dalam upaya menyelesaikan permasalahan *nusyūz*.¹⁸² Suami hendaknya mengingatkan kembali tentang ikatan janji yang kuat (*mitsâqan ghal'idzan*) di antara mereka yang tidak boleh pudar begitu saja oleh hati maupun akal. Kepada istri juga disampaikan akibat buruk yang akan menimpa hubungan mereka apabila ia tetap dan meneruskan jalannya

¹⁸²Muhammad Usman al-Khasit, *Sulitnya Berumah Tangga: Upaya Mengatasinya Menurut al-Qur'an dan Hadis, ilmu Pengetahuan*, alih bahasa A. Aziz Salim Basyarahil, (Jakarta: GIP, 2014), 78.

itu.¹⁸³ Dalam Tafsir *al-Bahru al-Muh'it* dijelaskan dalam usaha menasihati isteri yang *nusyūz* tersebut tidak lupa dengan mengingatkan kepadanya akan perintah Allah untuk taat kepada suami.¹⁸⁴ Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Abu Bakar Al-Jassas bahwa menasihati yaitu menakuti istri dengan siksaan Allah.¹⁸⁵ Dalam urusan penyaluran kebutuhan biologis Islam senantiasa menekankan arti penting keadilan diantara suami istri agar terjamin keadilan seksual sebagai kebutuhan biologis mereka secara berimbang. Sebagaimana firman Allah swt., dalam Q.S al-Baqarah/2:228.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S al-Baqarah/2:228).¹⁸⁶

¹⁸³Muhammad Usman al-Khasit, *Sulitnya Berumah Tangga: Upaya Mengatasinya Menurut al-Qur'an dan Hadis, ilmu Pengetahuan*, alih bahasa A. Aziz Salim Basyarahil, 79.

¹⁸⁴Abi Bakr Ahmad ibn 'Ali Razi Al-Jassas, *Ahkam Al-Qur'an*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1415 H/1993 M.), 238.

¹⁸⁵Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Gazzali, *Ihya' Ulum ad-Din*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Islami, t.t.), 15.

¹⁸⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 35.

Ulama Mazhab Hanafi berpendapat istri boleh menuntut suami untuk melakukan persetubuhan dengannya, karena kehalalan suami bagi istri merupakan hak istri, begitu pula sebaliknya jika istri menuntutnya maka suami wajib memenuhinya, ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa melakukan persetubuhan adalah kewajiban suami-istri jika tidak ada *udzur* (alasan yang dibenarkan secara syar'i).¹⁸⁷

Jadi, konsep *nusyūz* dalam tinjauan hukum Islam berarti kedurhakaan yang dilakukan oleh salah satu suami atau istri. Dengan tidak melakukan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya sebagaimana mestinya. Namun, di dalam Kompilasi Hukum Islam hanya menerangkan *nusyūz* yang dilakukan oleh istri saja. Padahal, sikap *nusyūz* itu bisa saja datang dari suami kepada istrinya sebagaimana tertera di dalam Q.S. an-Nisa/4:128.

2) Musyawarah

Dalam kehidupan sehari-hari dibutuhkan adanya suasana musyawarah dan demokratis dalam kehidupan rumah tangga. Musyawarah berarti dalam segala aspek kehidupan dalam rumah tangga harus diputuskan dan diselesaikan berdasarkan musyawarah minimal antara suami dan istri. Sedangkan maksud demokratis adalah bahwa antara suami dan istri harus saling terbuka untuk dapat menerima pandangan dan pendapat pasangannya.

Suami memberikan penjelasan kepada istri tentang apa yang mungkin terjadi di akhirat, bagi perempuan yang ridha dengan Tuhannya dan taat kepada suaminya. Pemberian nasihat menurut al-Qur'an begitu pula hadis-hadis Nabi dan

¹⁸⁷Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*., Juz IX, 6599.

juga para ulama tafsir tidak membatasi, fikih terhadap yang terlihat selama waktu tertentu. Seharusnya bagi suami untuk terus memberi nasihat kepada isterinya dan mengutamakan hal tersebut sebelum berpindah pada fase pemecahan masalah selanjutnya. Hal ini ditujukan sebagai cara perbaikan secara halus untuk menghilangkan semua kendala-kendala yang mengusik hubungan cinta kasih suami istri. Suami hendaknya mengingatkan kembali tentang ikatan janji yang kuat (*mitsaqan galizha*) di antara mereka yang tidak boleh pudar begitu saja oleh hati maupun akal. Kepada istri juga disampaikan akibat buruk yang akan menimpa hubungan mereka apabila ia tetap berbuat *nusyūz*.¹⁸⁸

Musyawahar suami istri dimaksudkan untuk mengikis hambatan-hambatan psikis. Kadang masalah muncul bukan karena tidak ada kecocokan di kedua belah pihak, melainkan karena sangat kurangnya kesempatan bagi keduanya untuk saling berbincang dari hati ke hati. Boleh jadi, hanya dengan dialog atau sekedar obrolan ringan, konflik-konflik yang kelihatan sulit untuk dipecahkan dapat mencair sendiri. Musyawarah juga dimaksudkan untuk *tabayyun* atau saling memperoleh kejelasan. *Tabayyun* dilaksanakan untuk meluruskan informasi yang kita terima atau untuk meluruskan persepsi kita mengenai informasi yang kita dengar. Kadang kita kesal, dongkol dan marah kepada seseorang ketika mendengar informasi tentang dia. Padahal setelah melakukan *tabayyun*, kita menangis karena persepsi sama sekali terbalik.

Melalui *tabayyun* kita melakukan perbaikan hubungan. Kita membangun kembali bagian-bagian yang retak, memaafkan kesalahan-kesalahan teman hidup

¹⁸⁸Hamka, Tafsir Al-Azhar: *Diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra dan Psikologi*, 275.

kita dan memberinya kesempatan untuk memperbaiki diri, mau menerima bahwa untuk melakukan perbaikan perlu proses dan waktu, serta tak bosan mengingatkan. Melalui *tabayyun* (saling meminta penjelasan) kita melakukan *Ishkah* (perbaikan untuk mengakurkan kembali). Selagi hati masih bisa terbuka dan tak ada luka yang terlalu parah untuk disembuhkan.

3) Pisah tempat tidur/ranjang

Dalam menyelesaikan *nusyūz*, maka tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang). Ada zaman-zamannya bagi seorang perempuan adalah satu hukuman yang mengibakan hati, kalau suami menunjukkan marah dengan memisah tidur. Memang kalau pergaulan telah berpuluh tahun, “hukuman” pisah tempat tidur tidak demikian besar artinya, sudah biasa juga suami istri yang telah banyak anak dan bercucu, sebab telah tua-tua berpisah tempat tidur. Tetapi diwaktu masih muda, memisah tempat tidur karena menunjukkan hati tidak senang termasuk pukulan yang agak keras bagi seorang istri.¹⁸⁹

4) Mediasi

Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. Dasar hukum pelaksanaan mediasi di Pengadilan adalah peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan yang merupakan hasil revisi dari peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2008, dimana dalam Perma No. 1 tahun 2008 masih

¹⁸⁹Hamka, Tafsir Al-Azhar: *Diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra dan Psikologi*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), 275.

terdapat kelemahan-kelemahan normatif yang membuat Perma tersebut tidak mencapai sasaran maksimal yang diinginkan.

Siapapun orangnya tidak ada yang mau pernikahan yang suci harus terancam oleh persoalan dan konflik, apalagi sampai menyebabkan pertengkaran yang luar biasa. Sama sekali tidak ada yang menginginkan pernikahan yang kokoh (*mitsaqan Galizha*) hancur berantakan sehingga anak-anak tidak lagi dapat bersama ayahnya karena perceraian. Sama sekali tidak ada yang mendambakan pernikahan yang suci harus berwarna kelam karena tak ada tempat lagi untuk bersatu.

Jika konflik sudah tak bisa diatasi dengan musyawarah mungkin karena keduanya sudah tidak bisa bermusyawarah meskipun mereka merasa musyawarah sementara keadaan semakin kritis dan pertengkaran semakin runcing, maka kehadiran penengah yang adil sudah diperlukan. Kita mengambil penengah dari keluarga kita. Merekalah yang akan bertindak sebagai hakim. Allah Swt. berfirman: *“Apabila kamu khawatir kesulitan di antara keduanya, maka utuslah seorang hakim dari keluarganya apabila keduanya menghendaki perdamaian dan kebaikan, maka Allah akan mendamaikan di antara keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Tahu dan Maha mengetahui.”* (QS. an-Nisa’: 35). Jadi, masing-masing mengambil penengah yang bisa diterima, penengah yang adil dan mengerti tentang keduanya serta berdiri di tengah-tengah. Artinya, dia netral dan tidak cenderung membela salah satu pihak, padahal ia belum mengetahui permasalahan di antara keduanya.

Mengenai penengah ini, ‘Abdul Hamid Kisyik berkata, “penyelesaian akhir yang masih dapat ditempuh adalah dengan cara mendatangkan waliyul amri atau orang tua keduanya. Sebab, mereka inilah yang mengetahui perkara dan dapat mencari jalan pemecahannya dengan mengirim hakim (penengah) dari keluarga suami dan hakim dari keluarga istri agar mereka mempelajari konflik yang terjadi, kemudian mendamaikan keadaan bila memungkinkan bagi keduanya.”

Jadi, tugas saudara-saudara dan orang tua suami maupun istri bukanlah untuk mendukung sikap saudara atau anaknya, apalagi justru memberi nilai rapor yang jelek bagi ipar atau menantunya. Tugas mereka adalah menjadi penenang, orang yang memahami, dan syukur-syukur bisa menjadi hakim yang adil dan mengerti apa yang terbaik untuk kebaikan yang lebih tinggi yang lebih tinggi bagi rumah tangga saudara dan iparnya. Jika ipar atau mertua lebih banyak memberi nilai rapor yang merah dari pada menasehati dengan penuh cinta kasih dan kelembutan, maka konflik akan semakin memanas. Konflik ini bisa berkembang menjadi “ganjalan perasaan” antara dua keluarga besar, yaitu keluarga besar suami berikut sanak kerabatnya dengan keluarga besar istri berikut sanak kerabatnya. Boleh jadi, akhirnya tidak sekedar “ganjalan perasaan” yang ada diantara mereka. Dan yang saya rasa sangat ironis adalah kalau sikap ipar beserta mertua inilah justru yang menjadi penyebab munculnya konflik.

5) Pukulan yang ringan

a) Pukulan menurut Ulama Klasik

Salah satu alternatif terakhir dalam penyelesaian masalah ketika istri berbuat *nusyūz*. Memukul dengan tidak menyakiti atau melukai anggota badan

sang istri. Langkah terakhir ini, hanya dilakukan jika memang dua langkah sebelumnya nasihat dan pisah ranjang tidak memberikan kesadaran terhadap istri. Namun demikian, tindakan “memukul” hanya dapat dilakukan setelah *nusyūz* istri dilakukan berulang kali setelah melalui tahapan-tahapan tersebut.¹⁹⁰ Dalam hal pemukulan, Imam Syafi’i mengatakan: “Suami tidak memukulnya dengan pukulan yang melukai dan membahayakan tubuhnya, tidak pada wajah atau kepala”.

Ada juga perempuan yang harus dihadapi dengan cara yang lebih kasar. Maka dipakailah jalan yang ketiga, dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tentu saja cara yang ketiga ini hanya dilakukan kepada perempuan yang sudah memang patut dipukul. Dapat disadari bahwa memang ada perempuan yang memang dipukul agar dapat memperbaiki kedurhakaannya. Ada perempuan yang ingin hendak menginjak kepala suaminya, menghina, mencarut, memaki, ribut, membuat malu dengan tetangga.¹⁹¹ Di dalam kitab fiqih, para ulama memberi petunjuk cara memukul itu, yaitu agar tidak memukul mukanya, jangan pada bagian badannya yang akan rusak, serupa juga dengan memukul anak.

M. Quraish Shihab juga menjelaskan, “Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan,” sebelum terjadi *nusyūz* mereka, yaitu pembangkangan terhadap hak-hak yang dianugerahkan Allah swt kepadamu, wahai para suami, maka nasihatilah mereka pada saat yang tepat dan dengan kata-kata yang menyentuh hati mereka, tidak menimbulkan kejengkelan bagi mereka, dan bila nasihatmu

¹⁹⁰Djuaini, *Konflik Nusyūz Dalam Relasi Suami-Istri dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam, Vol. 15, No. 2, 2016), 264.

¹⁹¹Hamka, *Tafsir Al-Azhar: Diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra dan Psikologi*, 275.

belum mengakhiri pembangkangan mereka, maka tinggalkan lah mereka dengan bukan keluar dari rumah, melainkan ditempat pembaringan kamu berdua dengan memalingkan wajah dan membelakangi mereka. Kalau perlu tidak mengajak berbicara mereka dengan jangka waktu paling lama tiga hari berturut-turut. Tindakan ini dilakukan untuk menunjukkan rasa kesal dan ketidak butuhanmu kepada mereka.¹⁹²

Meninjau dari penafsiran di atas, seorang istri yang *nusyūz* apabila tidak patuh dan tidak taat, baik kepada Allah swt., maupun suami sebagai pelindung dalam keluarga. Dari perbuatan tersebut, hendaknya suami menyelesaikan dengan tiga langkah, pertama, menasihati, dengan cara mengajari dan menyadarkan istri dengan kata-kata yang lembut atas perbuatan dosa serta ketegasan dan kebijaksanaan seorang suami dalam mengajari, agar terhindar dari sikap istri yang sombong dan tidak menerima nasihat itu.

Jika istri yang *nusyūz* telah kembali dari *nusyūz*nya artinya tidak *nusyūz* lagi, maka suami tidak boleh mendiamkan dan memukulnya karena keduanya boleh dilakukan karena adanya faktor *nusyūz*, jika istri telah meninggalkan *nusyūz*, maka dia telah meninggalkan alasan yang karenanya pendiaman dan pemukulan diperkenankan bagi suami untuk melakukan hal-hal yang selama ini dibolehkan dalam rangka penyelesaian *nusyūz*.

Ibnu Katsir berpendapat dalam tafsirnya, apabila nasihat tidak bermanfaat dan memisahkan diri dari istri tidak ada hasilnya, maka suami boleh memukul

¹⁹²M. Quraish Shihab, Al-Lubab; *Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Qur'ān*, 510.

dengan pukulan yang tidak melukai. Seperti sabda Nabi Muhammad saw., dalam haji wada'nya:

عَنْ ثَقُوفِ اللَّهِ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَبِي جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ
أَنْ لَا يُوْطِئَنَّ فَرْشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُوْنَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا
غَيْرَ مُبْرِحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

Dari Abu Jabir ra. Rasulullah saw. bersabda Bertakwalah kepada Allah dalam urusan wanita, karena sesungguhnya mereka di sisi kalian merupakan penolong, dan bagi kalian ada hak atas diri mereka, yaitu mereka tidak boleh mempersilahkan seseorang yang tidak kalian sukai menginjak tempat tidur kalian, dan jika mereka melakukannya, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukakan, dan bagi mereka ada hak mendapat rezeki (nafkah) dan pakaiannya dengan cara ma'ruf. (H.R. Muslim).¹⁹³

M. Quraish Shihab menerjemahkan اضْرِبُوهُنَّ dengan kata 'pukullah mereka' yang berasal dari kata ضَرَبَ yang notabene memiliki banyak makna. Sehingga, kata ضَرَبَ tidak selalu dapat diartikan dengan menyakiti atau melakukan kekerasan. Dalam al-Qur'an terdapat kalimat يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ yang artinya orang yang berjalan kaki/musafir. Oleh karena itu perintah tersebut dapat dipahami berdasarkan penjelasan Rasulullah yakni pemukulan yang tidak menyakitkan.¹⁹⁴

Imam Syafi'i berpendapat bahwa suami boleh memukul istrinya dalam rangka pendidikan/pengajaran agar tidak berbuat *nusyūz* lagi. Tapi beliau membatasi yakni dengan pukulan tidak menyakiti (مُبْرِحٍ ضَرْبًا غَيْرَ) dan tidak

¹⁹³ Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz V (Jakarta: Sinar Baru Algesindo, 1994), 111-112.

¹⁹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 431.

meninggalkan bekas apalagi berdarah serta menghindari muka (wajah). Akan tetapi, pilihan terbaik adalah tidak memukul sebab hal tersebut menjadi pilihan Rasulullah.¹⁹⁵ Imam Hanafi, Maliki dan Hanbali juga memiliki pendapat serupa.

Fakhruddin ar-Razi juga mengutip pendapat Imam Syafi'i untuk memperkuat bahwa pemukulan itu dibolehkan tapi menghindarinya jauh lebih baik. Selain itu, ia juga mengutip dari beberapa sahabat Nabi bahwa dalam memukul istri, suami tidak boleh menggunakan *saut*, yaitu cambuk atau tongkat. Ia mengungkapkan bahwa Allah menghendaki hukuman yang ringan. jika dengan peringatan tidak tercapai tujuan, seharusnya tidak perlu adanya pemukulan. Menurutnya, seharusnya suami tidak mengarah pada langkah yang sekeras mungkin.¹⁹⁶

Wahbah al-Zuhaili dan Muhammad Ali ash-Shabuni menyebutkan bagian apa saja yang harus dihindari dalam pemukulan, antara lain: *pertama*, bagian muka/wajah karena wajah adalah bagian tubuh terhormat. *Kedua*, perut dan bagian-bagian lain yang dapat menyebabkan kematian karena pemukulan ini tidak bermaksud menyakiti apalagi membunuh, akan tetapi untuk mengubah tabiatnya. *Ketiga*, memukul hanya pada satu tempat, karena akan memperparah rasa sakit.¹⁹⁷

At-Thabari dalam kitab tafsirnya mengungkapkan bahwa jika isteri tidak

¹⁹⁵ Abu Abdullah Muhammad Bin Idris Asy-Syafi'i, *Hukum Al- Qur'an: Asy-Syafi'i dan Ijtihadnya*, terj. Baihaqi Safiuddin (Surabaya: PT Bungkul Indah, 1994), 200.

¹⁹⁶ Asghar Ali Engineer. *Matinya Perempuan: Transformasi al- Qur'an, Perempuan dan Masyarakat Modern*, Judul Asli: *The Qur'an, Women and Modern Society*, Pentj. Akhmad Affandi, Muh Ihsan, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2003), 94-95.

¹⁹⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Vol. 4, Cet. I. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1355.

bisa dibujuk dan tidak berhenti melakukan perlawanan dan pemberontakan serta terus menerus menentang suami boleh dikurung dan dipukul. Namun demikian, mengingatkan akan kualitas pemukulan tersebut tidak sampai menyakiti (*ghair mubarrah*) misal dengan menggunakan sikat (*miswak*) atau lainnya dan tidak melukai (*ghair mu'aththarin*).¹⁹⁸ Al-Qurthubi sejalan dengan pendapat tersebut, bahwa pemukulan ini merupakan pukulan pendidikan karena tujuannya merupakan perbaikan hubungan antara suami dan istri.¹⁹⁹

Tindakan pemukulan bagi istri yang *nusyūz* ini cukup bias dengan tindak kekerasan dan penindasan terhadap perempuan. Oleh karena itu, Rasyid Ridha menolak anggapan al-Qur'an hendak melegitimasi bentuk penindasan kaum perempuan melalui term pemukulan ini. Yang perlu digaris bawahi bahwa pemukulan adalah langkah terakhir bila langkah-langkah sebelumnya tidak membawa hasil. Selain itu pemukulan juga tidak dimaksudkan untuk menyakiti istri. Pemukulan adalah obat pahit dan suami yang shalih tidak akan memukul istrinya meskipun diperbolehkan. Selain itu, ia juga mengutip hadis Rasulullah saw:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ فَجَاءَ عُمَرُ
إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ذَرْنِ النِّسَاءَ عَلَيَّ
أَزْوَاجَهُنَّ فَرَحَّصَ فِي ضَرْبِهِنَّ فَأَطَافَ بِأَلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

¹⁹⁸ Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Pentj. Akhmad Affandi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 918-919.

¹⁹⁹ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, terj. Ahmad Rijali Kadir (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 396.

وَسَلَّمَ نِسَاءَ كَثِيرٍ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ طَافَ بَالُ مُحَمَّدٍ نِسَاءَ كَثِيرٍ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أَوْلَئِكَ بِخِيَارِكُمْ.

Artinya:

Rasulullah saw bersabda: Janganlah kalian memukul hamba-hamba wanita Allah (yakni, istri-istri kalian)!" Kemudian Umar datang kepada Rasulullah saw dan berkata; para wanita berani kepada suami-suami mereka. Kemudian beliau memberikan keringanan untuk memukul mereka. Kemudian terdapat banyak wanita yang mengelilingi keluarga Rasulullah saw, mereka mengeluhkan para suami mereka. Kemudian Nabi saw bersabda: "Sungguh telah terdapat wanita banyak yang mengelilingi keluarga Muhammad dan mengeluhkan para suami mereka. Mereka bukanlah orang pilihan (terbaik) diantara kalian. (H.R. Abu Dawud).²⁰⁰

Terdapat penjelasan yang menarik dari Rasyid Ridha, yaitu penolakannya terhadap anggapan orang bahwa Islam menindas kaum perempuan karena adanya perintah pemukulan ini. Ia menggariskan bahwa pemukulan dilakukan sebagai langkah terakhir jika langkah-langkah sebelumnya tidak berhasil, dan itupun harus dalam batas tidak menyakitkan. Lebih lanjut ia menyatakan: "jangan membayangkan kaum perempuan Islam itu lemah dan kurus yang dagingnya disobek-sobek oleh cemeti suaminya."²⁰¹

Ada pula sebagian ulama yang berpendapat mengenai kebolehan suami memukul istrinya dalam rangka memberi pelajaran dengan mendasarkan pada Q.S. Shaad/38:44, yang berbunyi:

²⁰⁰ Abu Dawud, *Mukhtashar Sunan Abi Dawud* terj. Bey Arifin (Semarang: Asy-Syifa, 1992), 63.

²⁰¹ Imam Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim (Tafsir al-Manar)*, (Libanon: Dar al-Kotob al-Imliyah-Beirut), 60.

وَاخْذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنُثْ إِنَّهُ وَجَدَنَّهُ صَابِرًا نَعَمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ

أَوَّابٌ

Terjemahnya:

dan ambillah dengan tanganmu seikat (rumput), Maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya Kami dapati Dia (Ayyub a.s) seorang yang sabar. Dialah Terbaik-baik hamba. Sesungguhnya Dia Amat taat (kepada Tuhan-nya).

Asbab al-Nuzul ayat di atas merupakan Kisah Nabi Ayyub as. Beliau pernah bersumpah akan memukul istrinya jika telah pulih dari penyakitnya akibat kelalaian istrinya dalam melayani beliau selama sakit. Akan tetapi beliau merasa kasihan, sehingga karena rasa sayangnya kepada sang istri beliau tidak mampu memenuhi sumpahnya sehingga turunlah ayat tersebut agar beliau memukulnya dengan seikat rumput agar tidak terasa sakit. Hal ini menunjukkan bahwa dibolehkannya pemukulan terhadap istri tidak boleh melampaui batas yang layak sebagai pelajaran.²⁰²

b) Pukulan menurut Ulama Kontemporer

Dalam memahami ayat tentang cara menghadapi istri yang *nusyūz* ini, para ulama kontemporer memiliki pandangan yang agak berbeda dengan ulama-ulama terdahulu. Hal ini terutama terlihat pada pendapat mereka yang berkaitan dengan langkah yang terakhir yakni *اضْرِبُوهُنَّ*. Hal ini dikarenakan ulama-ulama kontemporer cenderung menyesuaikan pemaknaannya dengan konteks kekinian dimana pemukulan telah dianggap tabu.

Siti Musdah Mulia menyatakan bahwa ayat *nusyūz* itu bukan berupa

²⁰² Muhammad Ali ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum dalam Al-Qur'an*, Judul Asli: *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayatil Ahkam Minal Qur'an*, terj. Saleh Mahfoed (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1994), 704-705.

perintah, tetapi merupakan kalimat yang sifatnya *khabariyyah*, sehingga hanya berlaku pada konteks sosio kultural masyarakat Arab pada saat turunnya ayat tersebut. Ia menambahkan bahwa *اضْرِبُوهُنَّ* ini tidak seharusnya diartikan dengan pemukulan, namun dapat diartikan dengan memberi teladan, mendidik atau bersetubuh. Makna pemukulan ini menurutnya sarat dengan kepentingan satu kelompok tertentu.²⁰³

Mohammed Talbi, seorang pemikir keagamaan dan sejarawan Tunisia, menawarkan pendekatan historis dalam menafsirkan ayat ini. Ia tidak menolak makna ‘pukullah’, karena memang pemukulan merupakan salah satu teknik pendisiplinan istri yang *justified* secara kultural pada masyarakat Arab pada saat Nabi hidup. Ini merupakan fakta historis dan kultural yang tidak dapat diingkari. Namun kebolehan pemukulan disitu merupakan kebolehan yang terpaksa (*ibahah karahiyyah*). Kebolehan pemukulan ini bukanlah kebolehan yang berlaku untuk semua masa dan tempat. Kebolehan tersebut terikat oleh konteks sejarah saat itu, dimana Allah sebagai *Syari’* memiliki maksud dan tujuan utama yang lebih jauh yakni menghilangkan sama sekali kebolehan pemukulan ini sejalan dengan hilangnya kondisi-kondisi historis yang mengikatnya, didukung dengan fakta-fakta bahwa Rasulullah saw., tidak pernah memukul istri-istrinya dan beliau pun melarang memukul istri dalam sejumlah hadis.²⁰⁴

Amina Wadud menentang pemukulan terhadap istri yang *nusyūz*.

²⁰³Yunahar, Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 88.

²⁰⁴Fariz Pari, dkk. *Upaya Integrasi Hermeneutika dalam Kajian Qur'an dan Hadits (Teori dan Aplikasi)*, Editor: Syafa'atun Almirzanah dan Sahiron Syamsuddin, (Cet. II. Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2012), 279.

Pemukulan bukan cara terbaik dalam menyelesaikan masalah, tapi justru membuat masalah semakin parah. Pemukulan terhadap istri yang *nusyūz* membutuhkan reinterpretasi sebagai cara untuk kembali mengadakan usaha damai dan memperbaiki hubungan antara suami dan isteri. Bahkan menurutnya, langkah yang kedua berupa terapi pisah ranjang merupakan waktu yang tepat untuk memikirkan mengenai keberlanjutan hubungan pernikahan, sehingga apabila selama jangka waktu pisah ranjang suami dan istri merasa pernikahan mereka tidak dapat dilanjutkan lagi, maka lebih baik diakhiri dengan perceraian dan tidak perlu lagi adanya pemukulan sebagai langkah selanjutnya.²⁰⁵

Sejumlah *mufassir* pembaharu seperti Muhammad Abduh, menafsirkannya dengan pukulan kasih sayang yang lembut. Sedangkan sejumlah muslim progresif kontemporer, seperti Edib Yuksel, al-Shaiban dan Nafeh menafsirkan kata *dharb* ini dengan tinggalkanlah atau ceraikanlah, karena salah satu makna kata *dharaba* adalah meninggalkan. Dan menurut mereka ini sejalan dengan tindakan Nabi yang tidak pernah menampar atau berbuat kasar kepada istri-istri beliau, sehingga setelah pisah ranjang tidak ada upaya lain kecuali bercerai.²⁰⁶ Beberapa pemikir juga berpendapat bahwa al-Qur'an tidak pernah menganjurkan adanya pemukulan. Salah satunya pendapat Ahmed Ali dari kitab *Raghib al-Mufradat fi Gharib al-Quran* yang dikutip seorang pemikir feminis Ashgar Ali Engineer bahwa term *dharaba* bermakna metaforis yakni perintah untuk melakukan hubungan seksual.

²⁰⁵Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam al-Qur'an*, judul asli: *Qur'an and Woman*, Editor: Ammar Haryono (Bandung: Pustaka, 1994), 102-103.\

²⁰⁶Fariz Pari, dkk. *Upaya Integrasi Hermeneutika dalam Kajian Qur'an dan Hadits (Teori dan Aplikasi)*, editor: Syafa'atun Almirzanah dan Sahiron Syamsuddin, 277.

c) Pukulan dalam UU

Ketika pertama kali mendengar kata pemukulan pasti identik dengan suatu Tindakan pidana penganiayaan, pemukulan / penganiayaan di Indonesia diatur dalam pasal 351 KUHP S/d 356 KUHP dengan ancaman mulai dari 2 tahun 8 bulan s/d 8 tahun + 1/3 jika perbuatan itu masuk kategori penganiayaan berat terencana terhadap orang. Namun perlu diketahui jika pemukulan yang dilakukan itu adalah dalam rangka upaya pembelaan diri yang dilakukan karena terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Bila dikontekstualisasikan pada masa sekarang, dua langkah pertama untuk menghadapi istri yang *nusyūz* yakni menasehati dan pisah ranjang merupakan hal yang masih bisa diterima dan masih dapat dibenarkan. Namun untuk langkah yang ketiga atau terakhir yakni pemukulan, merupakan langkah yang semestinya membutuhkan pemaknaan ulang akibat banyaknya tindak kekerasan terhadap perempuan/istri yang seringkali dilakukan dengan menggunakan legitimasi *nash* yang pemaknaannya tidak kontekstual lagi di zamannya. Walaupun tindak pemukulan disebutkan dalam ayat *nusyūz*, namun pemukulan ini bukan berarti tindak kekerasan, karena tujuan dari pemukulan bukanlah untuk menyakiti, melainkan memberi pelajaran. Bahkan al-Qur'an memberikan porsi seimbang dalam ayat-ayat lain terdapat perintah untuk

mempergauli istri dengan *ma'ruf* dan larangan menyakiti istri atau larangan untuk berbuat kemadharatan terhadap istri seperti yang terdapat dalam Q.S. al-Baqarah/2:228-229, dan Q. S. an-Nisa/4:19.

Terdapat sebuah hadis yang menyatakan tentang pemukulan terhadap istri:

عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ فِي خُطْبَتِهِ فِي «فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ الْوَدَاعِ حِجَّةً وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوْطِئَنَّ فَرْشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُوْنَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مَبْرَحٍ، وَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»

Artinya:

Dari Jabir, bahwa Rasulullah saw bersabda dalam khutbah beliau pada haji Wada'; "Bertakwalah kepada' Allah dalam memperlakukan wanita. Sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanat Allah dan menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Hak kalian atas mereka adalah bahwa mereka tidak boleh memasukkan seorang pun yang kalian benci ke dalam rumah kalian. Jika mereka melakukan itu, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menciderai. Dan mereka berhak mendapatkan nafkah dan pakaian dengan cara yang ma'ruf (baik)." (H.R. Muslim No. 0354).

Hadis di atas dapat dipahami bahwa pemukulan diperbolehkan apabila istri berbuat zina. Selain itu, Muhammad Husein Thabathaba'ie dalam Tafsir *al-Mizan* memberikan penjelasan terhadap Q.S. an-Nisa/4:19 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (Q.S. an-Nisa/4:19).²⁰⁷

Ayat tersebut menjelaskan tentang larangan segala bentuk paksaan dan pengambilan hak istri yang telah diberikan. Namun, terdapat pengecualian yakni *fahisyah mubayyinah*. Term *fahisyah* umumnya digunakan dalam penyebutan perbuatan zina, sedangkan *mubayyinah* dari berarti pembuktian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan keji tersebut adalah perbuatan zina yang terbukti/dapat dibuktikan.²⁰⁸

Hadis dan ayat di atas meniscayakan adanya batasan terhadap tindakan yang dapat dikategorikan *nusyūz*. Jika mengacu pada keduanya maka dapat disimpulkan bahwa *nusyūz* istri terhadap suami terjadi apabila istri terbukti berzina. Karena selama ini konsep *nusyūz* hanya dipahami sebagai pembangkangan atau ketidaktaatan istri terhadap suami, sehingga maknanya menjadi sangat luas. Selain itu, beberapa konsep *nusyūz* yang telah berkembang yang ditawarkan oleh beberapa ulama klasik juga tidak sesuai lagi dengan keadaan sosio kultural masa kini, misalnya keluarnya istri dari rumah suaminya yang dianggap sebagai tindakan *nusyūz*. Tentu hal ini tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini di mana perempuan tidak hanya berperan dalam ranah domestik

²⁰⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 156.

²⁰⁸Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, 254-255.

(ibu rumah tangga), namun juga memiliki peran dalam ruang publik mulai dari kebutuhan pendidikan bahkan tuntutan profesi yang mengharuskan isteri keluar masuk rumah secara bebas.

Indonesia termasuk salah satu Negara yang berkomitmen menghapus segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, menghapus segala bentuk diskriminasi serta usaha menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan gender. Komitmen tersebut dibuktikan dengan disahkannya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT) pada tanggal 22 September 2004. UU tersebut mengatur tentang segala perbuatan yang termasuk dalam kategori tindak kekerasan dalam rumah tangga, prosedur penanganan perkara, perlindungan terhadap korban KDRT dan sanksi pidana bagi para pelakunya. Pasal 1 UU tersebut menyatakan bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah:

”Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau menelantarkan rumah tangga, termasuk ancaman untuk perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga Sedangkan yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga dalam Pasal 2 UU PKDRT adalah meliputi suami, isteri, dan anak; orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan (suami, isteri dan anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.”

Secara tegas, kekerasan dalam rumah tangga, diatur dalam Pasal 5 UU PKDRT yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga

terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a) kekerasan fisik; b) kekerasan psikis; c) kekerasan seksual, atau; d) penelantaran rumah tangga”.

Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang disebutkan dalam UU PKDRT tersebut dibagi menjadi:

- a. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
- b. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa percaya diri, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- c. Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut, dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- d. Penelantaran rumah tangga, seperti orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.²⁰⁹

Jika dilihat dari bentuk-bentuk KDRT di atas, maka pemukulan merupakan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dikategorikan dalam kekerasan fisik karena dapat mengakibatkan rasa sakit hingga luka berat. Sehingga hal itu dapat disebut sebagai tindak pidana yang berkonsekuensi terhadap adanya sanksi pidana bagi pelakunya. Maka konsep nusyuz pada term

²⁰⁹Pasal 5-9 UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.

pemukulan tidak bisa semata-mata dipahami sebagai bentuk memberikan rasa sakit kepada istri, karena hal tersebut merupakan tindakan pelanggaran menurut UU PKDRT. Bahkan dapat dikatakan bahwa pemukulan terhadap isteri yang *nusyūz* sebagai bentuk pelajaran dapat dikatakan sudah tidak relevan lagi untuk dilakukan di Indonesia. Dikarenakan bentuk kekerasan yang diundang-undangkan dalam UU PKDRT telah dimaknai secara lebih luas meliputi kekerasan fisik, psikis maupun seksual. Sehingga, tidak ada sedikitpun bentuk tekanan terhadap perempuan yang dapat ditolerir berdasarkan UU PKDRT ini.²¹⁰

Selain itu, ada beberapa pendapat ulama klasik terkait konsep *nusyūz* yang agaknya bersifat kontradiktif dengan ketentuan dalam UU PKDRT, seperti menolak ajakan suami untuk menggauli (*jima* ') yang dianggap sebagai tindakan *nusyūz*. Hal ini dapat membuka peluang terjadinya kekerasan seksual apabila terdapat unsur pemaksaan dalam melakukannya sebagaimana tercantum dalam UU PKDRT misalkan istri dalam keadaan kelelahan atau pun sakit. Sehingga dapat dikatakan bahwa konsep yang semacam itu tidak dapat lagi diterapkan dalam konteks saat ini karena terdapat unsur diskriminasi dan kesewenang-wenangan terhadap perempuan bahkan kekerasan yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum positif di Indonesia.

Jadi Perkara *nusyūz* yang dilakukan oleh istri dapat diselesaikan melalui tiga cara yaitu memberi nasihat yang baik, *al-hijr* atau pisah ranjang, dan pemukulan. Penelitian ini bertujuan menganalisis latar belakang dan pelaksanaan

²¹⁰Rahma Pramudya Nawang Sari, *Nusyūz-Maritale Rape (KDRT) Perspektif Hukum Perkawinan Islam*, (Jurnal Al-Ahwal, Vol. 3 No. 1, 2012 M/ 1433 H).

al-hijr yang dilakukan oleh para pihak berperkara di Pengadilan Agama. konsep *nusyūz* perlu diinterpretasikan ulang disesuaikan dengan kondisi sosio kultural dan pranata hukum yang ada. Term pemukulan yang ada dalam konsep *nusyūz* tidak dapat dipahami sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang notabene termasuk dalam kategori tindak pidana dalam hukum positif kita. Hal tersebut harus dimaknai lebih humanis yakni sebagai bentuk pendidikan yang diberikan oleh suami kepada istri. Karena pada hakikatnya hukum Islam melalui konsep-konsepnya, dalam hal ini konsep *nusyūz*, tidak dapat terlepas dari tujuan pensyariaan (*maqashid al-syari'ah*) yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menghapuskan segala tindakan kekerasan yang bersifat diskriminatif.

Berdasarkan tersebut di atas bahwa, para ulama klasik membolehkan untuk memukul istri yang telah *nusyūz* kepada suaminya, akan tetapi memukul istri bukan untuk melukai hati dan fisiknya, tetapi semata-mata untuk memberikan efek jera. Sedangkan para ulama kontemporer sejalan dengan Undang-Undang bahwa tidak diperbolehkan seorang suami memukul istrinya karena telah dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Konsep *nusyūz* dalam hukum Islam bahwa hukum Islam telah mengatur hak dan kewajiban suami istri sedemikian rupa, sehingga suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang menjadi basis utama bangunan suatu masyarakat. Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia serta memberi bantuan lahir dan batin yang satu dengan yang lainnya. Berkaitan dengan kedudukan sebagai suami istri, al-Qur'an mengajarkan bahwa suami adalah kepala keluarga sedangkan istri adalah ibu rumah tangga. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan juga dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

2. Konsep *nusyūz* dalam Hukum Perkawinan di Indonesia adalah segala bentuk ketidaktaatan istri terhadap apa yang menjadi kewajibannya terhadap suaminya. Sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 31 ayat (1), (2) dan (3). Pasal-Pasal ini tidak menyebutkan secara langsung dengan Istilah *nusyūz*, tetapi dipandang sebagai suatu usaha preventif terjadinya *nusyūz*. Kemudian dalam Pasal 84 ayat (1) mengatakan bahwa, istri yang dianggap *nusyūz* jika enggan melaksanakan kewajiban-kewajibannya kecuali dengan alasan yang sah.

3. Kontekstualisasi *nusyūz* dalam Perkawinan di Indonesia adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 84 ayat (1) istri yang dianggap *nusyūz* yaitu

istri yang tidak taat kepada suami. Bentuk ketidaktaatan istri seperti; menolak ajakan suami ke tempat tidur. Adapun penyelesaian *nusyūz* dapat diselesaikan dengan 4 cara yaitu; nasihat, musyawarah, pisah ranjang dan pukulan. Langkah terakhir ini hanya dilakukan jika 3 langkah sebelumnya tidak memberikan kesadaran terhadap istri. Ulama klasik membolehkan untuk memukul istri sebagai bentuk pendidikan dan memberikan efek jera dengan ketentuan boleh memukul bukan pada wajah, kepala dan perut. Sedangkan Para Ulama Kontemporer dan Para Pemikir Islam sejalan dengan Undang-Undang bahwa tidak dibolehkan Suami memukul istri karena dilindungi Oleh Undang-Undang (HAM) Perlindungan Hak Asasi Manusia.

B. Saran

Berdasarkan apa yang penulis simpulkan, maka penulis akan memberikan beberapa saran kepada para pembaca, yaitu :

1. Hendaknya kepada pakar hukum Islam, mengadakan penelitian lebih lanjut lagi, karena di dalam Kompilasi Hukum Islam (HKI) tidak ada keseimbangan menjelaskan masalah *nusyūz* suami atau istri. Dalam KHI tidak ada menjelaskan *nusyūz* suami, sehingga menjadikan kesalahpahaman masyarakat dalam memahami *nusyūz*.
2. Hendaknya dilakukan penelitian lebih lanjut tentang hikmah perbedaan langkah-langkah penyelesaian *nusyūz* antara suami dengan istri yang secara sekilas, cenderung lebih menguntungkan suami.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Muhammad Abu bin Ismail Al-Bukhari, Kitab: Nikah, Juz IV/ No. (4807) Penerbit Darul Fikri/ Bairut-libanon 1993 M.
- Abdillah Muhammad Abu bin Ahmad Bin Abu Bakar Bin Farhal Anshary Alkhazraji Syamsudin Al Qurthuby, Jami' Ahkamil Qur'an, Jilid 6.
- Abdullah Muhammad Abu Bin Idris Asy-Syafi'i, *Hukum Al- Qur'an: Asy-Syafi'i dan Ijtihadnya*, terj. Baihaqi Safiuddin. Surabaya: PT Bungkul Indah, 1994.
- Abi Bakr Imam Taqiyuddin, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz. Jakarta: Sinar Baru Algesindo, 1994.
- Abu Bakr Imam Taqiyuddin *Kifayat al-Akhyar*, Juz, II. Beirut, Dar al Kitab al Ilmiyah, 1995.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munākahāt I*. Bandung: Pustaka Setia, 2019.
- Abul Fida' Ismail Bin Umar Bin Katsir Al Qurasyi Addamsyiqy, Kitab Tafsir al-Qur'an Jilid. 2.
- Abdul Azis, Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Abu Malik Kamal. *Fiqh Sunnah Wanita*. Jakarta: Griya Ilmu, 2010.
- Abu, Zuhrah Muhammad. *al-Ahwal as-Syakhsiyyah*, (Cet. III, Kaherah: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957
- Adawiyah, Robiatul, *Reformasi Hukum Keluarga Islam dan Implikasinya terhadap Hak Hak Perempuan di Indonesia dan Malaysia*. Cet. I, Cirebon , Nusa Literasi, 2019.
- Ali Ash Shabuni Muhammad. *Shafwatut Tafsir; Tafsir-Tafsir Pilihan*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- Ali Ash Shabuni Muhammad. *Tafsir Ayat-Ayat Hukum dalam Al- Qur'an*, Judul Asli: *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayatil Ahkam Minal Qur'an*, terj. Saleh Mahfoed. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1994.
- Ali Ash Shabuni Muhammad. *Rawāi' Al-Bayān Tafsīr Ayāt Al-Aḥkām Min Al-Qur'ān*. Juz 5, Beirut: Mu'assasah Manāhil al-'Irfān, 1980.

- Ali Husain Muhammad Makki al-Amili, Penerjemah Muhdhor Ahmad Assegaf dan Hsan Saleh. *Perceraian Salah Siapa?; Bimbingan Islam dalam Mengatasi Ploblematika Rumah Tangga*. Cet.I , Jakarta: Lentera, 2001.
- Ali Engineer, Asghar. *The Qur'an Women and Modern Society*, Alih Bahasa: Agus Nuryanto, *Pembebasan Perempuan*, Cet. II. Yogyakarta: Lkis, 2007.
- Ali Engineer, Asghar. *Matinya Perempuan: Transformasi al- Qur'an, Perempuan dan Masyarakat Modern*, Judul Asli: *The Qur'an, Women and Modern Society*, Pentj. Akhmad Affandi, Muh Ihsan. Yogyakarta: IRCiSoD, 2003.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Asy-Sya'rawi, Muhammad Mutawalli. *Suami Istri Berkarakter Surgawi*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018.
- Aisyah, Siti. *Rereading Patriarchal Interpretations on the Qur'an from H{adith Perspective in the Eve of Law No. 23/2004 on the Elimination of Domestic Violence*. Journal of Indonesian Islam, vol. 6 no. 1 (June 2012).
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqih UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Cet. I, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2004.
- Afra, Afifah. *Panduan Amal Wanita Salihah*. Surakarta: Afra Publishing, 2012.
- Anshary. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Arabi al-Maliki, *Ahkam al-Quran*. Editor: al-Bajawi Binding, Cairo, Dar al-Fikr al-Arabi.
- Assaad, Sukmawati Andi. *Hukum Islam dan Pemberdayaan Ekonomi Ummat*, Jurnal Muamalah Volume IV: No. 1 April 2014.
- Ashur al-Tunisy, Muhammad Ṭāhir. *Al-Taḥrīr Wa Al-Tanwīr (Taḥrīr Al-Ma`nā AlSadīd Wa Tanwīr Al-`Aql Al-Jadīd Min Tafsīr Al-Kitāb Al-Majīd)*. Juz 5, Tunis: Dār al-Tūnisīyah, 1984 H.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2020.
- Azmar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Ba'alawi, Abdurrahman. *Bugyah al-Musyatarsyidin*. Bandung: L. Ma'arif, t.t.

- Barudi, Imad Zaki. Penerjemah: Penerjemah Samson Rahman, *Tafsir al-Qur'an al- Azhim Li An-Nisa, Tafsir Wanita*). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.
- Bakr, Ahmad Abi ibn 'Ali Razi Al-Jassas, *Ahkam Al-Qur'an*. Bairut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1415 H/1993 M.
- Basyir, Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010.
- Binjai, Abdul Halim. *Tafsir al-Ahkam*. Medan: Kencana Prenada Media Group, 1962.
- Beddu, Rahmawati. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Permohonan Dispensasi Nikah pada Pengadilan Agama Kota Palopo*. Maddika : Journal of Islamic Family Law Vol.4, No.1, Juli-2023.
- Bukhari, *Sahih al-Bukhari*. Jilid 7, Semarang, Thaha Putra.
- Cahya Ananda, Afnan Riani. *Pembaruan Islam dalam Bidang Keluarga dan Relevansinya dengan Proses Penyelesaian Nusyūz*. Jurnal: al-‘Adalāh, Jurnal Syariah dan Hukum Islam, (Desember 2020), Vol. 5.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Vol. 4, Cet. I. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Dawud, Abu. *Mukhtashar Sunan Abi Dawud* terj. Bey Arifin (Semarang: Asy-Syifa, 1992.
- Djuaini, *Konflik Nusyūz Dalam Relasi Suami-Istri dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal Of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam, Vol. 15, No. 2, 2016
- Endraswara, Suwardi. *Metodologi Penelitian Sastra*. Yogyakarta: Tim Redaksi CAPS, 2011.
- Fajar Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2019.
- Fanani, Muhyar. *Fiqh Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*. Yogyakarta: LKIS, 2010.
- Faizatul Azizah, Shofaunnuha *Konsep Nusyūz dalam al-Qur'an (Studi terhadap Rawai Al-Bayān Tafsir Ayat Al-Ahkām Min al-Qur'an)*. Program Studi Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.

- Fitri, *Rekonstruksi Konsepsi Nusyūz dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Hukum Keluarga Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Nahdlatul Ulama Kotabumi, 2020).
- Fitriah, Laykatul. *Makna Nusyūz dalam Pandangan Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang*. Skripsi S.I, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.
- Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami-Istri*.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munākahāt*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Bulughal Maram min Jami'i Adillatul Ahkam*, hadits ke-955, Qahirah: Darul Hadits, 2003.
- Hakim, Rahmat *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2020.
- Hamid, Abu Muhammad bin Muhammad al-Gazzali. *Ihya' Ulum ad-Din*. Beirut: Dar alKitab al-Islami, t.t.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar: Diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra dan Psikologi*. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Hamzah, Andi dan A. Simanglipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Masa Kini dan Masa yang Akan Datang*. Cet. II, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: CV. Zahir Trading Co, 2015.
- Hude, M. Darwis. *Emosi; Penjelajahan Religio-Psikologis tentang Emosi Manusia Di Dalam Al-Qur'ān*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006.
- Humaidillah, Memed. *Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*. Jakarta, Gema Insani Press, 2013.
- Husain Ahmad, *Mu'jam Muqāyyis Al-Lughah*. Beirut: Dārul Maʿrifah, 1979.
- Husein Al-Dhahabī, *Tafsīr Wa Al-Mufasssirūn*, Mesir: Maktabah Wahbah, tt.
- Imam Abi Al-Fida' Al-Hafiz Ibn Kasir, *Tafsir*. Beirut: Dar Lisan al-ʿArabi, tt.

- Imam Taqiyu ad-Din Abi Bakr ibn Muhammad al-Husaini ad-Dimasqi asy-Syafi'i, *Kifayat al-Akhyar*. Cet. II, Dar al-Fikr, t.t.
- Ilma, Mugniatul. *Kontekstualisasi Konsep Nusyūz di Indonesia*. Jurnal IAIN Ponorogo, Vol XXX, No. 1 Januari-Juni 2019.
- Inpres No 1 tahun 1991, *Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 83 Ayat (1) dan 84 Ayat (1).
- Ilyas, Yunahar. *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Izzuddin, Ahmad. *Praktik Al-Hijr Dalam Penyelesaian Nusyūz di Pengadilan Agama*. Jurnal: Syariah Dan Hukum, Volume 7, No 2, 2015.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan*. Cet. I, Kampus Bukit Indah Lhokseumawe, 2016.
- Jahrani, Musfir. *Poligami dari Berbagai Persepsi*. Jakarta: Gema Insani Press, 2017.
- Ja'far, Muhammad Abu Bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Pentj. Akhmad Affandi. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Jauhari, *al-Sahhah fi al-Lugah*, Juz 2 (t.d.). Lihat juga Muhammad bin 'Abi Bakr al-Razi, *Mukhtar al-Sahah*, Juz 1 Bairut: Maktabah Libanan Nasyirun, 1995.
- Kamal, Helmi. *Perkawinan di Bawah Umur: Penyebab dan Solusinya*, Jurisprudentie, December 2001.
- Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim Juz V*. Riyadh : Dar Thayyibah, 1997.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Cet. VIII Jakarta: Balai Pustaka, 2009.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 2020.
- Kuzari, Achmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2015.
- Khasanah, Liatun. Skripsi: *Konsep Nusyūz Menurut Kompilasi Hukum Islam (Perspektif Keadilan Gender)*. Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto: 2016.

- Khaeruddin Hamsin, Muhammad. *GAP Antara Fikih Munākahāt dan Undang-Undang Perkawinan*. Jurnal Media Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: Vol. 20 No. 1, 2018.
- Khasit, Muhammad Usman. *Sulitnya Berumah Tangga: Upaya Mengatasinya Menurut al-Qur'an dan Hadis, ilmu Pengetahuan*, alih bahasa A. Aziz Salim Basyarahil. Jakarta: GIP, 2014.
- KHI Pasal 80 Ayat (1), “Suami adalah pembimbing terhadap istri dalam rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri”. UU. No. 1/74 Pasal 32 Ayat (2), “Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama”, jo. KHI Pasal 78 Ayat (2)
- KHI, Pasal 83 Ayat 1 dan Pasal 84 Ayat (1) dan (4).
- Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, *Bab Nusyūz*, Maktabah Syamillah.
- Mahali, A. Mudjab. *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman al-Qur'an*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Malik, Kamal Abu bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, diterj. Abu Ihsan dkk. Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2006.
- Mahlan. *Penyelesaian Nusyuz dalam Rumah Tangga Perspektif Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah*. Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Jurusan Ushuluddin, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, IAIN Palangkaraya, 2019.
- Mahfudin, Agus. *Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur, dalam Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Volume 1, Nomor 1, April: 2016, 6, diakses pada tanggal 03 Agustus 2023.
- Mahmud, Marzuki Peter. (Peter Mahmud I), *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Mahmoud Abbas, *al-Akkad al-Mar'atu fi al-Qur'an*, Alih Bahasa Chadijah Nasution, *Wanita dalam al-Qur'an*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Muhammad bin Mukrim bin Manzur, *Lisan al-'Arab*, Juz 5 Cet. I; Bairut: Dar Sadir, t.th.). 417. Lihat juga Ibn al-Sukait, *Islah al-Mantiq*, Juz 1 Cet. I; Bairut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, 2002. Lihat juga Abual-Hasan ibn Saydah, *al-Mukhāssas*, Juz 4 Cet. I; Bairut: Dar Ihya' al- Turas al-'Arabi, 1996.

- Muhammad Bin Muhammad Mukhtar Asy-Syinqithy, *Syarah Zadul Mustaqni*, diproduksi oleh Maktabah Syamilah, Juz 8.
- Muhammad, Arif Firman. *Konsep Pernikahan dalam Perspektif Feminisme dan Hukum Islam*, (Journal of Islamic Family Law Vol. 1. No. 1 Edisi Januari - Juni 2023).
- Muhsin, Amina Wadud. *Wanita di dalam al-Qur'an*, judul asli: *Qur'an and Woman*, editor: Ammar Haryono. Bandung: Pustaka, 1994.
- Mufidah. *Isu-Isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga*. Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam*. Malang: UIN Pres, 2018.
- Mugniyyah, Muhammad Jawad. *Al-Ahwal al-Syakhsiyyah*. Bairut: Dar al-Ilm Li al-Malayin, 2010.
- Musa, Kamil. *Suami Istri Islami*. Cet. I, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2017.
- Mustafa Al-Maragi, Ahmad. *Tafsir Al-Maragi, Alih Bahasa Bahrin Abu Bakar*. Cet II, Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2000.
- Mustaming, *Al-Siqaq dalam Putusan Perkawinan di pengadilan Agama Tanah Luwu*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Mulyati, Sri Ed. *Relasi Suami Istri dalam Islam*. Jakarta: Pusat Studi Wanita UIN Syarif Hidayatullah, 2014.
- Mustaqim, Abdul. *Pergeseran Epistimologi Tafsir*. Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Munajat, Mahrus. *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*. Cet. I. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2014.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan*. Yogyakarta: Academia, 2015.
- Nawang Sari, Rahma Pramudya. *Nusyüz-Maritale Rape (KDRT) Perspektif Hukum Perkawinan Islam*, (Jurnal Al-Ahwal, Vol. 3 No. 1, 2012 M/ 1433 H).
- Novida, Fatma. *Matondang, Konsep Nusyüz Suami Perspektif Hukum Perkawinan Islam*. Medan: Universitas Sumatera Utara, 2019.

- Nurjannah. *Perempuan dalam Pasungan; Bias Laki-laki dalam Penafsiran*. Cet. I. Yogyakarta: LkiS, 2013.
- Nuruddin Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta; Kencana, 2018.
- Pasal 5-9 UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.
- Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Perlindungan HAM.
- Pasal 83 Ayat (1) dan Pasal 84 Ayat (1) tentang Penyimpangan Kewajiban-Kewajiban Isteri yang dijadikan sebagai Indikator adanya *Nusyūz* Istri.
- Pari, Fariz dkk. *Upaya Integrasi Hermeneutika dalam Kajian Qur'an dan Hadits (Teori dan Aplikasi)*, Editor: Syafa'atun Almirzanah dan Sahiron Syamsuddin. Cet. II. Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
- Qadir, Abdul. *Pencatatan Pernikahan dalam Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam*. Cet. I. Depok: Azza Media, 2014.
- Qadir, Abdul. *Pencatatan Pernikahan dalam Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam*. Cet. I. Depok: Azza Media, 2014.
- Qurthubi, Syaikh Imam. *Tafsir Al-Qurthubi*, terj. Ahmad Rijali Kadir. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Qurtubi: *al-Jami'e Li Ahkam al-Qur'an*. Jilid 4, Cairo: tnp.,1936.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an: di Bawah Naungan Al-Qur'an*. Terj. As'ad Yasin dkk, Jilid 2, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Rasyid Ridha, Imam Muhammad. *Tafsir al-Qur'an al-Hakim (Tafsir al-Manar*. Libanon: Dar al-Kotob al-Imliyah-Beirut.
- Riana Dewi, Nyoman. *Hubungan antara Komunikasi Interpersonal Pasutri dengan Keharmonisan dalam Pernikahan*, (Jurnal Psikologi Udayana, Vol. 1. No. 1, 2013.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity Transformation of Intellectual Tradition*. London: University of Chicago Press, 2019.

- Ridha Rasyid dan Muhammad Abduh, *Tafsir al-Manar*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1394 H/1973 M.
- Sadiah, Dewi *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Salam, Nor. *Konsep Nusyūz dalam Perspektif Al-Qur'an*. Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'i.
- Saeed, Abdullah, *Interpreting The Qur'ān Towards A Contemporary Approach*. New York: Routledge, 2019.
- Saleh bin Ganim. *Nusyuz*, alih bahasa A. Syaiuqi Qadri. Cet. VI Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Sarbini Muhammad. *al-Katib, Mugni al-Muhtaj*. Mesir: Mustafa al-bab al-Halabi, t.t.
- Sarjono, *Panduan Penulisan Skripsi*. Yogyakarta: Jurusan Hukum Islam, 2018.
- Soekamto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press. Jakarta, 2018.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Cet. XVII, Jakarta; Rajawali Press, 2015.
- Subhan, Moh. *Rethinking Konsep Nusyuz Relasi Menciptakan Harmonisasi*. Jurnal: Al' adalah Jurnal Syari'ah dan Hukum Islam, Vol. 4, No. 2, 2019.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R and D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sulaiman, Abi Daud ibn as-Yas asy-Syajastani, Sunan Abi Daud, "*Kitab an-Nikah*", "*Bab fi haqqi az-Zawj 'ala al-Mar'ah*", Hadis Nomor 2141, Hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah. (Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Sosroatmodjo Arso dan Wasit Aulawi. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta, Bulan Bintang, 2016.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, M. Quraish Al-Lubab; *Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Qur'ān*. Tangerang: Lentera Hati, 2012.
- Syahir Jamal, Muh. Yusuf. *Tafsir Al-Bahr al-Muhit*. Cet. II, Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1413 H/1993 M.

- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta; Prenada Media Group, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; antara Fiqh Munākahāt dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munākahāt (Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Thalib, Muhammad. *20 Perilaku Durhaka Suami Terhadap Istri*, (Cet. I, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1997.
- Utama, Sinarsindo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*. Jakarta: 2014.
- UU. No. 1/74 Pasal 31 Ayat (1), “Hak dan kedudukan istri adalah simbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, jo. KHI Pasal 79 Ayat (2).
- UU. No. 1/74 Pasal 31 Ayat (2), “Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum”, jo. KHI Pasal 79 Ayat (3). Dan UU No. 1/74 Pasal 34 Ayat (3), “Jika suami istri melalaikan kewajibanya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan”, jo. KHI Pasal 77 Ayat (5).
- UU. No. 1/74 Pasal 33, “Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”, jo. KHI Pasal 77 Ayat (2).
- UU. No. 1/74 Pasal 30, “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”, Jo. KHI Pasal 77 Ayat (1).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wibisana, Wahyu. *Pernikahan dalam Islam*. Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 14:2 2016.
- Yanggo, Chuzaimah T. dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Cet. II. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2016.
- Zamakhshari, *al-Kasysyaf an-Haqaiq At-Tanzil wa 'Uyun Al-Aqawil*. Taheran: Intisyarat Aftab,t.t.
- Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami*. Juz IX, 6599.

LAMPIRAN CEK PLAGIASI

Asmaul Husna

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1 %
2	ejournal.iai-tribakti.ac.id Internet Source	1 %
3	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	<1 %
4	lunayahasna.wordpress.com Internet Source	<1 %
5	repositori.uin-alaududin.ac.id Internet Source	<1 %
6	eprints.ums.ac.id Internet Source	<1 %
7	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
8	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	<1 %
9	core.ac.uk Internet Source	<1 %
10	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1 %
11	jurnal.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
12	tarbiyahislamiyah.id Internet Source	<1 %
13	ejournal.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
14	dokumen.tips Internet Source	<1 %

LAMPIRAN SURAT KETERANGAN PLAGIASI

1/110



TIM UJI PLAGIASI PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
Jalan Agatis, Kelurahan Balandi, Kecamatan Bara, Kota Palopo Sulawesi Selatan Kode Pos: 91914

SURAT KETERANGAN
 No. 041/UJI-PLAGIASI/XII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd.
NIDN	: 2013079003
Jabatan	: Tim Uji Plagiasi/ Sekretaris Hukum Keluarga Pascasarjana

Menerangkan bahwa naskah yang disusun oleh:

Nama	: Asmaul Husna
NIM	: 2205030003
Program Studi	: Hukum Keluarga
Judul	: <i>"Kontekstualisasi Konsep Nusyuz dalam Hukum Perkawinan di Indonesia"</i>

Telah melalui pemeriksaan cek plagiasi (turnitin) dengan hasil **6%** dan dinyatakan **telah** memenuhi ketentuan batas maksimal plagiasi untuk diajukan pada seminar hasil ($\leq 25\%$). Adapun hasil cek plagiasi terlampir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 12 Desember 2023
 Hormat Kami,
 Sekretaris Hukum Keluarga Pascasarjana,




 Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd
 NIDN. 2013079003

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Asmaul Husna lahir di **Ladongi, 14 Agustus 1995** yang merupakan anak Ketiga dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Drs. H. Muhammad Suyuti Siri dan Ibu Hj. Hanatang, memiliki 2 orang kakak yakni Lukman Hakim, S.Sy., dan Mutmainnah, Amd.Keb serta 2 orang adik yakni Hamka, S.S. dan Hamdan.

Penulis terdaftar sebagai peserta didik di SD Negeri 141 Passorongan Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2000-2006. Melanjutkan pendidikan pada sekolah menengah pertama di Madrasah Tsanawiyah Bustanul Ulum Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2006-2009. Kemudian melanjutkan pendidikan di sekolah menengah atas di Madrasah Aliyah Bustanul Ulum Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2009-2012. Kemudian melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi di IAIN Palopo Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Hadis pada Tahun 2012-2016.

Alhamdulillah melanjutkan pendidikan Pascasarjana di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo pada Program Pascasarjana Hukum Keluarga Islam dari Tahun 2022 hingga sekarang. Dan sekarang menyelesaikan tesis yang berjudul *Kontekstualisasi Nusyūz dalam Hukum Perkawinan di Indonesia dan Implikasi Penyelesaian Pukulan*.